Wajidi Sayadi

Ulum Al-Hadits

Panduan Memilah dan Memilih
Hadis Sahih, Daif, dan Palsu
serta Metode Memahami Makna Hadis

STAIN PONTIANAK PRESS

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK
KALIMANTAN BARAT – INDONESIA

’ULUM AL-HADITS

Panduan Memilah dan Memilih Hadis Sahih, Daif, dan Palsu serta Metode Memahami Makna Hadis

Wajidi Sayadi

Kata Pengantar

Ilmu hadis ini kedudukannya dalam Islam sangat penting, sebab dengan ilmu hadislah yang bisa memilah dan memilih mana hadis sahih, hadis daif, dan hadis palsu. Hadis bukan saja sekedar diketahui mana hadis sahih, daif, dan palsu, akan tetapi juga sangat penting adalah cara memahami makna dan maksudnya secara baik dan benar. Banyak hadis sahih, tapi karena cara memahaminya keliru, maka penerapan dan pengamalan hadis tersebut menjadi keliru pula. Ilmu Hadis akan mengarahkan dan menuntun agar dapat mengetahui kualitas hadis, apakah sahih, daif, atau palsu serta dapat menmahaminya secara baik dan benar sehingga bisa menerapkan dan mengamalknnya sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ilmu Hadis salah satu bidang ilmu yang keberadaannya bisa memelihara ajaran Islam secara murni dan konsekuen. Pada bagian akhir dalam buku ini dikemukakan metode memahami hadis dan metode memahami hadis-hadis yang tampak saling bertentangan.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat.
Pontianak, 5 Juli 2013

Wajidi Sayadi

Daftar Isi

'ULŪM AL-HADÎTS

A. Kedudukan dan Pentingnya Ilmu Hadis

Sampai sekarang masih banyak hadis-hadis daif dan hadis-hadis palsu beredar di berbagai tempat, di sekolah, madrasah, di kampus dan di tengah-tengah masyarakat, bahkan disampaikan di atas mimbar masjid pada waktu khutbah dan ceramah agama serta di majelis-majelis taklim. Termasuk dalam beberapa buku, baik buku yang dijadikan pedoman dan referensi pelajaran di sekolah atau madrasah dan kampus, dan buku khutbah jumat praktis di dalamnya disinyalir memuat hadis-hadis daif dan hadis palsu. Padahal al-Qur'an menegaskan.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujurat, 49: 6).

Demikian juga Nabi SAW. mengingatkan agar tidak terlalu mudah mengucapkan kalimat yang mengatasnamakan beliau padahal beliau sendiri belum tentu pernah bersabda seperti yang disampaikan itu. Nabi SAW. mengingatkan:

> Barangsiapa yang mengatakan sesuatu atas namaku padahal aku sendiri tidak mengatakannya, maka siap-siaplah menem-pati posisinya dalam neraka. (HR. Bukhari).

Dalam hadis lain, beliau menegaskan:

> "Bahwa berdusta atas namaku tidaklah sama dengan ber-dusta atas nama orang lain. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya dalam neraka". (HR. Bukhari)

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis tersebut bahwa perlu ber-hati-hati dan selektif dalam menerima dan menyampaikan informasi ter-masuk hadis-hadis Nabi SAW., sebab tidak semua-nya hadis sahih. Banyak hadis daif dan hadis palsu. Bahkan berdasarkan hadis tersebut, para ulama menegaskan haram hukum-nya meriwayatkan hadis palsu, sebab dianggap berbohong atas nama Rasulullah SAW.

Di sinilah pentingnya mempelajari ilmu hadis, sebab dengan ilmu hadislah yang bisa memilah dan memilih mana hadis sahih, hadis daif, dan hadis palsu. Hadis bukan saja sekedar mengetahui mana hadis sahih, daif, dan palsu, akan tetapi juga sangat penting adalah cara memahami makna dan maksudnya secara baik dan benar. Banyak hadis sahih, tapi karena cara memahaminya keliru,

maka penerapan dan pengamalan hadis tersebut menjadi keliru pula. Ilmu Hadis akan mengarahkan dan menuntun agar dapat mengetahui kualitas hadis, apakah sahih, daif, atau palsu serta dapat memahaminya secara baik dan benar sehingga bisa menerapkan dan mengamalknnya sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ilmu Hadis salah satu bidang ilmu yang keberadaannya bisa memelihara ajaran Islam secara murni dan konsekuen.

Ilmu hadis kedudukannya sangat penting dalam Islam dan memiliki keistimewaan tersendiri, antara lain:

1. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin (110 H/728 M), ia meng-atakan:
2.

( ).

Sesungguhnya ilmu (hadis) ini adalah agama, maka perhat-ikanlah dari siapa sumbernya kamu mengambil agamamu itu. (HR. Musl-im).[1]

3. Abdullah bin Mubarak (181 H) mengatakan:

.

( )

Sistem sanad termasuk agama. Seandainya tidak ada sistem sanad niscaya orang akan mengatakan semaunya. (HR. Tirmidzi).[2]

4. Dengan ilmu hadis, hadis Nabi SAW. dapat terpelihara dari ketercampuran, manipulasi, dan kedustaan.
5. Dengan ilmu hadis, agama Islam terpelihara dari perubahan dan pencemaran. Dengan ilmu ini, dapat dibedakan mana hadis yang sahih, daif, dan palsu.

---

[1] Yahyâ ibn Syarf an-Nawawî (selanjutnya disebut an-Nawawî), *Shahîh Muslim bi Syarh an-Nawawî,* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), Juz I h. 14.

[2] An-Nawawî, *Shahîh Muslim bi Syarh an-Nawawî* …, Juz I hal. 15. Dalam riwayat lainnya, ia berkata: "Seandainya tidak ada sanad niscaya agama akan musnah dan setiap orang berbicara semaunya". Lihat Ibn Rajab, *Syarh `Ilal at-Turmidzî*, h. 58.

6. Dengan ilmu hadis akan dapat menghindarkan dari suatu ancaman besar yang ditujukan kepada mereka yang meriwayatkan hadis secara sembarang. Nabi SAW. bersabda:

Bukhari meriwayatkan bersumber dari Salamah ibn `Amr, katanya: "Aku mendengar Nabi SAW. bersabda:

" Barangsiapa yang mengatakan sesuatu atas namaku padahal aku sendiri tidak mengatakannya, maka siap-siaplah men-empati posisinya dalam neraka." (HR. Bukhari).

7. Ilmu hadis telah memberi kontribusi (sumbangan) yang sangat besar dalam memberantas berbagai jenis khurafat seperti kisah fiktif atau dongeng yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.[3]

B. Pengertian 'Ulûm al-Hadîts

Mempelajari hadis, ada dua hal pokok yang harus diperhatikan; pertama, segi *wurud* atau sumber asal usul datangnya hadis. Kedua, segi *dilalah* atau makna yang terkandung dalam hadis itu. Ilmu hadis ialah ilmu yang membahas mengenai hadis Nabi SAW. dari segi *wurud* atau sumber asal usul datangnya hadis itu dan dari segi *dilalah* atau makna yang terkandung dalam hadis itu.

Kata Syekh 'Izzuddin bin Jama'ah, ilmu hadis ialah:

4

[3] Nurdin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fî 'Ulûm al-Hadîts*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), Cet. III. h. 34-35.

[4] Al-Syaikh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi (selanjutnya disebut as-Suyuthi), *Tadrîb ar-Râwî fî Syarh Taqrîb an-Nawawî* Tahqiq Syekh 'Irfan al-'Asya Hassunah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1430 H/2009 M), h. 14.

Ilmu yang memuat kaedah-kaedah yang dengannya dapat di ketahui keadaan sanad dan matan.

Oleh karena itu, para ulama hadis mengklasifikasi ilmu hadis atas dua macam, yaitu Ilmu Hadis Riwayah dan Ilmu Hadis Dirayah.

C. Ilmu Hadis Riwayah

Ilmu hadis riwayah ialah ilmu yang pembahasannya meliputi perkataan, perbuatan, *taqrir* (persetujuan), dan sifat-sifat Nabi SAW., periwayatannya, pencatatannya dan penelitian lafal-lafalnya, serta dari para sahabat dan tabiin.[5]

Objek utama atau tema sentral dalam Ilmu Hadis Riwayah ialah pribadi Nabi SAW., yaitu sabda, perbuatan, *taqrir* (persetujuan), dan sifat-sifat beliau serta para sahabat dan tabiin. Termasuk proses penyampaian dan penerimaan, catatan dan susunan redaksionalnya. Inilah yang banyk dibahas dalam ilmu hadis riwayah.

Tujuan Ilmu Hadis Riwayah adalah untuk mengetahui segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. dan para sahabat dan tabiin sehingga dapat memahami dan menghayati serta meng-amalkan ajaran yang disampaikan dan memelihara kemurnian ajaran Islam.

Pelopor ilmu hadis riwayah ialah Muhammad ibn Syihab az-Zuhri (124 H/742 M). Ia adalah ulama yang pertama menghimpun hadis-hadis Nabi SAW. dalam bentuk buku atas instruksi khalifah Umar bin Abdul Aziz (101 H). Ibnu Syihab az-Zuhri, seorang tabiin yang banyak mendengar dan meriwayatkan hadis dari para sahabat dan tabiin lainnya. Keahlian dan kemampuan hapalannya diakui oleh para ulama. Imam Bukhari pernah menyatakan, bahwa az-Zuhri mampu menghapal al-Qur'an hanya dalam tempo 80 malam. Hisyam bin Abd Malik pernah meminta tolong kepada az-Zuhri untuk menuliskan hadis-hadis Nabi SAW. Atas permintaan tersebut, az-Zuhri mendiktekan 400 hadis. Sekitar satu bulan kemudian, Hisyam bin Abdul Malik memberitahukan bahwa

---

[5] Nurdin ‘Itr, *Manhaj an-Naqd fî ‘Ulûm al-Hadîts*, …... h. 31.

catatan hadis yang pernah didiktekan itu hilang, sehingga ia meminta kembali kepada az-Zuhri untuk didiktekan ulang. Lalu az-Zuhri mendiktekan kembali 400 hadis. Setelah itu, catatan atau kumpulan hadis pertama yang pernah hilang ditemukan. Lalu dicocokkan dengan kumpulan hadis yang kedua. Ternyata kumpulan hadis pertama yang didiktekan tidak berbeda sedikitpun dengan yang didiktekan pada kedua kalinya.[6]

D. Ilmu Hadis Dirayah

Menurut al-Imam Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi (1505 M), Ilmu Hadis Dirayah ialah

[7]

Ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syarat-nya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para periwayatnya, syarat-syarat mereka, bagian-bagian periwa-yatan, dan yang terkait dengannya.

Ilmu Hadis Dirayah membahas tentang:

a. Hakekat periwayatan, yaitu proses penerimaan dan penyampaian hadis serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian para periwayatnya dengan bentuk-bentuk tertentu. Kegiatan yang berkenaan seluk beluk penerimaan dan penyampaian hadis disebut *Tahammul wa Ada'ul hadits*.
b. Syarat-syarat periwayatan, yaitu keadaan dan cara dalam proses penerimaan dan penyampaian hadis itu. Misalnya dengan cara *as-sama'* (menerima hadis dengan cara mendengar dari apa yang didiktekan atau disampaikan oleh guru), *al-qira'ah* (menghadapkan dan membacakan hadis itu ke hadapan guru dan dia mendengarnya), *al-ijazah* (guru memberikan izin

---

[6] M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 1987), Cet. I. h. 62.

[7] as-Suyuthi, *Tadrîb ar-Râwî fî Syarh Taqrîb an-Nawawî* Tahqiq Syekh 'Irfan al-'Asya Hassunah, ... h. 13.

kepada seseorang untuk meriwayatkan hadis yang ada padanya), *al-munawalah* (pemberian kitab hadis oleh guru kepada murid diiringi ucapan ”ini hadis yang telah saya dengar, ini hadis yang telah saya riwayatkan”, dan cara-cara lainnya.

c. Macam-macam periwayatan, yaitu periwayatan hadis bersambung sanadnya atau terputus.
d. Hukum-hukumnya, maksudnya apakah hadis itu diterima atau ditolak.
e. Keadaan para periwayatnya, maksudnya apakah adil. Dalam ilmu hadis, adil ialah beragama Islam, sehat akal pikirannya, dewasa (bertanggung jawab), bertakwa, dan menjaga *muru'ah*. Atau cacat (pendusta, tertuduh dusta, fasik, apakah *dhabith*, hapalannya sempurna, kuat atau lemah. Termasuk keadaan riwayat yang disampaikan, apakah isinya bertentangan dengan al-Qur'an atau bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau tidak.
f. Macam-macam riwayat, maksudnya macam-macam bentuk pembukuannya ada *musnad*, *jami', mu'jam, ajza'*, dan lain-lain.

Objek pembahasan Ilmu Hadis Dirayah ialah sanad, periwayat, dan matan. Meliputi sanadnya bersambung atau terputus, periwayatnya adil dan *dhabith* atau tidak, dan apakah dalam matannya ada '*illat* atau *syadz* (rancu). Adapun tujuan Ilmu Hadis Dirayah adalah untuk dapat mengetahui kualitas hadis, apakah sahih, hasan, daif, atau palsu dan macam-macamnya. Pelopor ilmu Hadis Dirayah ialah al-Qadhi Ibn Muhammad ar-Ramahhurmuzy (265 H-360 H).

Perbedaan Ilmu Hadis Riwayah dan Ilmu Hadis Dirayah

Ilmu Hadis Riwayah	Tinjauan	Ilmu Hadis Dirayah
Sabda, perbuatan, taqrir, sifat dan fisik Nabi SAW. termasuk sahabat dan tabiin	Objek	Sanad, periwayat, dan matan
untuk mengetahui segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. dan para sahabat dan tabiin sehingga dapat	Tujuan	untuk dapat mengetahui kualitas hadis, mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak

memahami dan menghayati serta mengamalkannya dan memelihara kemurnian ajaran Islam		sahih, mana hadis yang daif dan mana hadis yang palsu serta macam-macamnya.
Muhammad ibn Syihab az-Zuhri (51 H-124 H/742 M).	Pendiri	Ibn Muhammad ar-Ramahhurmuzy (265 H-360 H)

E. Faedah Ilmu Hadis Dirayah

Keberadaan Ilmu hadis ini dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu agar hadis-hadis Nabi SAW. terpeliahara dari keter-campuraduk, manipulasi, dan berbagai pendustaan. Oleh karena itu, Ilmu hadis ini faedahnya sangat besar, antara lain:

1. Dengan ilmu hadis ini agama Islam terpelihara dari perubahan dan pencemaran. Sebab umat Islam meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. dengan sanadnya sehingga bisa membedakan antara hadis sahih, hadis daif, dan hadis palsu. Tanpa ilmu hadis ini akan terjadi kekeliruan antara hadis sahih, hadis daif, dan hadis palsu, dan sulit membedakan antara ucapan nabi SAW. dengan ucapan lainnya.
2. Kaedah-kaedah ilmu hadis ini akan dapat menghindarkan orang dari ancaman besar yang ditujukan kepada orang yang meriwayatkan hadis secara sembarangan. Nabi SAW. Mengingatkan:

Barangsiapa yang mengatakan sesuatu atas namaku padahal aku sendiri tidak mengatakannya, maka siap-siaplah menempati posisinya dalam neraka. (HR. Bukhari).

Dalam hadis lain, beliau menegaskan:

Barangsiapa meriwayatkan dariku suatu hadis yang di-ketahui bahwa hadis itu dusta, maka ia adalah pendusta. (HR. Muslim dari Samurah bin Jundub).

F. Keistimewaan Umat Islam dengan Ilmu Hadis

Umat terdahulu sebelum Islam dalam menerima dan menyampaikan riwayat tidak pernah memperhatikan sanad, identitas periwayat, status adil dan tingkat daya hapal mereka. Peristiwa-peristiwa yang bersejarah mereka riwayatkan menurut cara mereka masing-masing termasuk masalah agama hanya bersumber dari ucapan dan tulisan para periwayat mereka semata-mata, tanpa ditanya dan diteliti secara kritis keadaan sanadnya dan periwayatnya.

Ketika Islam datang sebagai agama penutup dan terakhir, Allah menjaga dan melindunginya dengan ilmu hadis yang dilengkapi dengan kaedah-kaedah ilmiah yang sangat baik yang dapat menguji secara selektif dan kritis kebenaran suatu nas dan riwayat.

Kata Dr. Nurdin 'Itr, bahwa di era kontemporer ini para peneliti telah mengakui kecermatan yang telah dilakukan para ahli hadis dan hasil jerih payah mereka sehingga para sejarawan mengambil teori-teori ahli hadis ini sebagai dasar kajian yang mereka ikuti dalam meneliti hakekat sejarah. Mereka menilai bahwa teori ilmu hadis yang terbaik dalam menguji kebenaran data-data sejarah.[8] Misalnya, Dr. Akram Dhiya' al-Umuri menulis buku *as-Sirah an-Nabawiyah ash-Shahihah: Muhawalah lil Tathbiq Qawa'id al-Muhadditsin fi Naqd Riwayah as-Sirah an-Nabawiyah*.

Dalam penulisan karya ilmiah diharuskan menyebutkan sumber pengutipannya dengan menyebutkan nama penulis, judul buku, tahun terbit, tempat dan nama penerbit serta jilid dan nomor

[8] Nurdin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fî 'Ulûm al-Hadîts*, …. h. 36.

halamannya. Ketentuan seperti ini boleh jadi merupakan hasil inspirasi dari teori rangkaian sanad yang ketat dilengkapi dengan *shigat at-tahammul wa ada'ul hadits* (lafal yang digunakan dalam proses periwayatan hadis) harus sangat jelas.

G. Cabang-Cabang Ilmu Hadis

Ilmu hadis mempunyai beberapa cabang yang membahas secara khusus tentang masalah tertentu yang kemudian menjadi nama tersendiri sesuai dengan pembahasannya. Pembahasan cabang ilmu hadis ada yang didasarkan pada sanad, ada pada matan, dan ada juga pada keduanya, sanad dan matan sekaligus.

A. Cabang ilmu hadis yang pembahasannya didasarkan pada sanad dan periwayat, antara lain:
   1. Ilmu *Jarh wa at-Ta'dil*, yaitu ilmu yang membahas mengenai kritikan terhadap para periwayat, mengenai cacatnya atau sifat negatifnya, misalnya pernah dusta dan fasik, dan mengenai sifatnya yang terpuji, misalnya ia adil dan *dhabit*. Dengan ilmu ini, maka dapat diketahui keadaan para periwayat mana yang diterima dan mana yang ditolak.
   2. Ilmu *Rijâl al-Hadîts*, yaitu ilmu yang membahas secara umum tentang kehidupan para periwayat hadis dari kalangan sahabat, tabiin, tabiin tabiin, dan lainnya.
   3. Ilmu *Tarikh Rijâl al-Hadits*, yaitu ilmu yang membahas tentang biografi periwayat, tanggal kelahirannya, keturunan atau silsilahnya, guru-gurunya, murid-muridnya, jumlah hadis yang diriwayatkan. Ilmu ini biasa juga disebut bagian dari ilmu *Rijal al-Hadits*.
   4. Ilmu *Thabaqah ar-Ruwah*, yaitu ilmu yang membahas tentang keadaan periwayat berdasarkan pengelompokan secara tertentu. Misalnya pengelompokan dari segi umur, segi gurunya dan sebagainya.

B. Cabang Ilmu Hadis yang pembahasannya didasarkan pada matan, antara lain:

1. Ilmu *Gharîb al-hadîts*, yaitu ilmu yang membahas mengenai lafadz-lafadz matan hadis yang asing dan sulit dipahami.
2. Ilmu *Asbâb Wurûd al-Hadîts*, yaitu ilmu yang membahas mengenai sebab-sebab atau latar belakang munculnya hadis.
3. Ilmu *Tawarikh al-Mutun*, yaitu ilmu yang membahas mengenai kapan dan dimana hadis itu diucapkan atau diperbuat oleh Nabi SAW.
4. Ilmu *Nasikh wa al-Mansukh*, yaitu ilmu yang membahas mengenai hadis-hadis yang dibatalkan dan yang membatalkan.
5. Ilmu *Talfiq al-Hadits*, yaitu ilmu yang membahas mengenai cara-cara memahami dan mengompromikan antara dua atau lebih hadis-hadis yang tampak secara lahiriah bertentangan.
6. Ilmu *Tashhif wa at-Tahrif*, yaitu ilmu yang membahas mengenai hadis-hadis yang sudah diubah titiknya dan bentuknya. Hadis yang sudah diubah titiknya disebut hadis *mushahhaf*. Hadis yang sudah diubah bentuknya disebut hadis *muharraf*.

C. Cabang Ilmu hadis yang pembahasannya didasarkan pada sanad dan matan, antara lain:

Ilmu ‘*Ilal al-Hadîts*, yaitu ilmu yang membahas sebab-sebab yang samar yang dapat menyebabkan hadis tersebut cacat (daif).[9]

[9] M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, ….., h. 63-67.

الله

HADIS DAN SUNNAH

A. Pengertian Hadis

Hadis menurut bahasa berarti ucapan atau berita. Misalnya disebutkan kata "hadis" dalam al-Qur'an.

Maka hendaklah mereka mendatangkan ucapan yang sama dengannya (al-Qur'an) jika mereka orang-orang yang benar. (QS. ath-Thûr [52]: 34).

Kata hadis dalam ayat ini berarti ucapan. Maksudnya apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka yang sakit atau lemah dan yang mereka kira jitu untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan bahwa al-Qur'an hanyalah karangan Muhammad.

Sudah **datangkah** kepadamu berita tentang hari pembalasan. (QS. Al-Ghasyiyah [88]: 1).

Kata "hadis" dalam ayat ini berarti berita.

Dalam pengertian istilah (terminologi), hadis ialah:

10

Segala ucapan, perbuatan, dan *taqrir* serta sifat akhlak atau keadaan fisik serta biografi Nabi SAW., baik pada masa sebelum diangkat menjadi Nabi ataupun sesudahnya.

Berdasarkan definisi ini, maka hanya yang dinisbahkan kepada Nabi SAW. saja yang disebut hadis. Padahal dalam kenyataannya, banyak hadis yang dinisbahkan kepada sahabat dan tabiin. Hadis yang dinisbahkan kepada sahabat disebut hadis *mauquf* dan yang dinisbahkan kepada tabiin disebut *maqthu*'. Oleh karena itu, kata Nurdin 'Itr, definisi hadis yang terbaik ialah:

Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan *taqrir* serta sifat akhlak atau keadaan fisik Nabi SAW., termasuk juga yang di-nisbahkan kepada para sahabat dan tabi'in.[11]

Dilihat dari sisi sumber, hadis itu berasal dari Nabi SAW., sahabat dan tabiin. Sedangkan dari sisi isi kandungannya, hadis itu terdiri atas sabda, perbuatan, taqrir (persetujuan), sifat, dan fisik Nabi SAW.

---

[10] Mannâ' al-Qaththân, *Mabâhits fî 'Ulûm al-Hadîts*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1412 H/1992 M), Cet. II. h. 7.

[11] Nurdin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fî 'Ulûm al-Hadîts*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), Cet. III. h. 27.

Contoh hadis berupa ucapan Nabi SAW.

Rasulullah SAW. bersabda:

Muslim adalah orang yang sesama manusia akan selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Orang mukmin adalah orang yang sesama manusia aman dari gangguan darah dan harta mereka. (HR. Nasai dari Abu Hurairah).

Contoh lainnya hadis dalam bentuk ucapan. Rasulullah SAW. bersabda:

Tidaklah suatu kelompok berkumpul lalu sebagian di antara-nya berdoa dan sebagian lainnya meng-amin-kan kecuali Allah menerima doanya. (HR. Thabarani, Hakim, dan Baihaqi dari Habib bin Maslamah al-Fahri).

Contoh hadis berupa perbuatan: Kata Hudzaifah:

Nabi SAW. apabila bangun malam, ia menggosok (mem-bersihkan) mulutnya dengan cara bersiwak. (HR. Bukhari).

Contoh hadis berupa perbuatan. Kata Sahl ibn Hanif:

> Adalah Rasulullah SAW. sering mendatangi orang-orang lemah dari umat Islam, mengunjungi dan menjenguk yang sakit, dan menyaksikan jenazahnya. (HR. Hakim).

Adapun *taqrir* adalah diamnya Nabi SAW. dalam menyikapi laporan atau perbuatan para sahabat, beliau tidak memerintahkan dan juga tidak melarang. Dalam hukum Islam, sikap diam Nabi SAW. ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan para sahabat itu adalah boleh, sebab andaikata dilarang pasti beliau men-cegahnya. Oleh karena itu, istilah *taqrir* biasa diartikan dengan persetujuan atau penetapan. Contoh berupa taqrir Nabi SAW.:

Diriwayatkan dari 'Amr ibn 'Ash, katanya: Pada suatu malam cuaca sangat dingin di suatu peperangan, saya bermimpi hingga mengeluarkan sperma, saya khawatir bisa binasa, jika mandi, maka saya bertayammum saja. Kemudian saya shalat subuh berjamaah. Para sahabat menceritakan kasusku ini kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda kepada 'Amr, engkau shalat bersama sahabatmu sedang engkau junub? 'Amr menjawab: "Saya menjelaskan kepada beliau mengenai yang menghalangi saya untuk mandi, dan saya katakan, bahwa saya mendengar Allah berfirman:

> "Janganlah engkau membunuh diri kamu sendiri. Sesungguh-nya Allah Maha Penyayang kepada kalian. QS. An-Nisa, 4: 29). Lalu Rasulullah SAW. ketawa dan tidak mengucapkan kata-kata lagi. (HR. Hakim).

Contoh lainnya berupa *taqrir*, ada seorang sahabat datang ke masjid, Nabi SAW. sedang imam shalat subuh berjamaah. Orang tersebut langsung bergabung dengan jamaah subuh tanpa shalat sunnah *qabliyah* subuh. Setelah Nabi SAW. memberi salam

mengakhiri shalatnya, orang tersebut mundur mengambil posisi di belakang dan melaksanakan shalat dua rakaat. Lalu Nabi SAW. Bertanya, shalat apa dua rakaat ini? Ia menjawab: "Saya tidak sempat shalat sunnat *qabliyah* subuh tadi". Mendengar jawaban itu, Nabi SAW. hanya diam tanpa komentar. (HR. Hakim).

Contoh hadis berupa sifat akhlak Nabi SAW. Kata Anas bin Malik:

Saya adalah pelayan Nabi SAW. selama 10 tahun (hingga beliau wafat) tidak pernah mengatakan kepada saya "ah". Tidak pernah mengatakan kepada saya karena sesuatu yang kukerjakan "Mengapa kau kerjakan begini"! Tidak pernah mengatakan kepada saya karena ada sesuatu yang tidak ku-kerjakan "Mengapa tidak kau kerjakan"! Rasulullah SAW. Adalah manusia yang paling bagus akhlaknya." (HR. Tirmidzi).

Contoh hadis berupa keadaan fisik Nabi SAW. Kata Anas bin Malik:

Saya tidak melihat lebih dari 14 lembar uban di rambut dan jenggot Nabi SAW. (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).

Sesuatu yang dinisbahkan kepada sahabat namanya hadis *mauquf*. Contoh pernyataan sahabat Abdullah bin Umar:

"Kami dilarang berpuasa pada hari `Idul Adhâ. (HR. Bukhari).

Sesuatu yang dinisbahkan kepada tabiin namanya hadis *maqthu'*. Contoh pernyataan Mujahid seorang tabiin. Ia mengatakan:

...

Adalah Nabi SAW. mengeraskan bacaan talbiyah: Labbaika Allâhumma Labbaika... (HR. Baihaqi).

Sehubungn dengan pengertian hadis secara terminologi yang dijelaskan di atas, maka secara terperinci, hal-hal yang ter-masuk kategori hadis meliputi:

a. Sabda Nabi SAW. yang keluar dari mulut beliau sendiri.
b. Perbuatan, akhlak atau sifat-sifat Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh para sahabat.
c. Perbuatan para sahabat di hadapan Nabi SAW. yang dibiarkannya dan tidak dicegah.
d. Timbulnya berbagai pendapat sahabat di hadapan Nabi SAW., lalu beliau mengemukakan pendapatnya sendiri atau mengakui salah satu pendapat sahabat itu.
e. Sejarah perjalanan kehidupan Nabi SAW. termasuk kondisi fisiknya.
f. Pernyataan para sahabat dan tabiin yang masanya dihubungkan dengan Nabi SAW.

Termasuk juga hadis ialah Piagam Madinah yang pada awalnya disebut sebagai *al-Kitab* (buku) dan *ash-Shahifah* (bundelan kertas), dan dalam konteks modern dikenal sebagai *ad-Dustur* (konstitusi), atau *al-Watsiqah* (dokumen) yang memuat dua bagian. Satu bagian berisi perjanjian damai antara Nabi SAW. dengan komunitas Yahudi yang ditandatangani ketika Nabi SAW. pertama kali tiba di Madinah, dan bagian kedua berisi tentang komitmen, hak-hak dan kewajiban umat Islam, baik Muhajirin

maupun Anshar yang ditulis setelah perang Badar yang terjadi pada tahun II H. Oleh para ahli sejarah dan penulis belakangan menyatukan kedua bagian ini menjadi satu dokumen yang ditulis terdiri dari 47 pasal.[12]

Demikian juga surat-surat yang pernah dikirimkan Nabi SAW., baik yang dikirim kepada para sahabat yang bertugas di daerah, maupun yang dikirim kepada pihak-pihak di luar Islam, seperti kepada para raja. Ahli sejarah Muhammad ibn Sa'ad (230 H) dalam kitabnya *Thabaqat al-Kubrâ* mencatat surat-surat yang pernah dikirimkan Nabi SAW. lengkap dengan sanadnya. Surat-surat itu tidak kurang dari 105 buah. Hanya saja teks surat-surat tersebut tidak semuanya dicatat secara lengkap. Selain itu, ada dua buah surat yang dapat dipastikan tidak otentik berasal dari Nabi SAW. karena di dalam sanadnya terdapat nama Muhammad ibn as-Saib al-Kilbi adalah seorang pendusta. Surat-surat yang dibuat oleh Nabi SAW. tidaklah terbatas dalam bentuk korespon-densi saja, melainkan juga berupa surat-surat perjanjian. Menurut penelitian Dr. Muhammad Hamidullah, bahwa surat-surat per-janjian yang dibuat oleh Nabi SAW. dengan berbagai golongan agama berjumlah tujuh buah.[13]

B. Sunnah

Pengertian Sunnah

Secara etimologi, kata *sunnah* adalah bentuk jamak dari *sunan* yang berarti mengalir atau berlalunya sesuatu dengan mudah. Sunnah berarti jalan atau tata cara yang sudah menjadi tradisi. Sunnah juga berarti praktek yang diikuti, arah, model perilaku, tindakan, ketentuan dan peraturan. Jalan yang dimaksud,

[12] Piagam Madinah lengkap dengan pasal-pasalnya terdapat dalam, Dr. Akram Dhiya' al-'Umuri, *as-Sirah an-Nabawiyah ash-Shahihah: Muhawalah lil Tathbiq Qawa'id al-Muhadditsin fi Naqd Riwayah as-Sirah an-Nabawiyah* Diterjemahkan Abdul Rosyad Shidiq, "Seleksi Sirah Nabawiyah: Studi Kritis Muhadditsin terhadap Riwayat Dhaif", (Jakarta: Darul Falah, 2004), h. 292-296. Ia mengklarifkasi keabsahan Piagam Madinah dalam perspektif Ilmu Hadis.

[13] Ali Mustafa Yaqub, *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), Cet. II. h. 181-204.

baik jalan terpuji maupun jalan tercela. Pengertian tersebut adalah menurut bahasa sesuai dengan hadis Nabi SAW.:

Barang siapa mengadakan sesuatu sunnah (jalan) yang baik, lalu diamalkannya, maka baginya pahala atas perbuatannya. Sama pahalanya bagi orang mengamalkannya tanpa sedikit pun berkurang. Dan barang siapa mengadakan sesuatu sunnah (jalan) yang buruk, lalu diamalkannya, maka ia berdosa atas perbuatannya itu dan dan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun. (HR. Nasai dari Jarir bin Abdullah).

Dalam hadis ini, ada sunnah yang baik (سُنَّة حَسَنَة) dan sunnah yang buruk (سُنَّة سَيِّئَة). Pengertian sunnah dalam hadis tersebut adalah pengertian menurut bahasa. Dalam hadis yang bersumber dari Abu Said al-Khudri, Nabi SAW. bersabda:

Sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah (kebiasaan-kebiasaan) orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka memasuki sarang biawak, sungguh kamu mengikutinya (memasukinya) juga. Kami bertanya, wahai Rasulullah, itukah orang Yahudi dan Nasrani? Jawabnya: " Siapa lagi. (HR. Bukhari).

Kata sunnah dalam hadis ini juga dalam pengertian bahasa, yakni kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi tradisi yang diwariskan para pendahulu sebelumnya.

Adapun pengertian sunnah secara terminologi, ada perbedaan pendapat antara ulama hadis dan ulama hukum. Menurut ulama hadis, pengertian sunnah sama dengan pengertian hadis. Apabila mereka menyebut istilah sunnah itu juga pengertiannya hadis. Bahkan istilah khabar dan atsar juga sama dengan hadis dan sunnah, menurut ulama hadis. Sedangkan ulama hukum atau ushul fikih, sunnah ialah:

14

Semua yang bersumber dari Nabi SAW. selain al-Qur'an, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan *taqrir*, yang dapat di-jadikan dalil dalam menetapkan hukum syariat.

Dalam pengertian sunnah ini tidak termasuk sifat diri dan pribadinya, sebab sunnah lebih kepada yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syariat. Hukum syariat dapat ditetap-kan berdasarkan sabda, perbuatan atau *taqrir* Nabi SAW. Dengan demikian, dilihat dari segi ini, maka pengertian hadis lebih luas dan umum, sebab meliputi semua yang ada pada diri pribadinya termasuk bentuk fisik, seperti bulu, rambut, uban, dan kulitnya, sedangkan sunnah terbatas hanya pada sabda, perbuatan, dan *taqrir* yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syariat. Sunnah sudah pasti termasuk hadis. Sedangkan hadis belum tentu sunnah.

[14] Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadîts ‘Ulûmuhû wa Mushthalahuhû*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 19.

Dalam artian inilah kata sunnah yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. yang disampaikan ketika haji Wada', sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi SAW. bersabda:

Sesungguhnya saya telah tinggalkan kepada kalian, jika ber-pegang teguh pada keduanya niscaya tidak akan sesat selama-nya, yaitu Kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunnah Nabi. (HR. Hakim).

Kata imam al-Hakim, hadis ini kualitasnya sahih, Bukhari dan Muslim menjadikan hujjah hadis tersebut. Imam Malik, Al-Baihaqy dan Ibnu Abdil Bar juga meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis riwayat Hakim di atas dengan susunan redaksi agak berbeda, namun maksudnya sama.

Contoh sunnah berupa ucapan adalah yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Nabi SAW. bersabda:

"Bahwasanya amal itu hanyalah berdasarkan pada niat (ikhlas)-nya. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang (akan mem-peroleh) sesuai dengan apa yang dia niatkan. (HR. Bukhari).

Sunnah ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan masalah hukum, yaitu ibadah dinilai sah apabila disertai dengan niat. Tanpa niat ibadah tidak sah.

Ada ucapan Nabi SAW., namun tidak termasuk sunnah sehingga para sahabat tidak mematuhinya. Hanya sebatas ucapan beliau sebagai pribadi, bukan sebagai Rasul. Misalnya, dalam hadis Sahih Bukhari diriwayatkan bersumber dari Jabir bin Abdullah, bahwa ayah kandung Jabir bernama Abdullah bin `Amr bin Haram meninggal dunia dan ia mempunyai hutang. Kemudian Jabir

berbicara mengusulkan kepada Rasulullah SAW. agar meminta kepada orang-orang yang menghutangi ayahnya agar membebaskannya dari hutang-hutangnya itu. Rasulullah SAW. kemudian meminta kepada mereka untuk menuruti keinginan Jabir tersebut, namun ternyata mereka menolak permintaan Rasulullah SAW. untuk membebaskan hutang-hutang ayahnya Jabir. Jabir berkata, ketika Rasulullah SAW. berbicara kepada mereka tentang hal itu, seakan-akan mereka merasa ditipu oleh saya." Kaum muslimin tidak ada mencela mereka yang menolak permintaan Rasulullah SAW., karena beliau lakukan bukan dalam kapasitasnya sebagai Rasul penyampai risalah yang berwujud syariat yang mesti diikuti dan ditaati.[15]

Adapun sunnah Nabi SAW. dalam bentuk perbuatan ialah praktek beliau melaksanakan shalat, ibadah haji, dan ibadah lainnya. Misalnya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya:

Saya melihat Rasulullah SAW. bertakbir dan mensejajarkan kedua ibu jarinya dengan kedua telinganya. Kemudian beliau ruku' hingga tiap-tiap persendiannya tetap. Kemudian turun lagi (sujud) sambil membaca takbir hingga mendahulukan kedua lututnya dari pada kedua tangannya." (HR. Hakim).[16]

Adapun perbuatan yang bukan sunnah (syariat) tapi termasuk hadis, perbuatan sebagai perbuatan manusia biasa, seperti apa yang dimakan, pakaian, tempat tidur, berjalan, berkendaraan,

[15] Yusuf al-Qaradhawi, *as-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadhârah*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattanie dan Abduh Zulfidar, "Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban", (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 78.

[16] *Mustadrak al-Hakim*, Juz I h. 226. Menurutnya hadis ini berkualitas sahih sesuai kriteria Bukhari dan Muslim, walaupun keduanya tidak meriwayatkannya. Hal ini diakui oleh adz-Dzahabi.

dan lainnya.[17] Bagi umat Islam tidak wajib mengikutinya, boleh memilih dan menyesuaikan dengan tempat dan waktunya serta kepatutannya. Misalnya, perbuatan Nabi SAW. berkendaraan unta. Umat Islam tidak wajib berkendaraan unta, tapi hanya pilihan sesuai denga situasi dan kondisinya. Bagi umat Islam di Indonesia, tidak terbiasa dengan unta, tapi dengan mobil, motor, dan kendaraan lainnya.

Dr. Abdul Mun'im an-Namr mengemukakan perbuatan yang tidak termasuk syariat:

a. Faktor yang berkaitan dengan pengalaman dan kebiasaan seorang dan kelompok masyarakat yang berlaku dalam pergaualn setiap hari, misalnya urusan pertanian dan pengobatan.
b. Faktor yang berkaitan dengan hajat manusia setiap hari, misalnya makan, minum, tidur, dan lain sebagainya.
c. Faktor yang berkaitan dengan pengaturan dan pengolahan untuk kebutuhan manusia dalam keadaan tertentu, misalnya metode dan strategi perang.[18]

Adapun contoh *taqrir* sudah dikemukakan di atas ketika membahas pengertian hadis. *Taqrir* sebagai sikap Nabi SAW. Menyetujui atau mengakui perbuatan para sahabat itu dapat dijadikan dalil dalam menetapkan kebolehan dalam hukum syariat.

Ucapan dan perbuatan tidak termasuk dalil syariat yang wajib diikuti sebagaimana adanya, apabila beliau dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa, inilah yang dimaksudkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij, Nabi SAW. bersabda:

---

[17] Yusuf al-Qaradhawi, *as-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadhârah*, . . . h. 79-80.

[18] Abdul Mun'im an-Namr, *as-Sunnah wa at-Tasyri'*, Diterjemahkan oleh Nurullah, dkk., "Meniti Cahaya Sunnah", (Jakarta: SA. Alaydrus, 1988), h. 14-15.

"Aku hanyalah seorang manusia. Maka jika aku memerintah-kan sesuatu kepada kalian tentang masalah agama kalian, maka ikutilah. Dan jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian berdasarkan pendapatku, maka Aku hanyalah seorang manusia." (HR. Muslim).

Adanya perbedaan pendapat antara ulama hadis, ulama hukum dalam memberikan defenisi sunnah tersebut, disebabkan oleh perbedaan cara tinjauannya.

a. Ulama hadis melihatnya pada segi bahwa pribadi Nabi SAW. itu adalah contoh teladan baik (*uswatun hasanah*) bagi umat-nya. Oleh karena itu, maka segala hal yang bersangkut paut dengan diri pribadi beliau adalah sebagai contoh teladan. Sebagaimana dalam al-Qur'an.

   Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang meng-harap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab [33]: 21).

b. Ulama ushul fiqh melihatnya bahwa pribadi Nabi SAW. adalah *syâri'*, pembuat dan sumber hukum Islam. Oleh karena itu, mereka membatasi diri dengan hal-hal yang bersangkut paut dengan penetapan hukum syariat. Sebagaimana dalam al-Qur'an.

   Apa yang didatangkan Rasul kepadamu, maka ambillah. Dan apa yang dilarang bagimu maka jauhilah. (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Namun demikian, apabila ditinjau dari segi subjek yang menjadi sumber asalnya, maka pengertian hadis dan sunnah adalah

sama, yakni sama-sama berasal dari Rasulullah SAW. Dengan dasar inilah maka jumhur (mayoritas) ulama ahli hadis berpendapat bahwa hadis identik atau sama dengan sunnah.

UNSUR-UNSUR HADIS

Hadis yang dibaca dan dipelajari saat ini adalah muncul dari Nabi SAW. yang wafat tahun 11 H atau 632 M. Bagaimana hadis Nabi SAW. bisa sampai ke tangan kita saat ini. Semuanya melalui proses sejarah, yakni melalui proses periwayatan, yaitu penerimaan dan penyampaian oleh para periwayat hadis dari satu ulama atau generasi ke ulama atau generasi berikutnya. Oleh karena itu ada beberapa unsur yang terdapat dalam susunan hadis.

Misalnya Hadis Nabi SAW.

( )

Telah memberitakan kepada kami Abu Kuraib, ia berkata: "Telah memberitakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Amr, ia berkata telah memberitakan kepada kami Abu Salamah dari Abu

Hurairah, ia berkata: " Rasul-ullah SAW. bersabda: " Paling sempurna iman orang-orang beriman ialah yang paling baik akhlaknya. Dan orang-orang terbaik di antara kalian ialah yang terbaik akhlaknya kepada isterinya. (HR. Tirmidzi).

Unsur-unsur hadis di atas terdiri atas tiga unsur pokok, yaitu periwayat, sanad, dan matan.

1. Periwayat (Rawi).

Periwayat dalam bahasa Arab disebut Rawi. Periwayat ialah orang yang meriwayatkan hadis atau melakukan kegiatan periwayatan hadis. Dalam ilmu hadis, riwayat ialah kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian para periwayatnya dengan bentuk-bentuk tertentu. Orang yang telah menerima hadis dari seorang periwayat, tetapi dia tidak menyampaikan hadis itu kepada orang lain, maka dia tidak disebut sebagai orang yang telah melakukan periwayatan hadis. Orang yang telah menerima hadis, lalu menyampaikan hadis itu kepada orang lain, namun tidak menyebutkan rangkaian para periwayatnya, maka orang tersebut belum disebut sebagai orang yang telah melakukan periwayatan hadis. Dengan demikian, bagi seorang periwayat, ada tiga hal yang harus dipenuhi dalam periwayatan hadis, yaitu:

a. Kegiatan menerima hadis dari periwayat hadis
b. Kegiatan menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain
c. Ketika hadis itu disampaikan, susunan rangkaian periwayatnya disebutkan.

Dengan kata lain, periwayat ialah orang yang meriwayatkan, yakni menerima lalu menyampaikan atau menuliskan hadis dalam suatu kitab hadis apa yang pernah diterima dari gurunya atau dari seseorang dan menyebutkan susunan rangkaian sanad-nya.

Contoh teks hadis tersebut di atas, dikutip dari kitab Sunan at-Tirmidzi atau biasa juga disebut kitab *al-Jâmi` ash-Shahîh*. Hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa orang, yaitu:

No.	N a m a	Wafat	Periwayat
1	Abu Hurairah	57 H	I
2	Abu Salamah	94 H	II
3	Muhammad bin `Amr	145 H	III
4	`Abdah bin Sulaiman	187 H	IV
5	Abu Kuraib	248 H	V
6	Tirmidzi	279 H	VI

Imam Tirmidzi, selain disebut sebagai periwayat keenam atau periwayat terakhir, juga disebut sebagai *Mukharrij*, yaitu orang yang telah mencatat hadis tersebut dalam kitabnya bernama Sunan Tirmidzi, lalu mengeluarkan atau menyampaikannya kepada muridnya atau kepada generasi sesudahnya akhirnya sampai kepada kita sekarang dengan menyebutkan rangkaian sanadnya.

Istilah para Periwayat

Para penyusun kitab hadis dalam menyebutkan nama-nama periwayat hadis pada bagian akhir matan hadis dengan cara singkat. Terkadang sebuah hadis dikutip dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Nasai. Ini berarti hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Untuk menghemat pen-cantuman nama-nama periwayat yang banyak, para penyusun kitab hadis merumuskan dengan singkatan sesuai dengan jumlah periwayatnya. Misalnya:

Istilah	Artinya	Maksudnya
	Diriwayatkan 7 orang	Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah
	Diriwayatkan 6 orang	Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah
	Diriwayatkan 5 orang	Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah
	Diriwayatkan 4 orang	Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah
	Diriwayatkan 3 orang	Abu Daud, Tirmidzi, Nasai
	Diriwayatkan 2 guru besar	Bukhari dan Muslim,
	Diriwayatkan banyak orang	Sangat banyak periwayat
	Disepakati	Disepakati Bukhari dan Muslim

2. Sanad

Menurut istilah ilmu hadis, sanad ialah jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Atau boleh juga dikatakan sanad ialah silsilah atau susunan rangkaian para periwayat hadis dalam sebuah periwayatan.[19]

Dalam contoh hadis tersebut di atas, deretan kata-kata

itulah

yang disebut sanad. Dengan demikian, urutan sanad dari hadis tersebut di atas adalah:

[19] Mahmud ath-Thahhan, *Taisîr Mushthalah al-Hadîts*, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.), h. 15.

No.	N a m a	Wafat	Sanad
1	Abu Kuraib	248 H	I
2	`Abdah bin Sulaiman	187 H	II
3	Muhammad bin `Amr	145 H	III
4	Abu Salamah	94 H	IV
5	Abu Hurairah	57 H	V

Jumlah sanad dalam suatu hadis, tidak mesti lima seperti contoh di atas, tetapi ada yang jumlahnya lebih dan ada juga kurang dari lima.

Dalam hubungannya dengan istilah Sanad, juga dikenal istilah *Musnid*, *Musnad*, dan *Isnad*. *Musnid* ialah orang yang meriwayatkan dan menerangkan hadis dengan menyebutkan sanadnya. Sedangkan *Musnad* ialah hadis yang diriwayatkan dan diterangkan seluruh rangkaian sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Pengertian lain dari Musnad ialah Kitab Hadis yang di dalamnya dikoleksi oleh penyusunnya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat (misalnya dari Abu Hurairah saja) dalam satu bab tertentu, kemudian yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain dalam bab lainnya juga secara khusus. Oleh karena kitab-kitab Musnad jumlahnya banyak, untuk membedakan kitab Musnad yang satu dengan kitab Musnad lainnya, maka dihubungkanlah kata-kata Musnad itu dengan nama penyusunnya. Misalnya Musnad asy-Syafi'i, Musnad Ahmad bin Hambal, Musnad Abu Daud ath-Thayalisi, dan lain-lain. Adapun istilah *Isnad* dimaksudkan ialah sistem penyampaian hadis dengan menyebutkan sanadnya atau menjelaskan sanad hadis itu (narasumber jalan datangnya hadis).

Kedudukan Sanad

Dalam studi ilmu hadis kedudukan sanad adalah sangat penting, sebab periwayatan tidak dapat diterima tanpa disertai adanya sanad. Kualitas sebuah hadis, apakah sahih atau daif

tergantung kualitas sanadnya. Dalam kaitan inilah, Mu<u>h</u>ammad ibn Sîrîn (110 H/728 M) menyatakan:

Sesungguhnya pengetahuan (hadis) ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa sumbernya kamu mengambil agamamu itu."[20]

`Abdullâh ibn al-Mubârak (181 H) menyatakan:

"*Isnâd* itu termasuk agama. Sekiranya tidak ada *isnâd*, niscaya sembarang orang berkata semaunya."[21]

Al-Auza`î (157 H/774 M) menyatakan:

"Hilangnya pengetahuan (hadis) tidak akan terjadi kecuali kalau *isnâd* sudah hilang."[22]

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sanad hadis mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam menentukan kesahihan atau tidaknya suatu hadis.[23]

---

[20] Ya<u>h</u>yâ ibn Syarf an-Nawawî (selanjutnya disebut an-Nawawî), *Sha<u>h</u>î<u>h</u> Muslim bi Syar<u>h</u> an-Nawawî,* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), Juz I h. 14.

[21] An-Nawawî, *Sha<u>h</u>î<u>h</u> Muslim bi Syar<u>h</u> an-Nawawî* …, Juz I hal. 15. dalam riwayat lainnya, ia berkata: "Seandainya tidak ada sanad niscaya agama akan musnah dan setiap orang berbicara semaunya". Lihat Ibn Rajab, *Syarh `Ilal at-Turmidzî*, h. 58.

[22] Nûr ad-Dîn `Itr, *Manhaj an-Naqd fî `Ulûm al-<u>H</u>adîts*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1401 H/1981 M) Cet. III h. 345.

[23] `Abd al-Fattâ<u>h</u> Abû Guddah, *Al-Isnâd min ad-Dîn*, (Beirût: Dâr al-Qalam, 1412 H/1992 M), h. 17.

3. Matan.

Menurut istilah ilmu hadis, matan ialah materi berita atau bunyinya hadis yang berupa sabda, perbuatan atau *taqrir* Nabi SAW. yang terletak setelah sanad berakhir.[24] Secara umum, matan dapat diartikan selain sesuatu pembicaraan yang berasal dari Nabi SAW., juga berasal dari sahabat atau tabiin. Sebagai contoh matan hadis yang dikemukakan di atas ialah:

Orang-orang beriman yang sangat sempurna imannya adalah orang yang sangat baik akhlaknya. Dan orang-orang terbaik di antara kalian ialah yang terbaik akhlaknya kepada isterinya.

Penulisan hadis Nabi SAW. khususnya dalam hal tata penulisan secara ilmiah, sebaiknya selain ditulis matan hadis dimaksud, juga ditulis periwayat terakhir (pen-*takhrij*) dan nama periwayat pertamanya (sanad terakhir). Misalnya penulisan hadis tersebut di atas, setelah menulis matan hadis, lalu ditulis kata-kata رَوَاهُ التِّرْمِذِي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ Dalam terjemahan bahasa Indonesia ditulis (HR. Tirmidzi dari Abu Hurairah). Bahkan lebih lengkapnya lagi adalah menyebutkan sumber pengambilan atau pengutipan hadis tersebut; Kitab apa, bab apa, hadis nomor berapa, dan lain-lain, dalam catatan kaki, catatan tengah, atau catatan akhir. Hal ini dilakukan untuk ketelitian dan pemeliharaan orisinalitas dan kesahihan materi hadis yang dikutip. Misalnya:

Nabi SAW. bersabda:

[24] Mannâ' al-Qaththân, *Mabâhits fî 'Ulûm al-Hadîts*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1412 H/1992 M), Cet. II. h. 57-58.

Orang-orang beriman yang sangat sempurna imannya adalah orang yang sangat baik akhlaknya. Dan orang-orang terbaik di antara kalian ialah yang terbaik akhlaknya kepada isterinya. (HR. Tirmidzi dari Abu Hurairah).
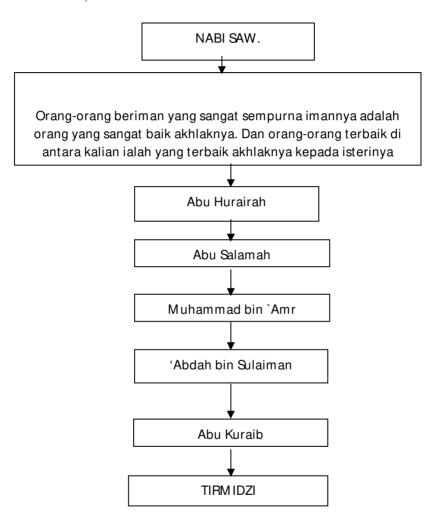
PROSES MUNCULNYA HADIS

Cara Nabi SAW. Menyampaikan Hadis

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hadis Nabi SAW. ada dalam bentuk sabda, perbuatan, taqrir (persetujuan), sifat, maupun bentuk-bentuk fisiknya. Oleh karena itu, proses lahirnya hadis Nabi SAW. melalaui berbagai macam cara, antara lain:

1. Secara lisan di depan orang banyak yang sifatnya terbuka, di atas mimbar.

Contoh: Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

) (

Apabila salah seorang di antara kalian hendak pergi shalat jumat, maka mandilah. (HR. Bukhari).

Hadis ini diucapkan Nabi SAW. di atas mimbar. Maksud-nya, disabdakan Nabi SAW. di hadapan orang banyak. Hal ini

diketahui berdasarkan informasi dari Abdullah bin Umar bahwa ia mendengar langsung dari atas mimbar, Nabi SAW. bersabda:

) (

Barangsiapa yang datang ke shalat jumat, maka mandilah. (HR. Bukhari).

Demikian juga hadis Nabi SAW. yang populer tentang masalah ikhlas yang bersumber dari sahabat Umar bin Khattab, bahwa Nabi SAW. bersabda:

Diriwayatkan dari Umar ibn Khattab RA., ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "Bahwasanya amal itu hanyalah berdasarkan pada niatnya. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang (akan memperoleh) sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barangsiapa yang hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan memperoleh keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya itu karena mencari dunia ia akan medapatkannya atau karena seorang perem-puan, maka ia akan menikahinya. Maka (balasan) hijrah itu sesuai dengan apa yang diniatkan ketika hijrah. (HR. Bukhari).

Hadis ini juga disampaikan Nabi SAW. di atas mimbar di-hadapan umat Islam laki-laki dan perempuan ketika baru saja tiba di Madinah.

2. Hadis disampaikan di hadapan orang banyak diawali dengan pertanyaan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda:

"Siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat itu dariku lalu mengamalkannya atau mengajarkan pada orang yang mengamalkannya?" Abu Hurairah menjawab: Saya, wahai Rasul-ullah. beliau meraih tanganku lalu menyebut lima hal; jaga-lah dirimu dari keharaman-keharaman niscaya kamu men-jadi orang yang paling ahli ibadah, terimalah pemberian Allah dengan rela niscaya kau menjadi orang terkaya, berbuat baiklah terhadap tetanggamu niscaya kamu menjadi orang mukmin, cintailah untuk sesama seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri niscaya kau menjadi orang muslim, jangan sering tertawa karena seringnya tertawa itu mematikan hati. (HR. Tirmidzi).

3. Hadis disampaikan Nabi SAW. dalam pengajian yang diadakan khusus kaum perempuan setelah mereka memintanya.

Contohnya riwayat dari Abu Said al-Khudri, katanya:

Kaum perempuan berkata kepada Nabi SAW.: "Kaum pria telah mengalahkan kami untuk memperoleh pengajaran dari Anda. Karena itu, kami mohon Anda menyiapkan satu hari untuk kami (kaum perempuan). Maka Nabi SAW. Men-janjikan satu hari untuk memberikan pengajaran kepada kaum perempuan itu. (Dalam pengajian itu) Nabi SAW. memberi nasehat dan menyuruh mereka (untuk berbuat kebajikan). Nabi SAW. bersabda kepada kaum perempuan: "Tidaklah seseorang dari kalian yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, melainkan ketiga anaknya itu menjadi dinding baginya dari ancaman api neraka. Seorang perempuan bertanya: "Bagaimana kalau yang mati hanya dua orang anak saja?" Nabi SAW. menjawab: "Dua orang anak juga (juga menjadi dinding dari api neraka). (HR. Bukhari).

4. Hadis disampaikan kepada kaum perempuan di tengah jalan pada saat beliau sedang melewati mereka.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW. Bersabda:

"Wahai para perempuan, bersedekahlah dan perbanyaklah memohon ampunan, karena aku melihat kalian menjadi se-bagian besar penghuni neraka. Lalu salah seorang perempuan di antara mereka yang cerdas dan kritis bertanya: "Wahai Rasulullah, mengapa kami menjadi sebagian besar penghuni neraka?" Rasulullah SAW. menjawab: "Kamu sekalian banyak melaknat (menceritakan dan mendoakan buruk ter-hadap orang lain) tidak berterima kasih atas kebaikan suami. Saya tidak melihat perempuan-

perempuan yang kurang akal dan agamanya bisa mengalahkan laki-laki yang berakal, selain kalian". Perempuan yang kritis itu bertanya lagi: "Apa kekurangan akal dan agama perempuan itu"? Rasulullah SAW. menjawab: "Adapun kekurangan akalnya adalah kesaksian dua orang perempuan itu sama dengan kesaksian satu orang laki-laki. Inilah kekurangan akal itu. Perempuan itu haid berhari-hari tidak shalat dan tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Inilah kekurangan agamanya". (HR. Muslim).

5. Hadis disampaikan ketika Nabi SAW. menziarahi orang sakit, berduaan dalam ruangan terbatas.

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash radliallahu 'anhu berkata;
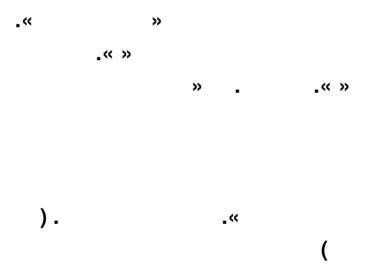
Nabi SAW. datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra'". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengah-nya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiga-nya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak.

Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. (HR. Bukhari).

6. Hadis disampaikan sebagai tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi yang dilaporkan oleh para sahabat

Diriwayatkan bersumber dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda:

(   )

"Tidak akan sukses suatu kaum (masyarakat, bangsa) yang menyerahkan (untuk memimpin) urusan mereka kepada perempuan". (HR. Bukhari dari Abi Bakrah).

Hadis tersebut disabdakan Nabi SAW. sebagai respon dan tanggapan terhadap laporan dari sahabat-sahabat Nabi yang menceritakan tentang pengangkatan seorang perempuan yang menjadi ratu di Persia, yang bernama Buwaran binti Syairawaih ibn Kisra ibn Barwaiz. Buwaran diangkat menjadi ratu (Kisra) di Persia menggantikan ayahnya, setelah terjadi pergolakan politik berdarah dalam rangka suksesi memperebutkan kekuasaan, di mana saudara laki-lakinya turut tewas dalam pergolakan itu.

7. Hadis disampaikan dalam bentuk pesan secara personal

Diriwayatkan dari Abu Dzarr Radhiyallahu 'anhu., ia berkata, Rasulullah SAW. berpesan kepadaku:

"Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada. Dan ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapusnya. Dan bergaullah terhadap sesama manusia dengan akhlak yang baik." (HR. Tirmidzi).

Hadis ini disabdakan Nabi SAW. secara khusus kepada Abu Dzarr al-Ghifar, ketika ia sudah menyatakan diri masuk Islam, dan ia berkeinginan tinggal bersama dengan Nabi SAW. di Mekah. Namun Nabi SAW. menyarankan agar kembali ke kampung halamannya di Ghifar.

8. Hadis disampaikan dalam bentuk doa untuk seseorang.

Kata Ibnu Abbas, saya berada di rumah Maimunah binti al-Harits (isteri Nabi SAW. dan bibi Ibnu Abbas). Saya menyiapkan air untuk wudhu Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, siapa yang menyediakan air ini? Maimunah menjawab: Abdullah bin Abbas, maka Nabi SAW. mendoakannya:

( )

Ya Allah, berilah pemahaman yang mendalam kepdanya tentang agama dan ajarilah ia dengan takwil (tafsir). (HR. Ibnu Hibban).

9. Nabi SAW. menyampaikan hadisnya dengan cara permintaan penjelasan terhadap sahabat, dan beliau diam terhadap perbuatan sahabat yang belum pernah dicontohkan.

Diriwayatkan dari 'Amr ibn 'Ash, katanya: Pada suatu malam cuaca sangat dingin di suatu peperangan, saya bermimpi hingga mengeluarkan sperma, saya khawatir bisa binasa, jika mandi, maka saya bertayammum saja. Kemudian saya shalat subuh

berjamaah. Para sahabat menceritakan kasusku ini kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda kepada 'Amr, engkau shalat bersama sahabatmu sedang engkau junub? 'Amr menjawab: "Saya menjelaskan kepada beliau mengenai yang menghalangi saya untuk mandi, dan saya katakan, bahwa saya mendengar Allah berfirman:

"Janganlah engkau membunuh diri kamu sendiri. Sesungguh-nya Allah Maha Penyayang kepada kalian. QS. An-Nisa, 4: 29). Lalu Rasulullah SAW. ketawa dan tidak mengucapkan kata-kata lagi. (HR. Hakim).

10. Hadis disampaikan atas pertanyaan perempuan berupa tuntunan teknis.

Diriwayatkan dari Aisyah (isteri Nabi SAW.), katanya, ada seorang bertanya kepada Nabi SAW. mengenai mandi setelah masa haidh, lalu beliau menyuruh bagaimana caranya mandi. Beliau bersabda:

» .

. » .

Ambillah sepotong kapas yang diberi wewangian lalu ber-sucilah. Wanita itu bertanya, "Bagaimana aku bersucinya? Beliau menjawab: "Bersucilah dengan kapas itu!" Wanita itu bertanya lagi, "Bagaimana caranya aku bersuci?" Beliau ber-sabda: "Bersucilah dengan menggunakan kapas itu!" Wanita itu bertanya lagi, "Bagaimana caranya?" Maka Beliau ber-kata, "Subhaanallah. Bersucilah kamu!" Lalu aku manarik wanita itu kearahku, lalu aku katakan, "Kamu bersihkan sisa darahnya dengan kapas itu. (HR. Bukhari).

11. Hadis dalam bentuk korespondensi (surat menyurat)

Abdullah Ibn Abbas memberitakan bahwa:

( )

Rasulullah SAW. mengutus seseorang (Abdullah ibn Hud-zaifah as-Sahmi) mengantarkan surat beliau kepada pembesar negeri Bahrain (al-Mundzir ibn as-Sawi). Kemudian oleh pembesar Bahrain surat itu dikirimkannya kepada Raja Persia (Ibrawiz ibn Hurmuz ibn Anusyirwan). Setelah Raja tersebut selesai membacanya surat itu lalu dirobek-robeknya. Saya mengira bahwa Ibn Musayyab mengatakan, (karena perbuatan Raja Persia itu), Rasulullah SAW. mendoakan semoga kerajaan mereka dirobek-robek pula oleh Allah sampai hancur sama sekali. (HR. Bukhari).

Cara Sahabat Menerima dan Menyampaikan Hadis Nabi SAW.

Para sahabat menerima hadis dari Nabi SAW. ada yang langsung dan ada juga melalui perantara dari para sahabat lainnya. Mereka yang menerima secara langsung, ketika meriwayatkan hadis biasa menggunakan lafal سَمِعْتُ (saya mendengar), رَأَيْتُ (saya melihat). Ketika sahabat meriwayatkan hadis dengan menggunakan lafal عَنْ (dari Nabi SAW.) atau قَالَ (ia berkata). Boleh jadi, informasi mengenai hadis Nabi SAW. diterima melalui perantaraan dari sahabat lainnya. Para sahabat tidak langsung menerima hadis dari Nabi SAW., boleh jadi sebabkn mereka terlambat masuk Islam, terlambat bergaul dengan Nabi SAW., mereka masih berusia anak-anak ketika Nabi SAW. wafat, mereka sibuk serta jauh tempat tinggalnya dari kediaman Nabi SAW.

Umar ibn al-Khattab meriwayatkan bahwa ia pernah membagi tugas dengan tetangganya untuk mencari informasi (hadis) dari Nabi SAW. Kata Umar, apabila tetangganya hari ini sempat datang menemui Nabi SAW., maka esok harinya, giliran Umar yang menemui Nabi SAW.Siapa yang bertugas menemui Nabi SAW. dan memperoleh hadis yang berasal atau berkenaan dengan Nabi SAW., maka dialah yang segera menyampaikan hadis itu kepada sahabat lainnya yang tidak bertugas. (HR. Bukhari).

Malik ibn al-Huwairis meriwayatkan, katanya: "Saya dalam satu rombongan kaum saya datang kepada Nabi SAW. Kami tinggal di sisi beliau selama dua puluh malam. Beliau adalah seorang penyayang dan akrab. Ketika beliau melihat kami telah merasa rindu kepada keluarga kami, beliau bersabda: "Kalian pulanglah, tinggallah bersama keluarga kalian, ajarilah mereka, laksanakan shalat bersama mereka. Apabila telah masuk waktu shalat, hendaklah seorang di antara kalian beradzan, dan bertindaklah sebagai imam yang tertua di antara kalian. (HR. Bukhari).

Al-Barra' ibn 'Azib meriwayatkan, katanya: "Tidaklah kami semuanya (dapat langsung) mendengar hadis Rasulullah SAW. (karena di antara) kami ada yang tidak memiliki waktu atau sangat sibuk. Akan tetapi, ketika itu orang-orang tidak ada yang berani berdusta. Orang-orang yang hadir (menyaksikan terjadinya hadis Nabi) memberitakan hadis itu kepada orang-orang yang tidak hadir. (HR. Hakim).

Setelah para sahabat menerima hadis dari Nabi SAW. mereka menyampaikan hadis itu kepada sahabat dan muridnya dengan dua macam cara:

1. Menyampaikan hadis secara lafal. Maksudnya, meneyampaikan hadis itu sebagaimana yang diterima dari Nabi SAW. susunan lafal dan redaksinya.
2. Menyampaikan periwayatan secara makna. Maksudnya, hadis yang disampaikan itu tidak persis sama dengan yang diterima dari Nabi SAW. susunan redaksinya, namun maksudnya sama. Susunan redaksi hadis itu disusun oleh para sahabat sendiri. Periwayatan hadis secara makna merupakan suatu keharusan,

sebab hadis Nabi SAW. itu, selain berupa ucapan yang bisa ditiru dan disampaikan seperti apa yang diucapkan itu, juga umumnya hadis terdiri atas perbuatan dan taqrir Nabi SAW. Periwayatan hadis secara makna ini dilakukan bukan dengan cara bebas, melainkan dengan syarat-syarat yang ketat. a) Yang boleh meriwayatkan hadis secara makna hanyalah mereka yang benar-benar memiliki pengetahuan bahasa Arab yang sangat mendalam. b) periwayatan dengan makna di-lakukan karena sangat terpaksa, misalnya karena kesulitan secara harfiahnya. c) Yang diriwayatkan dengan makna bukanlah sabda Nabi dalam bentuk bacaan yang sifatnya ta`abbudî, misalnya dzikir, doa, adzan, takbir, dan syahadat, serta bukan sabda Nabi yang dalam bentuk jawâmi` al-kalim (ungkapan singkat sarat makna). d) Periwayat yang meri-wayatkan hadis secara makna, atau yang mengalami keraguan akan susunan matan hadis yang diriwayatkan agar menambah-kan kata-kata au kamâ qâla atau au nahwa hâdzâ, atau yang semakna dengannya, setelah menyatakan matan hadis yang bersangkutan. e) Kebolehan periwayatan hadis secara makna hanya terbatas pada masa sebelum dibukukannya hadis-hadis Nabi SAW. secara resmi. Para sahabat umumnya membolehkan meriwayatkan hadis secara makna, di antaranya Ali ibn Abi Thalib, Ibn Abbas, Ibn Mas`ud, Anas ibn Malik, Abu Darda', Abu Hurairah, dan Aisyah.

Periwayatan secara makna inilah yang menyebabkan banyak hadis Nabi SAW. yang susunan redaksinya berbeda-beda antara satu hadis dengan hadis lainnya.

Prof. Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag.
(Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hadis)
Metode Maqashid
Al-Hadits
Membangun Paham -
Sikap Inklusif dan Moderat dalam Beragama
Orasi Ilmiah
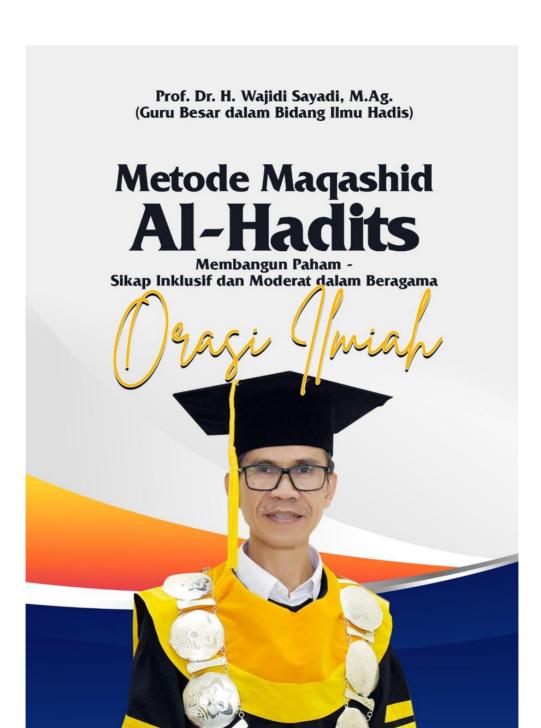
KEDUDUKAN HADIS DALAM ISLAM DAN FUNGSINYA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN AL-QUR'AN

Kedudukan Hadis dalam Islam

Pembahasan ini ada dua bagian. Pertama, masalah kedudukan hadis dalam Islam. Kedua, masalah fungsi hadis dalam hubungannya dengan al-Qur'an. Kedudukan hadis dalam Islam sangat penting, sebab hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua, setelah al-Qur'an. Sumber ajaran yang dimaksud meliputi sebagai sumber ajaran akidah, ibadah, akhlak, dakwah, pendidikan dan peradaban. Bagaimana mengidolakan dan meneladani Rasululllah SAW. dalam hidup dan kehidupan ini tentu berdasar pada pengetahuan hadis Nabi SAW. Kedudukan hadis dalam Islam yang sangat penting ini didasarkan pada kedudukan Nabi SAW. yang diberi rekomendasi dan otoritas oleh Allah. Misalnya Allah membahasakan keberadaan Nabi Saw. sebagai *li tukhrija an-Nâs min azh-Zhulumâti ilâ an-Nûr* (Allah mengutus Nabi SAW. untuk mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang). (QS. Ibrahim/14: 1). *Latahdi ilâ Shirâth al-Mustaqîm* (untuk memberi petunjuk menuju pada jalan *Shirat al-Mustaqim*).

(QS. Asy-Syûra/42: 52). *Li Tubayyina li an-Nâs ma Nuzzila Ilaihim* (untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka). (QS. An-Nahl/16: 44). *Li Tubayyina lahum al-Ladzî ikhtalafû fîhi* (untuk menjelaskan kepada manusia apa yang mereka perselisihkan). (QS. An-Nahl/16: 64). *Li Tahkuma baina an-Nâsi bimâ Arâka Allâh* (untuk mengadili di antara manusia dengan apa yang telah diwahyukan Allah). (QS. An-Nisa'/4: 105), dan redaksi lainnya. Selain dengan ungkapan tersebut, Allah menegaskan eksistensi hadis, dengan firman-Nya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Ayat ini dengan tegas memerintahkan agar menerima apa yang disampaikan Rasulullah SAW. kepada kita. Ini adalah perintah agar menerima dan berpegang teguh pada hadis, sebab apa yang disampaikan Rasulullah itulah hadis. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, keduanya tak dapat dipisahkan, keduanya saling membutuhkan dan saling menjelaskan. Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama membutuhkan penjelasan dari hadis. Bahkan ada ulama hadis seringkali menyatakan bahwa al-Qur'an lebih banyak membutuhkan hadis, daripada hadis membutuhkan al-Qur'an, sebab bahasa al-Qur'an banyak bersifat umum dan global sehingga sulit dipahami kecuali setelah ada penjelasannya dari hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi mereka yang ingin menafsirkan al-Qur'an ialah harus tahu dan mengerti hadis dan ilmu hadis serta sejarah perjalanan kehidupan Nabi SAW. Allah SWT. menegaskan keberadaan Nabi SAW. sebagai penjelas dan penafsir al-Qur'an.

Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu (Muhammad) menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka). (QS. An-Nahl/16: 44).

Aisyah isteri Rasulullah SAW. pernah ditanya oleh Sa`ad ibn Hisyam: "Bagaimana akhlak Rasulullah SAW.? Beliau menjawab:

"Akhlak Rasulullah SAW. adalah al-Qur'an". (HR. Ahmad dari Aisyah).

Ayat dan hadis tersebut mengandung arti bahwa penjelasan secara konkrit mengenai isi kandungan al-Qur'an salah satunya ada pada hadis. Hadis Nabi SAW. baik berupa sabda, perbuatan, *taqrir*, atau pun hal ihwal kepribadian Nabi SAW. Dalam hadis lain bersumber dari Ibnu Abbas, Nabi SAW. bersabda ketika haji Wada':

:

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kalian, jika berpegang teguh pada keduanya niscaya tidak akan sesat selamanya, yaitu Kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunnah Nabi SAW. (HR. Hakim).

Imam Malik, Al-Baihaqy dan Ibnu Abdil Bar juga meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis riwayat Hakim di atas dengan susunan redaksi agak berbeda, namun maksudnya sama. Dengan demikian, posisi hadis dalam Islam sangat penting.

Fungsi Hadis dalam Hubungannya dengan Al-Qur'an

Kedudukan hadis dalam Islam sangat penting sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini semakin jelas dilihat dari kedudukan Nabi SAW. sebagai penjelas atau penafsir al-Qur'an. Allah SWT. sendiri menegaskan dalam al-Qur'an.

Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu (Muhammad) menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka). (QS. An-Nahl [16]: 44).

Namun demikian, bukan berarti bahwa semua ayat al-Qur-'an tidak jelas kecuali ada penafsirannya dari hadis, sebab ayat-ayat al-Qur'an dilihat dari sisi tafsir terdiri atas beberapa macam, sebagaimana dipetakan oleh Ibnu Abbas (68 H/687 M), yaitu ada empat macam; 1. ayat-ayat yang (hampir) semua orang tahu maksudnya. 2. ayat-ayat yang tidak diketahui maksudnya kecuali ahli bahasa arab, 3. ayat-ayat yang tidak diketahui maksudnya kecuali ijtihad para ulama, 4. ayat-ayat yang tidak diketahui maksudnya kecuali Allah.[25]

Ada ayat yang hampir semua orang tahu tanpa perlu tafsir, misalnya ayat:

Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 20)

Semua orang tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat seperti ini dapat dipahami melalui terjemahannya saja. Berbeda dengan ayat-ayat umumnya yang terkadang lain yang disebutkan, namun lain pula yang dimaksudkan. Inilah yang

[25] As-Suyuthi, *al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h.

kemudian perlunya tafsir, baik tafsir dengan pendekatan bahasa Arab atau pun ijtihad para ulama. Misalnya:

Fitnah lebih keras bahayanya dari pembunuhan. (QS. Al-Baqarah [2]: 191

Kata "fitnah" dalam ayat ini tidak seperti yang dipahami menurut bahasa Indonesia. Kalau ada orang yang mencemarkan nama baiknya, membuat gosip, membohongi, disebut fitnah. Para ulama tafsir dalam kitab-kitab tafsirnya[26] menyebutkan bahwa yang dimaksud kata fitnah dalam ayat tersebut adalah syirik.[27] Syirik lebih berbahaya daripada membunuh. Dengan syirik akan menghapus semua amal baik yang pernah dilakukan. Sebagaimana firman Allah:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. (QS. An-Nisa' [4]: 48).

Allah mengampuni dosa-dosa yang lain, sedang syirik tidak diampuni). Itulah yang dimaksud besar bahayanya. Dengan demikian, ayat-ayat yang tidak diketahui kecuali atas bantuan informasi yang disampaikan para ulama dan pendekatan bahasa Arab yang sangat menentukan penjelasan al-Qur'an itu. Dalam konteks inilah kemudian keberadaan hadis yang banyak diketahui para ulama yang menjelaskan maksud al-Qur'an tersebut. Berdasarkan pada ayat.

---

[26] Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalâlayn*, Bandung: al-Ma'arif, t.th. Juz I h. ; *al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*,

[27] Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalâlayn*, …., Juz I h. 28.

Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu (Muhammad) menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka). (QS. An-Nahl [16]: 44).

Dalam ayat ini Nabi SAW. diberi tugas oleh Allah untuk لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (untuk menjelaskan al-Qur'an kepada umat manusia). Para ulama telah merumuskan fungsi hadis Nabi SAW. terhadap al-Qur'an secara rinci dan jelas, di antaranya:

Pertama, ***Bayân at-Tafsîr***, yakni hadis berfungsi menjelaskan maksud kandungan ayat al-Qur'an. Penjelasan atau tafsir Nabi SAW. terhadap al-Qur'an terkadang hanya bersifat contoh saja sehingga tidak membatasi dan membakukan sebagaimana yang tertulis dalam hadis itu. Misalnya ketika Nabi SAW. Menafsirkan ayat siapa yang dimaksud mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat dalam ayat:

(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (QS. Al-Fatihah: 7).

Hadis Nabi SAW. menjelaskan bahwa yang dimaksud mereka yang dimurkai (الْمَغْضُوبِ) adalah orang-orang Yahudi, dan mereka yang sesat (الضَّالِّينَ) adalah orang Nasrani. (HR. Tirmidzi).

Orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah salah satunya disebabkan karena mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka menolak kebenaran itu. Demikian juga, orang-orang Nasrani dikategorikan sesat juga disebabkan antara lain karena mereka mempunyai ilmu pengetahuan, namun ilmu pengetahuannya tidak mampu mengantarkan dirinya kepada kebenaran itu, bahkan justru dengan ilmunya semakin membuatnya jauh dari kebenaran. Hadis

Nabi SAW. tersebut, tidak membatasi dan membakukan bahwa hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani saja yang tergolong *al-Maghdhûb* dan *adh-Dhâllîn* dalam surat al-Fatihah, namun hadis nabi SAW. tersebut menyebutkan sebagai contoh saja, sehingga siapa pun yang memiliki sifat dan karakter dasar yang sama dengan yang dimiliki orang-orang yahudi dan Nasrani sebagai-mana disebutkan di atas, maka boleh jadi mereka juga tergolong *al-maghdhûb* dan *adh-Dhâllîn*.[28]

Penjelasan hadis terhadap al-Qur'an yang disebut sebagai ***bayân at-tafsir***, oleh para ulama merumuskannya dalam tiga macam bentuk:

a) ***Bayân at-Tafshîl*** yakni hadis berfungsi menjelaskan maksud ayat al-Qur'an yang bersifat *mujmal* (global) secara rinci. Misalnya ayat

Dan dirikanlah shalat. (QS. Al-Baqarah [2]: 43).

Ayat ini memerintahkan shalat, namun tidak jelas bagai-mana cara pelaksanaannya. Hadis Nabi SAW. yang menjelaskan secara rinci mengenai cara pelaksanaannya, sebagaimana dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu*, ia menerangkan:

[28] Penafsiran mengenai dua golongan ini *al-Maghdhûb* dan *adh-Dhâllîn* dapat dilihat dalam *Tafsir al-Marâghi* karya Syekh Ahmad Mustafa al-Maragi dan *Tafsir al-Mishbah* karya Prof. DR. M. Quraish Shihab.

(2207 5 ( )

Bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid, dan Rasulullah SAW. sedang duduk di salah satu pojok masjid. Lalu orang tersebut shalat. Setelah shalat, ia datang kepada Nabi SAW. dan mengucapkan salam kepadanya. Beliau menjawab salam-nya *wa 'alaikassalam*. Ulangilah shalat Anda! Anda belum shalat. Setelah sampai tiga kali berulang, akhirnya orang itu berkata: " Wahai Rasulullah, ajarilah aku tentang cara shalat. Rasulullah SAW. mengajarkan, kalau Anda hendak shalat sempurnakanlah wudhumu, lalu menghadaplah kiblat, dan bertakbir ihramlah, kemudian bacalah ayat al-Qur'an yang mudah bagimu. Kemudian ruku'lah hingga tenang, lalu bangkitlah dari ruku' hingga berdiri tegak lurus. Seterusnya sujudlah hingga tenang, kemudian bangkit dari sujud hingga tenang. Laksanakanlah yang demikian itu semuanya dalam shalatmu. (HR. Bukhari).

Demikian juga, dalam al-Qur'an Allah berfirman:

Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa' [4] : 103).

Waktu-waktu yang ditentukan itu, kapan? Hadis Nabi SAW. yang menguraikan secara rinci tentang waktu shalat shubuh, dhuhur, ashar, maghrib, dan Isya. Sebagaimana dalam hadis yang bersumber dari Abdullah bin 'Amr, bahwa Nabi SAW. bersabda:

Waktu shalat dhuhur ialah ketika matahari sudah tergelincir sampai baying-bayang seseorang itu sama panjang dengan badannya, yakni sebelum masuk waktu ashar. Waktu ashar ialah sampai matahari belum lagi kuning cahayanya. Waktu shalat maghrib ialah selama syafaq awan merah belum lagi lenyap. Waktu shalat isya sampai tengah malam kedua, sedang waktu shalat subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari, kalau matahari telah terbit, maka hentikanlah shalat karena ia terbit di antara dua tanduk setan. (HR. Muslim).

Masalah haji, al-Qur'an menegaskan:

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. Ali 'Imran [3]: 97).

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan `umrah karena Allah. (QS. Al-Baqarah: 196).

Kedua ayat tersebut menerangkan mengenai kewajiban bagi umat Islam yang mampu melaksanakan ibadah haji. Namun tidak dijelaskan bagaimana cara melaksanakan ibadah haji tersebut. Hadis-hadis Nabi SAW. yang menjelaskan secara rinci mengenai

caranya memakai pakaian ihram, miqat, caranya bertawaf, mengelilingi ka'bah tujuh kali, lari-lari kecil antara Shafa dan Marwa, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jamrah, dan wukuf di Arafah. Nabi SAW. bersabda:

Haji itu Arafah. (HR. Nasai).

Demikian juga batas kewajiban haji bagi mereka yang mampu, bagaimana kalau ada udzur, dan atau menggantikan haji orang tua, tidak ada penjelasannya dalam ayat al-Qur'an. Maka di sinilah keberadaan hadis Nabi SAW. menjelaskan secara rinci. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW. menceramahi kami. Beliau bersabda:

Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka laksanakanlah ibadah haji. Lalu seorang laki-laki bertanya wahai Rasulullah: "Apakah kewajiban itu setiap tahun? Beliau diam sehingga orang ter-sebut mengulangi pertanyaannya sampai tiga kali. Rasulullah SAW. menjawab: "Seandainya aku menjawab "ya", maka wajiblah setiap tahun dan kalian tidak akan mampu melak-sanakannya. (HR. Muslim).

Hadis ini memperjelas bahwa kewajiban haji hanya sekali dalam seumur hidup. Demikian juga dalam riwayat dari Ibnu Abbas, ia mengetakan:

Bahwa seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi SAW. bertanya: "Ibuku telah bernadzar untuk melak-sanakan haji, namun belum sempat melaksanakannya ia meninggal, apakah aku boleh menghajikannya? Nabi SAW. Menjawb: "Ya, hajikanlah dia. Bagaimana pendapatmu, seandainya ibumu berhutang kepada orang lain, apakah engkau harus membayarnya? Bayarlah hutangnya kepada Allah. Hutang kepada Allah jauh lebih wajib dibayar. (HR. Bukhari).

Diriwayatkan dari al-Fadhl bahwa seorang perempuan dari Khats'am bertanya kepada Rasulullah SAW.: "Wahai Rasul-ullah, ayahku sudah lanjut usia dan wajib haji, namun tidak sanggup duduk di atas kendaraan unta. Nabi SAW. Men-jawab: "Hajikanlah dia". (HR. Muslim).

Hadis ini menjelaskan bahwa bagi orang yang sudah wajib haji, namun tak dapat melaksanakannya karena ada udzur, maka boleh dihajikan ahli warisnya.

Dalam masalah zakat, al-Qur’an menegaskan:

Dan tunaikanlah zakat. (QS. Al-Baqarah: 43).

Khusus zakat fitrah, siapa yang wajib mengeluarkan dan apa yang harus dikeluarkan serta berapa besarnya, tidak dijelaskan dalam ayat al-Qur'an tersebut. Hadis Nabi SAW. yang mengurai-kannya secara rinci, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya:

( )

Rasulullah SAW. mewajibkan zakat fitrah berupa satu sha' kurma atau satu sha' anggur bagi umat Islam; budak, mer-deka, laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang tua yang sudah lanjut usia. Beliau memerintahkan mengeluarkannya sebelum berangkat pergi shalat id. (HR. Sepakat Bukhari dan Muslim).

b) ***Bayân at-Taqyîd***, yakni fungsi hadis sebagai penjelasan yang bersifat membatasi pengertian ayat al-Qur'an yang mutlak. Misalnya ayat al-Qur’an tentang wasiat:

... sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah dibayar hutangnya ... (QS. An-Nisa' [4]: 12).

Dalam ayat ini tidak ada batasan maksimal berapa jumlah harta yang boleh diwasiatkan. Hadis Nabi SAW. yang men-jelaskan batasan maksimalnya, sebagaimana hadis yang diriwayat-kan dari Sa'ad bin Abi Waqqash, ketika meminta kepada Nabi SAW. agar diizinkan berwasiat 2/3 harta warisannya. Nabi SAW. menolak permintaan Sa'ad. Kemudian minta izin lagi 1/2 saja diwasiatkan, beliau pun tetap menolak. Kemudian Sa'ad minta izin lagi hanya 1/3 hartanya akan diwasiatkan. Nabi SAW. menyetujui dan bersabda:

Sepertiga saja, sepertiga sudah banyak, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan menjadi beban dan tanggungan orang lain." (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan Ahmad dari Sa'ad ibn Abi Waqqas).

Berdasarkan hadis ini para ulama menetapkan batasan maksimal harta yang dapat diwasiatkan adalah sepertiganya.

c) ***Bayân at-Takhshish***, yakni hadis berfungsi sebagai penjelasan yang bersifat mengkhususkan ayat al-Qur'an yang bersifat umum. Misalnya ayat:

Dan kepunyaan Allahlah timur dan barat, maka ke mana-pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. (QS. Al-Baqarah [2]: 115).

Kalau ayat ini dipahami secara umum dari tekstual redaksinya, bahwa shalat boleh menghadap ke arah mana saja. Pemahaman dan penerapan hukum seperti ini adalah sangat keliru, sebab salah satu syarat sahnya shalat adalah menghadap arah kiblat.[29] Oleh karena itu ayat tersebut di atas dapat dipahami dengan baik dan benar setelah ada penjelasan dari hadis Nabi SAW. yang mengkhususkannya pada kondisi tertentu saja. Sebagaimana *asbâb an-nuzûl* ayat ini yaitu:

Ketika Rasulullah SAW. tengah dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, beliau shalat (sunnat) di atas kendaraan-

[29] Allah berfirman: "Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya." (QS. Al-Baqarah [2]: 144).

nya menghadap sesuai dengan arah tujuan kendaraannya, pada saat inilah turun ayat tersebut. (HR. Muslim dari Ibn Umar).[30]

Berdasarkan penjelasan hadis berupa *asbâb an-nuzûl* ini, maka melaksanakan shalat boleh menghadap ke arah mana saja, kalau dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, misalnya shalat di atas pesawat ketika sedang musafir.

Demikian juga ayat

Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan diamlah perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. (QS. Al-A'raf [7]: 204).

Ayat ini bersifat umum menegaskan bahwa siapa saja yang mendengar bacaan al-Qur'an harus mendengarkannya baik-baik dan diam. Lalu bagaimana dengan imam yang membaca al-Qur'an dengan suara keras, apakah makmum yang mendengarnya harus diam terus tidak boleh membaca apa-apa? Ayat tersebut dijelas-kan oleh hadis bahwa ada pengkhususan atau pengecualian, yaitu bagi mereka yang sedang shalat, boleh tidak mendengarkan dan boleh tidak diam sebab harus membaca surat al-Fatihah. Pe-ngecualian ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari 'Ubbadah bin Shamit, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca surat al-Fatihah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Kalimat "tidak ada shalat", maksudnya "tidak sah". Oleh karena itu, hadis ini dijadikan dasar penetapan bahwa membaca al-

[30] Muslim, *Shahîh* ..., Kitâb *Shalâh al-Musâfirîn wa Qashrihâ*, Bâb *Jawâz Shalâh an-Nâfilah `ala adh-Dhâbbah fi ash-Safar haitsu Tawajjahat* Hadis No. 700.

Fatihah merupakan rukun shalat. Dalam hubungannya dengan al-Qur'an, hadis ini sebagai penjelasan yang bersifat mengkhususkan atau mengecualikan keumuman ayat tersebut di atas.

Demikian juga dalam al-Qur'an Allah berfirman:

Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa' [4] : 103).

Ayat ini dengan tegas bahwa waktu shalat sudah ditentu-kan. Shalat subuh dilaksanakan pada waktu subuh. Shalat dhuhur dilaksanakan pada waktu dhuhur. Shalat ashar dilaksanakan pada waktu ashar. Shalat magrib dilaksanakan pada waktu maghrib, dan shalat isya dilaksanakan pada waktu isya. Hadis Nabi SAW. menjelaskan bahwa ada waktu-waktu tertentu boleh dijamak, maksudnya dua waktu shalat digabung menjadi satu. Misalnya, shalat dhuhur digabung dengan shalat ashar dan dilakukan pada waktu dhuhur atau pada waktu ashar. Shalat maghrib digabung dengan shalat isya dan dilaksanakan pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Penjelasan hadis tentang hal ini merupakan pengecualian terhadap ayat tersebut di atas. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik, katanya:

رَكِبَ

Rasulullah SAW. apabila hendak berangkat sebelum matahari condong ke barat (sebelum masuk waktu dhuhur) beliau menunda shalat dhuhur ke waktu shalat ashar. Kemudian beliau berhenti dari perjalanannya dan menggabungkan pelaksanaan shalat dhuhur dan ashar. Apabila matahari sudah condong ke barat (waktu dhuhur sudah masuk) sebelum berangkat,

beliau shalat dhuhur kemudian naik atas kendaraan lalu berangkat. (HR. Bukhari).

Kedua, ***Bayân at-Ta'kîd***, yakni hadis berfungsi sebagai penjelasan yang bersifat menguatkan, menekankan, atau mempertegas apa yang terdapat dalam al-Qur'an.[31] Misalnya dalam al-Qur 'an, Allah berfirman:

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. (QS. Al-Ahzab [33]: 40).

Ayat ini menegaskan bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Pengertian ini diperkuat dan dipertegas oleh hadis yang bersumber dari Tsauban bahwa Nabi SAW. Ber-sabda:

( )

Sesungguhnya akan ada nanti di kalangan umatku 30-an orang pendusta semuanya mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahku. (HR. Tirmidzi).

Hadis dan ayat tersebut sama-sama menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. sebagai nabi terakhir, tidak ada lagi nabi sesudahnya. Keberadaan hadis tersebut mempertegas apa yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an. Kalau sudah ada penegasan dari hadis Nabi SAW. seperti ini, maka kalimat "خَاتَمَ النَّبِيِّينَ"

[31] Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), Cet. III h. 44-50. Dalam buku ini fungsi pertama disebut *Muakkid*. Pengertiannya sama dengan *bayan at-ta'kid*.

(penutup para nabi) dalam ayat tersebut tidak perlu lagi ditafsir dengan analisis kebahasaan dan segala macam interpretasi. Apalagi kalau hal ini sudah menjadi *ijma*' (kesepakatan para ulama). Itulah sebabnya, bagi mereka yang ingin menafsirkan al-Qur'an harus mengerti hadis dan ilmu hadis. Dikhawatirkan ayat yang sudah dijelaskan oleh hadis dengan sangat jelas tapi masih diutak atik dengan berbagai macam analisis. Apalagi kalau hanya sekedar untuk mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran.

Contoh lainnya, perintah berkorban dalam al-Qur'an:

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. (QS. Al-Kautsar [108]: 1-2).

Perintah "وَانْحَرْ " (dan berkorbanlah) dalam ayat ini dipertegas oleh hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW. bersabda:

Barangsiapa yang mempunyai harta kekayaan, tapi tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat shalat kami. (HR. Hakim).

Contoh lainnya dalam masalah batas poligami, al-Qur'an menyatakan:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. (QS. An-Nisa', 4: 3).

Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang istri saja, lalu dipertegas oleh hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya:

- -

( ).

"Ghaylan ibn Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dan ia memiliki 10 orang isteri pada masa jahiliyah, semuanya ikut masuk Islam bersamanya. Maka Nabi SAW. menyuruhnya memilih empat di antaranya. (HR. Tirmidzi).

Dengan penegasan hadis tersebut, maka pendapat yang mengatakan boleh kawin lebih dari empat sampai sembilan orang isteri, dengan alasan ayat tersebut menyebutkan 2 + 3 + 5 = 9 adalah terbantah dan tertolak.

Demikian juga ayat mengenai masalah wudhu.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. (QS. Al-Maidah [5]: 6).

Ayat ini menerangkan tentang dasar hukum bahwa syarat sah shalat ialah harus berwudhu terlebih dahulu. Ketetapan hukum

dalam ayat ini tentang wudhu sebagai syarat sahnya shalat dipertegas lagi oleh hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW. bersabda:

Allah tidak menerima shalat seseorang di antara kalian kalau *berhadats*[32] sampai ia berwudhu. (HR. Bukhari).

Hadis ini menegaskan bahwa shalat seseorang tidak sah kecuali ia berwudhu. Maksudnya, wudhu merupakan syarat sahnya shalat. Hadis ini mempertegas kembali apa yang disebutkan ayat al-Qur'an.

Ketiga ***Bayân at-Tasyri'***, maksudnya fungsi hadis sebagai penjelasan yang bersifat menetapkan hukum yang belum ditetapkan dalam al-Qur'an. Misalnya masalah makanan yang haram, dalam al-Qur'an ditegaskan:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, (QS. Al-Maidah, 5: 3).

Ayat ini hanya menyebutkan empat jenis makanan yang diharamkan. Adapun yang haram lainnya dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. misalnya hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, katanya:

[32] *Berhadats*, maksudnya dalam keadaan tidak suci secara maknawiyah, seperti belum ada wudhunya. *Hadats* ada dua macam; *hadats* kecil dan *hadats* besar. *Hadats* kecil dapat dibersihkan dengan cara wudhu atau tayammum, sedangkan *hadats* besar, misalnya dalam keadaan junub atau haidh, dapat dibersihkan dengan cara mandi atau pun tayammum dengan syarat-syarat tertentu.

Rasulullah SAW. melarang makan semua binatang buas yang bertaring dan semua burung yang mempunyai cakar yang tajam. (HR. Muslim).

Larangan Nabi SAW. dalam hadis ini menunjukkan larangan yang bersifat haram, bukan hanya sekedar larangan makruh. Hal ini dijelaskan dalam hadis lain yang bersumber dari Abu Hurairah, Nabi SAW. bersabda:

Semua binatang buas yang bertaring haram dimakan. (HR. Muslim).

Hadis Nabi SAW. tersebut menetapkan hukum keharaman hewan buas dan semua burung yang mempunyai cakar.

Demikian juga perempuan yang haram dinikahi, misalnya hadis yang diriwayatkan bersumber dari Abu Hurairah, Nabi SAW. bersabda:

Tidak boleh menikahi seorang perempuan dan bibinya. (HR. Muslim).[33]

Ketetapan hukum bahwa tidak boleh memadukan isteri dengan bibinya dalam hadis ini belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an. Hadis inilah yang menetapkan demikian.

Posisi hadis sebagai *bayân tafsîr* dan *bayân ta'kîd* tidak diperselisihkan para ulama. Sedangkan *bayân taqrîr*, menetapkan

---

[33] Mu<u>h</u>ammad Mu<u>h</u>ammad Abû Zahw, *al-<u>H</u>adîts wa al-Mu<u>h</u>additsûn*, (Mesir: t.p., t.th.), h. 38-9; A<u>h</u>mad `Umar Hâsyim, *as-Sunnah an-Nabawiyyah wa `Ulûmuhâ Dirâsah Ta<u>h</u>lîliyyah li as-Sunnah an-Nabawiyyah*, (T.tp.: Maktabah Garîb, t.th.), h. 30-33.

hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an masih diperdebatkan oleh para ulama, ada yang membolehkan ada juga yang tidak.[34] Namun, imam Syafi'i bahkan mayoritas ulama membolehkan bahwa hadis Nabi SAW. mempunyai otoritas menetapkan hukum yang tidak ada ketetapannya dalam al-Qur'an, dengan alasan:

1. Al-Qur'an yang memberi otoritas kepada Nabi SAW. untuk ditaati.

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

2. Hadis Nabi SAW. yang menunjukkan bahwa al-Qur'an dan hadis merupakan sumber utama.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi SAW. bersabda ketika haji Wada':

:

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kalian, jika berpegang teguh pada keduanya niscaya tidak akan sesat selamanya, yaitu Kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunnah Nabi SAW. (HR. Hakim).

3. Selama Nabi SAW. diyakini *ma'shum* (terpelihara dari dosa), maka tidak ada halangan baginya untuk menetapkan syariat. Berdasar hal ini, maka Nabi SAW. berhak menetapkan hukum yang tidak diatur dalam al-Qur'an.

---

[34] M. Quraish Shihab mengutip pendapat gurunya `Abdul Halim Mahmud mantan Syaikh Al-Azhar, bahwa ada dua fungsi sunnah terhadap al-Qur'an yang tidak diperselisihkan, yakni *bayân ta'kîd* dan *bayân tafsîr*. Lalu M. Quraish Shihab menambahkan fungsi *taqrîr* yang masih diperdebatkan, selengkapnya lihat dalam "Membumikan" Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. XIII h. 122-123.

KLASIFIKASI HADIS

Sebutan nama hadis sangat banyak. Guna memahami hal ini agar tidak membingungkan karena banyaknya istilah atau nama hadis, maka perlu dikemukakan klasifikasi hadis. Klasifikasi atau pengelompokan hadis dalam berbagai macam nama hadis dilihat dari berbagai segi tinjauannya sehingga dapat diposisikan sesuai arah tinjauannya masing-masing.

A. Dilihat dari segi sumber dan sandarannya.

Hadis Nabi SAW. dilihat dari segi sumber dan sandarannya terbagi atas empat macam, hadis qudsi, hadis marfu', dan hadis maqthu'.[35]

1. Hadis Qudsi

Menurut bahasa, *al-Quds* berarti اَلطَّهَارَةُ وَالتَّنْزِيْهُ (suci dan bersih). Istilah hadis Qudsi juga biasa disebut hadis *Rabbani* atau hadis *Ilahi*, sebab dinisbahkan langsung kepada Allah. Menurut istilah, hadis Qudsi ialah:

---

[35] Mahmud ath-Thahhân, *Taysir Mushthalah al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 103.

Sesuatu yang diinformasikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. melalui ilham atau mimpi, lalu beliau menyampaikan makna tersebut dengan ungkapan bahasa beliau sendiri.[36]

Prof. Hasbi ash-Shiddiqy mengutip pendapat ath-Thibi bahwa pengertian tersebut ditambahkan pada bagian akhir dengan kalimat "serta menyandarkannya kepada Allah".[37] Dengan demikian, pengertian hadis Qudsi selengkapnya ialah sesuatu yang di informasikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. melalui ilham atau mimpi, lalu beliau menyampaikan makna tersebut dengan ungkapan bahasa beliau sendiri serta menyandarkannya kepada Allah.

Oleh karena itu, beberapa tanda hadis Qudsi, di antaranya dalam teks terdapat kalimat:

(Allah berfirman ...) ....

(Allah berfirman ...)

...

Rasulullah SAW. bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari Allah. Atau kata-kata lain yang semakna dengan itu.

Contoh hadis Qudsi

[36] Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), Cet. III h. 50.

[37] Hasbi ash-Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), Cet. VI h. 40-41.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: "Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Puasa adalah untuk-Ku dan Akulah yang memberinya balasan. (HR. Bukhari).

(

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. yang meriwayatkannya dari Tuhannya Allah *'Azza wa Jalla* berfirman: "Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan kejahatan. Barangsiapa yang merencanakan akan melakukan kebaikan, namun belum sempat melakukannya, maka Allah tetap mencatat baginya sebagai kebaikan sempurna. Kalau ia sempat melakukannya, Allah akan mencatat baginya sepuluh hingga 700 kali lipat atau lebih bahkan Allah me-lipat gandakan sesuai yang dikehendaki. Barangsiapa yang merencanakan akan melakukan kejahatan, namun belum sempat melakukannya, Allah akan mencatat baginya sebagai suatu kebaikan sempurna. Kalau benar-benar melakukan kejahatan, Allah akan mencatatnya satu kejahatan. (HR. Ah-mad).

Berdasarkan pengertian hadis Qudsi di atas bahwa hadis Qudsi itu adalah firman Allah, sedang al-Qur'an juga firman Allah. Namun demikian hadis Qudsi tidak sama dengan al-Qur'an. Ada beberapa perbedaan antara hadis Qudsi dengan al-Qur'an, di antaranya:

1. Al-Qur'an adalah wahyu yang lafal dan maknanya dari Allah, sedang hadis Qudsi adalah wahyu dari Allah, namun susunan redaksinya dari Nabi SAW. sendiri.
2. Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW. melalui malaikat Jibril, sedangkan hadis Qudsi juga wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi SAW. melalui ilham atau mimpi.
3. Al-Qur'an adalah mu'jizat dan diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan hadis Qudsi, belum tentu demikian.

2. Hadis Marfu'

Hadis *Marfu'* ialah hadis yang sumbernya dari Nabi SAW. dan disandarkan kepadanya baik berupa ucapan, perbuatan, *taqrir*, atau sifat-sifat beliau.[38] Misalnya riwayat dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda:

"Orang muslim adalah orang yang sesamanya manusia akan selamat dari gangguan lidah dan tangannya. (HR. Nasai).

3. Hadis Mauquf

Hadis *Mauquf* ialah hadis yang sumbernya dari sahabat dan disandarkan kepadanya, baik ucapan, perbuatan, maupun taqrir-nya.[39] Contohnya pernyataan Ibnu Umar:

---

[38] Mahmud ath-Thahhân, *Taysir Mushthalah al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 105.

[39] Mahmud ath-Thahhân, *Taysir Mushthalah al-Hadits* …. h. 107.

Apabila kalian berada di sore hari, maka janganlah menunggu datangnya waktu pagi, dan bila kalian berada di pagi hari, maka janganlah menunggu waktu sore, per-gunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum mati-mu. (HR. Bukhari).

Kata Umar bin Khattab

Hisablah (introspeksilah) dirimu (di dunia) sebelum kamu di hisab nanti. (HR. Tirmidzi).

Keberadaan hadis *mauquf* dapat dijadikan hujjah jika disertai *qarinah* atau indikasi, baik pada susunan redaksi lafalnya maupun pada konteks maknanya yang kuat menunjukkan bahwa ia berstatus *marfu'* sampai kepada Nabi SAW. Hadis *mauquf* seperti ini memiliki beberapa bentuk, seperti:

1. Kandungan hadisnya tidak termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ijtihad dan qias (analogi), seperti masalah ketentuan waktu ibadah, ketentuan-ketentuan syariat, keadaan akhirat, kisah-kisah umat terdahulu, dan sebagainya dijelaskan oleh para sahabat dan tidak bersumber dari ahli kitab, karena hal-hal yang demikian diriwayatkan dari sumber syariat.
2. Tindakan atau ucapan para sahabat itu disandarkan pada masa lampau, seperti mereka berkata: "Sejak semula kami berbuat begini atau berkata begini." Dalam bentuk kedua ini, terdapat dua bentuk ungkapan para sahabat, misalnya:
   a) Ungkapan yang tidak disandarkan kepada masa Nabi SAW. Ungkapan seperti ini diperselisihkan para ulama. Al-'Iraqi (806 H/1404 M), Ibn Hajar al-`Asqalânî (852 H/1449 M), dan as-Suyûthî (911 H/1505 M) berpendapat bahwa ung-

kapan seperti ini menunjukkan bahwa hadis yang bersangkutan itu adalah berstatus *marfu*'. Pendapat ini juga dipilih an-Nawawi (676 H/1277 M), ar-Razi, al-'Amidi (631 H/ 1233 M), dan para ahli ushul. Sedang Ibn ash-Shalah (643 H/1245 M), berpendapat ungkapan seperti ini hanya menunjukkan pada hadis *mauquf* saja dan tidak sampai pada status *marfu*'. Nuruddin 'Itr menilai di antara kedua pandangan tersebut, pendapat pertamalah yang lebih kuat, dengan alasan bahwa yang tampak dari ucapan para sahabat, misalanya: "*Kami berbuat begini atau berkata begini*" adalah bahwa ia menceritakan masalah syara' jika hal itu merupakan kebiasaan mereka. Ini adalah ungkapan umum sehingga dapat dipastikan bahwa ungkapan ini diucapkan sahabat setelah adanya izin dari penentu syara' yaitu Nabi SAW.[40]

b) Ungkapan yang disandarkan kepada ucapan atau perbuatan pada masa Nabi SAW. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ungkapan seperti ini menunjukkan sebagai hadis *mauquf* yang berstatus *marfu*'. Alasannya adalah bahwa sangat besar kemungkinan Rasulullah SAW. mengetahui hal itu dan menetapkannya, mengingat betapa besarnya antusias mereka untuk menanyakan urusan agama mereka kepada Rasulullah SAW. dan ketetapan Rasulullah SAW. adalah salah satu bentuk sunnah yang *marfu*'.[41]

Contohnya adalah pernyataan Ibnu Abbas yang mengatakan:

---

[40] Nurdin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fî 'Ulûm al-Hadîts*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), Cet. III. h. 330.

[41] As-Suyûthî, *Tadrîb ar-Râwî fî Syarh Taqrîb an-Nawawî,* Tahqîq `Abd al-Wahab `Abd al-Lathif, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1409 H/1988 M), Juz I h. 185-187.

:).

(841 : 288 1

Bahwa pada masa Nabi SAW. para sahabat mengeraskan suara berdzikir seusai shalat fardhu. Kata Ibnu Abbas, aku tahu bahwa mereka telah selesai shalat ketika aku mendengar-nya. (HR. Bukhari).

Dzikir yang dimaksud ialah membaca istighfar, tasbih, tahmid, takbir, dan bacaan lainnya.[42] Pernyataan Ibnu Abbas tersebut dipertegas lagi oleh riwayat sahabat Abdullah bin Zubair, katanya:

:

)

(211 1 (

Adalah Rasulullah SAW. apabila usai shalat dan memberi salam membaca dengan suara keras Lâ Ilâha illâ Allâh wah-dahu lâ Syarîka lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alâ kulli syaiin Qadîr. Lâ haula wa lâ Quwwata illâ billâh. Lâ Ilâha illâ Allâh wa lâ Na'budu illâ Iyyâhu lahunni'mah wa lahul fadhlu wa lahuts-tsanâu al-hasan. Lâ Ilâha illâ Allâhu Mukhlishîna lahuddîn wa lau karihal kâfirûn. (HR. Muslim).

---

[42] Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, (Beirût: Dâr al-Fikr, t.th.), Juz I h. 288.

Kedua hadis tersebut adalah *mauquf*, tetapi status hukum-nya *marfu*'.

3. Sahabat mengungkapkan hadisnya dengan kata-kata yang menunjukkan *marfu*', seperti mereka berkata: "Kami diperintah begini, atau kami dilarang melakukan begini, atau di antara yang termasuk sunnah adalah begini." Semua ungkapan seperti ini menunjukkan bahwa hadis yang bersangkutan adalah *marfu*', sebab kemutlakan ungkapan sepert itu secara lahiriah berpangkal pada orang yang berwenang memberi perintah dan larangan serta wajib diikuti sunnahnya, yakni Rasulullah SAW. Demikian pandangan yang sahih oleh mayoritas ulama. Contohnya: Ibn `Umar berkata:

   "Kami dilarang berpuasa pada hari `Idul Ad<u>h</u>â. (HR. Ahmad ibn Hambal).

   Ungkapan Ali ibn Abi Thalib:

   Di antara sunnah adalah kamu pergi salat 'id dengan ber-jalan kaki dan makan sesuatu sebelum berangkat. (HR. Turmidzi dari Ali ibn Abi Thalib).

4. Penyampaian hadis oleh sahabat disertai ungkapan yang menunjukkan *marfu*', seperti kata-kata: "يَرْفَعُهُ", "يَنْمِيْهِ", atau "رِوَايَةً". Menurut ahli hadis, kata-kata seperti ini dan yang sejenisnya menunjukkan sebagai berstatus *marfu*' Contohnya, hadis riwayat Nasai yang menggunakan kata : "يَرْفَعُهُ", Ibn Mas`ud berkata:

"Kalau salah seorang diantara kalian ragu-ragu dalam salat-nya, maka yakinlah pada suatu yang benar, lalu men-yempurnakan salatnya kemudian sujud dua kali (sebelum salam). (HR. Nasai).

4. Hadis Maqthu'

Hadis *Maqthu*' ialah hadis yang sumbernya dari tabiin dan disandarkan kepadanya.[43] Contohnya, pernyataan Mujahid seorang tabiin. Ia mengatakan:

...

Adalah Nabi SAW. mengeraskan bacaan talbiyah: Labbaika Allâhumma Labbaika... (HR. Syafi'i).

Hadis *maqthu*' tidak dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum syariat. Akan tetapi, apabila dalam hadis *maqthu*' terdapat tanda-tanda yang menunjukkan *marfu*', maka ia dihukumi sebagai hadis status *marfu*' yang *mursal* karena gugurnya sahabat pada sanadnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan hadis mursal;

1. Jumhur ulama hadis, kebanyakan ulama fiqh dan uhsul fiqh menyatakan bahwa hadis mursal itu daif dan tidak dapat dipakai hujjah. Alasannya, periwayat yang tidak disebutkan itu tidak dapat diketahui identitas dan karakternya dan boleh jadi ia bukan sahabat Nabi SAW.
2. Menurut imam al-Muthallibi asy-Syafi'i bahwa hadis *mursal kibâr at-tabi'in* (tabiin senior) dapat diterima dengan beberapa

[43] Nurdin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fî 'Ulûm al-Hadîts* . . . . . . h. 327.

syarat pada matan harus didukung salah satu dari empat faktor berikut ini:

a. Diriwayatkan secara musnad melalui jalur lain.
b. Diriwayatkan secara mursal oleh periwayat lain yang tidak menerima hadis tersebut dari guru-guru pada sanad yang pertama, karena hal ini menunjukkan berbilangnya jalur hadis itu.
c. Sesuai dengan pendapat sebagian sahabat.
d. sesuai dengan pendapat kebanyakan ahli ilmu.

Adapun syarat pada periwayatnya adalah apabila ia menyebutkan nama gurunya, maka gurunya itu bukan orang *majhul* dan bukan orang yang dibenci riwayatnya.

3. Menurut Abu Hanifah dan Malik serta murid-muridnya bahwa riwayat mursal dari orang yang tsiqah adalah termasuk sahih dan dapat dipakai sebagai hujjah. Alasannya adalah periwayat yang tsiqah itu tidak akan mau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. apabila orang yang mendengar dari beliau bukan orang yang tsiqah. Sangat mungkin adalah para tabiin umumnya menerima hadis dari para sahabat, dan mereka adalah orang-orang adil. Umat Islam pada periode itu umum-nya jujur dan adil, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bila kita tidak melihat hal-hal yang menyebabkan jarh-nya seorang periwayat, maka yang lebih mungkin ia adalah adil dan dapat diterima hadisnya.

Dengan demikian, hadis *maqthu*' yang *mursal* itu berada di antara kemungkinan sahih dan daif sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memperkuatnya, apabila ada faktor tersebut, maka selayaknya diberlakukan sebagai sahih. [44]

---

[44] Nurdin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fî 'Ulûm al-Hadîts* . . . . . . h. 371-373.

B. Dilihat dari segi kualitasnya

Hadis dilihat dari segi kualitasnya terbagi atas:

1. Hadis sahih, yaitu hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan *dhabit* sempurna, tidak mengandung *syadz* (rancu) dan tidak *'illat* (cacat).
2. Hadis hasan, yaitu hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan *dhabit*-nya tidak sempurna, tidak mengandung *syadz* (rancu) dan tidak *'illat* (cacat).
3. Hadis daif, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan.

Adapun hadis *maudhu'* (palsu) adalah bagian dari hadis daif. Klasifikasi hadis tersebut beserta contoh-contohnya akan dibahas tersendiri pada pembahasan mengenai hadis sahih dan hadis hasan serta pembahasan khusus hadis daif berikutnya. Semua hadis *maudhu'* (palsu) pasti daif. Tetapi, tidak semua hadis daif, pasti palsu.

Hadis *qudsi*, hadis *marfu*', hadis *mauquf*, dan hadis *maqthu*' dilihat dari sisi kualitasnya ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang daif, bahkan ada yang *maudhu*' (palsu). Sangat tergantung pada terpenuhinya syarat atau kriterianya atau tidak. Apabila ada salah satu syarat kesahihannya yang kurang, maka hadis tersebut tidak sahih, melainkan hasan, atau daif. Termasuk hadis qudsi, tidak otomatis semuanya sahih, tapi ada yang daif, sebab disebabkan oleh periwayatnya. Apabila periwayat hadis qudsi itu tidak adil dan tidak *dhabit*, maka hadis qudsi itu daif.

C. Dillihat dari segi kuantitas periwayatnya

Segi kuantitas periwayat, maksudnya jumlah orang yang meriwayatkan hadis itu. Dilihat dari segi kuantitas periwayatnya, hadis terbagi atas:

1. Hadis *Mutawatir*

Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat yang ada pada semua tingkatan dan para periwayat tersebut mustahil mereka berkumpul untuk berdusta serta diterima secara langsung melalui panca indera.[45]

Sejumlah besar periwayat yang dimaksud terdapat beberapa pendapat para ulama hadis. Ada yang berpendapat minimal 70 orang, 40 orang, 12 orang, dan ada juga yang berpendapat 10 orang. Kata DR. Mahmud ath-Thahhan mengutip dari pendapat as-Suyuthi dalam kitabnya *Tadrîb ar-Râwi*, sejumlah besar periwayat yang dimaksud ialah minimal 10 orang. Pendapat inilah yang terpilih.[46]

Hadis mutawatir terbagi atas dua macam;

a. Hadis mutawatir lafzhi, yaitu mutawatir dari segi susunan lafal dan maknanya. Contohnya, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda:

Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah menempati posisinya dalam neraka. (HR. Muslim).

Hadis ini diriwayatkan lebih dari 70 sahabat Nabi.

b. Hadis mutawatir maknawi, yaitu susunan lafal atau redaksinya berbeda-beda, namun mengandung makna yang sama.

Contohnya hadis yang diriwayatkan dari 'Ubbadah ibn ash-Shamit *Radhiyallahu 'anhu*. ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda:

[45] Manna' al-Qaththân, *Mabâhits fî 'Ulûm al-Hadîts*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1412 H/1992 M), h. 95.

[46] Mahmud ath-Thahhân, *Taysir Mushthalah al-Hadits* …. h. 19.

Barangsiapa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, niscaya Allah mengharamkan baginya masuk neraka. (HR. Muslim).

Hadis mengenai dua kalimat syahadat ini jumlahnya banyak walaupun dengan susunan redaksi bermacam-macam, namun maknanya. Ada hadis lain bersumber dari Anas bin Malik, nabi SAW. bersabda:

Tiada seseorang pun yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah secara tulus dari hatinya, kecuali Allah akan meng-haramkan baginya masuk neraka. (HR. Bukhari dari Anas).

Dalam hadis lainnya disebutkan bahwa barangsiapa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka wajib baginya surga. Makna hadis ini sama juga dengan makna hadis di atas, sebab "diharamkan masuk neraka, berarti wajib masuk surga.

Hadis mutawatir kedudukannya sangat tinggi dalam kehujjahan Islam. Hadis mutawatir lebih tinggi kualitasnya daripada hadis sahih. Apabila sudah menyebut hadis mutawatir, tidak perlu ditambah kata sahih.

2. Hadis Ahad.

Dalam pengertian bahasa, kata "Ahad" berasal dari kata "wahid" artinya satu. Secara bahasa, hadis ahad artinya hadis di-riwayatkan oleh satu satu orang. Sedangkan dalam istilah ilmu hadis pengertian hadis ahad ialah hadis yang tidak sampai derajat hadis mutawatir.[47] Hadis Ahad terbagi atas:

---

[47] Mannâ' al-Qaththân, *Mabâhits fî 'Ulûm al-Hadîts* .... h. 98.

1. Hadis *masyhur*, ialah hadis yang diriwayatkan tiga periwayat atau lebih pada setiap tingkatan dan tidak sampai memenuhi syarat hadis mutawatir.[48]

Contohnya hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash, ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda:

Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan cara men-cabutnya dari hamba-hamaba-Nya. Akan tetapi ilmu itu dicabut dengan cara wafatnya para ulama sehingga ketika tidak ada lagi ulama, maka manusia akan mengangkat pe-mimpin yang bodoh. Lalu masyarakat akan bertanya kepada-nya, maka ia pun menjawabnya tanpa didasari ilmu se-hingga mereka sesat sekaligus menyesatkan. (HR. Bukhari dan Muslim).

Pengertian *masyhur* secara bahasa ialah terkenal atau populer. Hadis *masyhur* artinya hadis populer. Pengertian ini bukan karena kuantitas atau jumlah periwayatnya, tapi lebih karena popularitasnya.

Misalnya, ada hadis *masyhur* atau populer di kalangan ahli fikih, seperti yang diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri, Nabi SAW. bersabda:

Tidak boleh melakukan yang berbahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh melakukan yang berbahaya bagi orang lain. (HR. Hakim).

Ada hadis *masyhur* di kalangan ahli ushul fikih, seperti hadis yang diriwayatkan dari 'Amr bin 'Ash, Nabi SAW. bersabda:

---

[48] Mahmud ath-Thahhân, *Taysir Mushthalah al-Hadits* …. h. 22.

Apabila seorang hakim membuat keputusan, lalu ia berijtihad dan benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila ia membuat keputusan lalu berijtihad dan ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala. (HR. Bukhari).

Ada hadis populer di kalangan ahli pendidikan, seperti hadis dari Anas ibn Malik, sabda Nabi SAW.

"Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina." (HR. Baihaqi dan Dailami).

Hadis ini kualitasnya sangat daif, yaitu hadis *munkar*, bahkan ada yang menilainya sebagai hadis palsu.[49]

2. Hadis '*aziz* ialah hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari dua periwayat pada semua tingkatan sanad.[50]

Contoh hadis 'aziz yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi SAW. bersabda:

Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya dan semua manusia. (HR. Bukhari).

3. Hadis *gharib* ialah hadis yang diriwayatkan hanya seorang periwayat.

---

[49] Lihat penjelasannya pada pembahasannya hadis daif.
[50] Mahmud ath-Thahhân, *Taysir Mushthalah al-Hadits* …. h. 24.

Contoh hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia mengatakan:

Bahwa Rasulullah SAW. masuk kota Mekah pada masa pem-bebasan kota Mekah, dan di atas kepala beliau ada penutup. (HR. Bukhari).

HADIS SAHIH

Pengertian Hadis Sahih

Kata Ibnu ash-Shalah (643 H/1245 M), hadis sahih ialah

[51]

Hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh periwayat yang ` adil lagi dhabith dari periwayat lain yang juga ` adil dan dhabith hingga akhir sanad, hadis itu tidak syadz (rancu) dan tidak ‘illat (cacat).

Ibnu Hajar al-Asqalani (852 H/1449 M), menambahkan bahwa *dhabith*-nya harus sempurna. Menurutnya, Hadis sahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan *dhabit* sempurna, sanadnya bersambung, tidak ’*illat* (cacat), dan *syadz* (rancu).[52]

---

[51] ‘Utsman ibn ‘Abd ar-Rahman asy-Syahrazuri (Populer dengan nama Ibnu ash-Shalah), ‘*Ulûm al-Hadîts* Tahqiq Nurdin ‘Itr, (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1973), Cet. II. h. 10.

[52] Ahmad ibn Hajar al-‘Asqalani, *Syarh Nukhbah al-Fikar fî Mushthalah Ahl al-Atsar*, (Damaskus: Maktabah al-Ghzali, 1410 H/1990 M), Cet. II h. 30.

Berdasarkan pengertian ini, maka kriteria hadis sahih ialah; 1) Sanadnya bersambung, 2) Periwayatnya adil, 3) Periwayatnya *dhabith* sempurna, 4) Tidak *Syadz* (rancu), dan 5) Tidak *`illat* (cacat). Kesahihan suatu hadis ditentukan oleh lima kriteria tersebut.

Kriteria pertama, bersambung sanandnya.

Maksudnya ialah setiap periwayat dalam sanad hadis itu benar-benar menerimanya dari periwayat terdekat sebelumnya dan keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dalam hadis itu. Seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayat yang disandari oleh *mukharrij* (penghimpun riwayat hadis dalam karya tulisnya) sampai periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi SAW. bersambung dalam periwayatan.

Bersambung atau terputus sanad suatu hadis dapat di-ketahui dengan cara:

a. Mempelajari sejarah hidup setiap periwayat dalam sanad melalui kitab-kitab *Rijâl al-Hadits*, misalnya *Tahdzîb at-Tahdzîb* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani, dan lain-lain. Dengan cara ini dapat diketahui antara para periwayat dengan periwayat lainnya terdapat:
    1. Hubungan sebagai guru dan murid dalam periwayatan.
    2. Hubungan hidup dalam satu zaman pada masa hidupnya.
b. Mempelajari dan meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat yang terdekat dalam sanad, apakah menggunakan حَدَّثَنِي, حَدَّثَنَا, أَخْبَرَنَا, سَمِعْتُ, رَأَيْتُ, عَنْ, أَنَّ, قَالَ dan kata-kata lainnya.

Tersambungnya sanad atau terputus bisa diketahui melalui pemakaian lafal-lafal periwayatan tersebut. Misalnya, periwayatan yang menggunakan lafal عَنْ dan أ نّ, ulama telah banyak mempersoalkannya. Sebagian ulama menyatakan bahwa hadis yang dalam rentetan sanadnya menggunakan lafal عن disebut hadis معنْعنْ (*mu'an'an)* dan yang menggunakan kata أنّ disebut hadis

مؤنّن (*mu'annan).* Kedua hadis tersebut yang menggunakan lafal عن dan أن dinilai sanadnya tidak bersambung (*munqathi'*). Ulama lainnya mayoritas menilainya *muttashil* (bersambung) dengan syarat:

a. Pada sanad hadis tersebut tidak terdapat orang yang termasuk periwayat *mudallis* (yang menyembunyikan cacat).
b. Para periwayat dalam hadis tersebut telah terjadi pertemuan di antara mereka.[53] Berbeda apabila lafal yang digunakan adalah سَمِعْتُ, jumhur ulama hadis menilainya memiliki tingkat akurasi yang tinggi.[54]

Kriteria kedua, periwayatnya `adil.

Dalam ilmu hadis, adil adalah suatu watak dan sifat yang sangat kuat yang mampu mengarahkan orangnya kepada perbuatan takwa, menjauhi perbuatan munkar dan segala sesuatu yang akan merusak *murû'ah* atau harga diri. Kriteria adil ialah: a) beragama Islam, b) dewasa agar mempunyai kemampuan memikul tanggung jawab, mengemban kewajiban, dan meninggalkan hal-hal yang terlarang. c) berakal sehat agar dapat berlaku jujur dan berbicara tepat. d) bertakwa dengan menjauhi dosa-dosa besar dan tidak membiasakan perbuatan-perbuatan dosa kecil. e) bersifat *murû'ah*, memelihara harga diri yang agamis dan menghindari segala yang dapat merusak *murû'ah*-nya.[55] Menghindari segala sesuatu yang dapat menjatuhkan harga diri manusia menurut tradisi masyarakat yang benar, seperti kencing di jalan, makan dan minum sambil jalan di tengah-tengah keramaian yang tidak pantas, dan lain-lain.

Kreiteria ketiga, periwayatnya dhâbith sempurna

Pengertian *dhabith* adalah suatu sikap penuh kesadaran dan tidak lalai, kuat hapalan jika hadis yang diriwayatkan berdasarkan

---

[53] Mahmud ath-Thahhân, *Taisir Mushthalah al-Hadits.,*(tt: tp: t.th), h. 72-73.

[54] Rif'at Fauzi, *Tautsiq as-Sunnah al-Qurun ats-Tsani al-Hijri Ususuhu wa at-Tijahatuhu*, (Mesir: Maktabah al-Khananji, 1400 H/1981 M), , h. 187.

[55] Nurdin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fî 'Ulûm al-Hadîts*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), Cet. III. h. 79-80.

hapalan, dan benar tulisannya jika hadis yang diriwayatkannya berdasarkan tulisan, dan jika ia meriwayatkan hadis secara makna, maka ia tahu persis kata-kata apa yang sesuai digunakan. Suatu riwayat dari seorang periwayat dibandingkan dengan riwayat dari periwayat lain yang sudah dikenal *tsiqah*, jika riwayat tersebut sesuai walau hanya dari segi makna, atau lebih banyak yang sesuai daripada yang lainnya, maka ia disebut *dhâbith*. Namun, jika banyak yang menyalahi dan bertentangan, maka *dhabith*-nya cacat, sehingga riwayatnya tidak dapat dijadikan hujjah. Pe-riwayat yang memiliki sifat `*adil* dan *dhâbit* disebut *tsiqah*. Hal ini disebabkan ia benar-benar bersifat jujur ditambah dengan kuat hapalannya yang menjadikan mampu menyampaikan hadis dengan lancar seperti ketika didengarnya.[56] Contoh *dhabith* sempurna, ketika Hisyam bin Abd Malik pernah meminta tolong kepada az-Zuhri untuk menuliskan hadis-hadis Nabi SAW. Atas permintaan tersebut, az-Zuhri mendiktekan 400 hadis. Sekitar satu bulan kemudian, Hisyam bin Abdul Malik memberitahukan bahwa catatan hadis yang pernah didiktekan itu hilang, sehingga ia meminta kembali kepada az-Zuhri untuk didiktekan ulang. Lalu az-Zuhri mendiktekan kembali 400 hadis. Setelah itu, catatan atau kumpulan hadis pertama yang pernah hilang ditemukan. Lalu dicocokkan dengan kumpulan hadis yang kedua. Ternyata kumpul-an hadis pertama yang didiktekan tidak berbeda sedikitpun dengan yang didiktekan pada kedua kalinya.[57]

Kriteria keempat, tidak syâdz

Menurut bahasa, *syâdz* artinya rancu, menyimpang dari aturan atau memisahkan diri dari jamaah. Dalam terminologi ilmu hadis, *syadz* artinya suatu kondisi di mana seorang periwayat me-nyalahi dengan periwayat lainnya yang lebih kuat dan unggul. Kondisi ini dianggap *syadz* (rancu), karena kalau ia menyalahi dengan periwayat lainnya yang lebih kuat, baik dari segi kekuatan

[56] Nurdin 'Itr, *Manhaj an-Naqd fî 'Ulûm al-Hadîts*, …. h. 80-81.

[57] M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 1987), Cet. I. h. 62.

daya hapalnya atau jumlah mereka lebih banyak, maka periwayat lain itu harus diunggulkan, dan ia sendiri disebut *syâdz* atau rancu. Hadis sahih adalah hadis yang tidak ada *syadz*-nya. Kalau ada *syadz* berarti hadis tersebut daif.

Kriteria kelima, tidak `illat.

Menurut bahasa, *`illat* artinya cacat, kesalahan baca, penyakit, dan keburukan. Dalam terminologi ilmu hadis, *`illat* artinya kecacatan yang tersembunyi menjadi penyebab rusaknya kualitas hadis, yang pada lahirnya tampak sahih menjadi tidak sahih. Terminologi *`illat* di sini bukan pengertian umum tentang sebab kecacatan hadis, seperti periwayatnya pendusta atau tidak kuat hapalan. Cacat seperti ini dalam ilmu hadis disebut *al-jarh*.

'Illat dalam suatu hadis, biasanya dalam bentuk:

a. Sanad yang tampak *muttashil* (bersambung) dan *marfu'* (bersandar kepada Nabi SAW.), ternyata *muttashil* tapi *mauquf* (hanya bersandar pada sahabat saja).
b. Sanad yang tampak *muttashil* dan *marfu*', tapi ternyata *mursal* (hanya sampai kepada tabiin saja).
c. Terjadi percampuran hadis dengan bagian hadis lain.
d. Terjadi kesalahan penyebutan periwayat karena ada lebih dari seorang periwayat memiliki kemiripan nama, sedangkan kualitasnya tidak sama-sama *tsiqah*.[58]

Kalau periwayatnya bersifat *`adil* dan *dhâbith*, tapi sanadnya terputus dan terdapat cacat serta kerancuan di dalamnya, maka kualitasnya tidak sahih. Satu saja kriteria tersebut kurang, maka tidak lagi menjadi sahih. Tegasnya, kesahihan suatu hadis sangat ditentukan oleh lima kriteria tersebut.

Contoh hadis Sahih:

[58] Aan Supian, *Konsep Syadz dan 'Illat Kriteria Kesahihan Matan Hadis*, (Jakarta: Studia Press, 2005), Cet. I h. 21.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah men-ceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah SAW. Bersabda: "Barangsiapa meringankan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan meringankan baginya dari kesusahan akhirat, barangsiapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hambaNya selama hamba-Nya menolong saudaranya. (HR. Tirmidzi).

Hadis ini dalam sanadnya terdapat periwayat: 1) Abu-Hurairah, 2) Abu Shalih, 3) Al-A'masy, 4) Abu 'Awanah, 5) Qutai-bah, 6) Tirmidzi. Semua periwayat ini sesuai dengan lima kriteria yang dijelaskan di atas. Oleh karena itu, hadis ini kualitasnya sahih.

Selain kriteria tersebut di atas yang lebih mengarah pada sanad, kriteria kesahihan suatu hadis juga dilihat dari segi kan-dungan makna matannya. Shalahuddin al-Adlabî[59] merumuskan kriteria kesahihan matan hadis terdiri atas:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an

Contoh hadis yang diriwayatkan dari Ibn Mas`ud, Nabi SAW. bersabda:

[59] Shalah ad-Din al-Idlibî, *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulamâ' al-Hadîts al-Nabawî,* (Beirut: Mansyûrât Dar al-Afaq al-Jadidah,1403 H/1983 M), Cet. I h. 238.

Perempuan yang mengubur hidup-hidup bayinya dan bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup akan masuk neraka. (HR. Abu Daud).

Contoh hadis lainnya yang diriwayatkan dari Abdullah ibn 'Amr ibn 'Ash, katanya Rasulullah SAW. bersabda:

Tidak akan masuk surga anak zina. (HR. Darimi).

Kedua hadis tersebut dinilai bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.

Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (QS. al-An'âm [6]: 164 dan QS. al-Isrâ' [17]: 15).

Bagaimana mungkin kedua orang tuanya yang berdosa dengan membunuh dan berzina, lalu kemudian anaknya yang tidak bersalah bisa menanggung dosa orang tuanya hingga ikut masuk surga. Hal ini dinilai bertentangan dengan al-Qur'an. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain.

2. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir dan sejarah kehidupan Nabi

Contoh hadis yang diriwayatkan bersumber dari Aisyah, ia mengatakan:

Bahwa Nabi SAW. biasa mandi karena empat hal; yaitu karena janabah, hari jumat, bekam, dan memandikan mayat. (HR. Abu Daud).

Makna hadis ini dianggap bertentangan dengan kenyataan sejarah perjalanan hidup Nabi SAW. yang tidak pernah ditemukan keterangan bahwa beliau pernah memandikan mayat. Sahabat Nabi SAW. saja yang biasa memandikan mayat. Mengenai mandi karena memandikan mayat bukanlah perbuatan Nabi SAW. tapi hanya ucapannya saja. Sebagaimana riwayat Baihaqi bersumber dari Aisyah, bahwa Nabi SAW. bersabda:

(Hendaknya seseorang) mandi karena empat hal; yaitu karena janabah, hari jumat, memandikan mayat, dan bekam. (HR. Baihaqi).

Demikian juga hadis yang diriwayatkan bersumber dari Abu Hurairah, ia mengatakan, Rasulullah SAW. bersabda:

Apabila salah seorang di antara kalian sudah shalat sunnat dua rakaat sebelum subuh, maka berbaringlah ke arah sebelah kanan. (HR. Abu Daud).

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. Memerintahkan berbaring ke arah sebelah kanan sebelum shalat subuh. Hadis ini dianggap bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, yang menerangkan bahwa Nabi SAW. bukan mengucapkan, akan tetapi mempraktekkannya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari bersumber dari Aisyah, katanya:

Adalah Nabi SAW. apabila shalat subuh dua rakaat, beliau berbaring ke arah sebelah kanannya. (HR. Bukhari).

3. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera, dan sejarah

Contoh hadis yang diriwayatkan dari Aisyah binti Sa`ad dari ayahnya, ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda:

> "Adakah salah seorang dari isteri-isteri kalian hamil?" Seseorang menjawab: "Isteriku sedang hamil." Beliau bersabda: "Kalau kalian kembali ke rumahmu, letakkanlah tanganmu di perut isterimu, dan namailah anakmu Muhammad, sesungguhnya Allah akan menjadikannya laki-laki." Demikian juga riwayat dari Abu Umamah al-Bahili bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Barangsiapa dikaruniai bayi, kemudian diberi nama Muhammad, untuk mencari berkah, maka orang itu dan bayinya akan masuk surga."

Hadis ini dinilai bertentangan dengan akal sehat. Tidak mungkin hanya dengan niat menamai Muhammad akan berpengaruh pada janin menjadi laki-laki. Demikian juga, dengan modal bernama Muhammad, ia dan ayahnya akan masuk surga. Berapa banyak manusia bernama Muhammad, tetapi belum tentu kuat iman dan beramal saleh, apakah ia dijamin masuk surga?

Contoh hadis yang bertentangan dengan indera atau kenyataan yang diriwayatkan Abu Ya`la dan Baihaqi:

"Barangsiapa meriwayatkan suatu hadis, lalu ia bersin ketika melakukan periwayatan itu, maka ia benar."[60]

Hadis ini dinilai bertentangan dengan indera atau kenyataan bahwa bersin tidak ada hubungannya dengan kebenaran dan kebohongan. Kalaupun seratus ribu orang bersin ketika sebuah hadis diriwayatkan dari Rasulullah SAW., maka hadis itu tidak dihukumi sahih dengan bersin itu. Demikian juga, kalaupun mereka bersin pada persaksian palsu, maka persaksian itu tetap tidak dapat dipercaya.

Contoh hadis yang bertentangan dengan kenyataan sejarah yang diriwayatkan dari Anas, katanya:

"Ketika Rasulullah SAW. pulang dari perang Tabuk, Sa`ad ibn Mu`adz al-Anshari menjemput dan berjabat tangan dengan beliau. Lalu Rasulullah SAW. bertanya: "Apa yang membuat tanganmu ini tergores?" Sa`ad menjawab: "Aku bekerja dengan memecahkan batu hanya untuk memenuhi kebutuhan keluargaku." Mendengar jawaban itu, beliau langsung mencium tangannya dan bersabda: "Tangan ini tidak akan disentuh api neraka selamanya."[61]

Hadis ini dinilai bertentangan dengan kenyataan sejarah, sebab tidak mungkin Nabi SAW. dapat mencium tangan Sa`ad ibn Mu`adz, sebab ia sudah meninggal pada saat terjadinya perang Tabuk. Sa`ad ibn Mu`adz meninggal terkena anak panah pada perang Khandaq yang terjadi tahun 5 H, sedang perang Tabuk terjadi pada tahun 9 H. Jadi empat tahun setelah meninggalnya, baru terjadi perang Tabuk.

---

[60] As-Sakhâwî, *al-Maqâshid al-Hasanah,* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1429 H/2008 M), h. 416, Hadis No. 1111.

[61] 'Abd ar-Rahman ibn 'Ali ibn al-Jauzî (Populer dengan nama Ibnu al-Jauzi), *al-Maudhû`ât* (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), Cet. II, Juz II h. 251.

4. Susunan kalimatnya tidak menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian

Contohnya hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

"Dua kelompok dari umatku yang tidak akan mendapat syafaatku; yaitu Murji`ah dan Qadariyah. Beliau ditanya: "Siapa Qadariyah itu?" Beliau menjawab: "Mereka adalah kaum yang mengatakan bahwa tidak ada qadar." Lalu siapa Murji`ah itu?" Beliau menjawab: "Kaum yang ada di akhir zaman, jika ditanya tentang iman, mereka menjawab, kami beriman insya Allah."[62]

Demikian juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

"Sesungguhnya setiap umat mempunyai Majusi. Majusinya umat ini adalah Qadariyah. Janganlah kalian menjenguk mereka, kalau mereka sakit, dan jangan kalian shalati kalau mereka mati."[63]

Hadis-hadis ini tidak menyerupai sabda Nabi SAW. yang halus budi pekerti dan tutur bahasanya. Nama-nama yang disebutkan dalam riwayat di atas belum ada di zaman Nabi SAW. Para pemalsu hadis yang membuat-buat dan menisbahkan kepada Nabi SAW.

Klasifikasi Hadis Sahih

Hadis sahih terbagi atas dua macam: [64]

1. Hadis Sahih *li Dzâtihi* ialah hadis sahih karena dirinya sendiri, yaitu terpenuhinya semua kriteria kesahihannya sebagaimana diterangkan di atas.

   Contoh hadis Sahih *li Dzatihi*, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW. bersabda:

---

[62] Ibn al-Jauzî, *al-Maudhû`ât* .... II, Juz I h. 134.

[63] Ibn al-Jauzî, *al-Maudhû`ât* ..... Juz I h. 275.

[64] Ahmad Umar Hasyim, *Qawâid Ushûl al-Hadîts*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 48-49.

"Muslim itu adalah orang yang menyelamatkan terhadap sesamanya manusia dari gangguan lidah dan tangannya. Dan mukmin adalah orang yang memberi rasa aman ter-hadap sesamanya manusia dari gangguan darah (jiwa) dan hartanya." (HR. Bukhari).

2. Hadis Sahih *li Ghairihi* ialah hadis sahih karena adanya dukungan dari hadis lain yang memperkuatnya. Dengan kata lain, hadis sahih diriwayatkan (juga) melalui jalur sanad lain yang sama atau lebih kuat, baik dengan redaksinya sama maupun hanya maknanya saja. Pada awalnya adalah hadis hasan, oleh karena adanya hadis lain yang memperkuatnya, maka berubah kualitasnya dari *hadis hasan* menjadi *hadis sahih li ghairihi.*

Contoh hadis Sahih *li Ghairihi*, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan Rasulullah SAW. bersabda:

Seandainya tidak menyusahkan bagi umatku, niscaya aku perintahkan (wajibkan) bersiwak setiap kali hendak shalat. (HR. Tirmidzi).

Hadis ini adalah hadis hasan. Oleh karena diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim melalui beberapa jalur riwayat, maka kualitasnya menjadi sahih li ghairihi.

Kehujjahan Hadis Sahih

Hadis sahih memberikan kepastian dan harus diyakini apa yang diungkapkan dalam hadis itu. Oleh karena itu, hadis sahih dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan masalah dalam

syariat, baik masalah akidah, hukum, ibadah, akhlak, pen-didikan, dakwah, dan semua masalah dalam Islam.

Tingkatan Hadis Sahih

Kualitas Hadis sahih bertingkat-tingkat sesuai dengan ter-penuhinya kriteria persyaratan dan sifat-sifat para periwayat dalam sanadnya. Semakin tinggi ke-'*adil*-an dan ke-*dhabith*-annya, maka semakin tinggi pula tingkatannya. Tingkatan hadis sahih terdiri atas:[65]

Tingkatan pertama, hadis *muttafaq 'alaihi*. Hadis yang di-sepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim berasal dari sumber sahabat yang sama.

Tingkatan kedua, hadis riwayat asy-Syaikhani, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi keduanya tidak disepakati.
Tingkatan ketiga, hadis diriwayatkan Bukhari saja.
Tingkatan keempat, hadis diriwayatkan Muslim saja
Tingkatan kelima, hadis diriwayatkan periwayat lain sesuai persyaratan Bukhari dan Muslim.
Tingkatan keenam, hadis diriwayatkan periwayat lain sesuai persyaratan Bukhari saja.
Tingkatan ketujuh, hadis diriwayatkan periwayat lain sesuai persyaratan Muslim saja.
Tingkatan kedelapan, hadis yang dinilai sahih oleh para ulama hadis selain yang disebutkan di atas.

Sumber-Sumber Hadis Sahih

Hadis-hadis sahih dapat ditemukan dalam beberapa kitab hadis sebagai sumber hadis sahih, di antaranya:

1. Shahih al-Bukhari karya Muhammad bin Ismail al-Bukhari (256 H).
2. Shahih Muslim karya Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi (261 H).
3. Shahih Ibnu Khuzaimah karya Abu Bakar Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah (311 H).

---

[65] Ahmad Umar Hasyim, *Qawâid Ushûl al-Hadîts*, ….., h. 46-47.

4. Shahih Ibnu Hibban karya Muhammad bin Hibban al-Busti (354 H).
5. al-Mukhtarah karya Dhiya'uddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Maqdisi (643 H).
6. Al-Mustadrak *'alâ ash-Shahihain* karya al-Hakim (405 H).
7. al-Jami' ash-Shahih disebut juga Sunan at-Tirmidzi karya at-Tirmidzi (279 H/892 M).
8. Kitab al-Muwaththa' karya al-Imam Malik bin Anas (179 H/793 M).
9. Dan kitab-kitab Sunan dan Musnad lainnya.

HADIS HASAN

Pengertian Hadis Hasan ialah:

66

Hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh pe-riwayat adil, kurang *dhabith*, tidak *syadz* (rancu) dan tidak 'illat (cacat).

Pengertian hadis sahih dan hadis hasan hampir sama, sehingga ada ulama mengidentikkan kedua istilah tersebut. Apabila menyebut hadis sahih, termasuk di dalamnya hadis hasan. Namun mayoritas ulama hadis membedakannya. Antara hadis sahih dan hadis hasan hanya dibedakan pada kualitas ke-*dhabith*-an atau daya hapal. Sama-sama bersambung sanadnya, tidak *syadz* dan tidak '*illat* serta periwayatnya adil. Hadis sahih, periwayatnya sempurna ke-*dhabith*-an (hapalan), sedangkan hadis hasan, pe-riwayatnya kurang *dhabith* atau hapalannya tidak sempurna.

[66] Ahmad ibn Hajar al-'Asqalani, *Syarh Nukhbah al-Fikar fî Mushthalah Ahl al-Atsar*, (Damaskus: Maktabah al-Ghzali, 1410 H/1990 M), Cet. II h. .

Klasifikasi Hadis Hasan

Hadis Hasan terbagi dua:

1. Hadis Hasan *li Dzâtihi* ialah hadis berkualitas hasan karena dirinya sendiri dengan terpenuhinya semua kriteria tersebut di atas yaitu bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh periwayat yang adil, namun tidak sempurna ke-*dhabith*-annya, tidak *syadz* dan tidak '*illat*. Contohnya hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah, ia mengatakan:
2.

Wahai Rasulullah, kepada siapakah, saya berbuat baik? Rasulullah SAW. menjawab: "kepada ibumu". Aku bertanya lagi, kepada siapa lagi? Beliau menjawab: "Kepada ibumu". Aku bertanya lagi, kepada siapa lagi? Beliau menjawab: "Kepada ibumu". Kemudian kepada ayahmu lalu kepada kerabat terdekatnya dan seterusnya. (HR. Ahmad).

3. Hadis Hasan *li* Ghairihi ialah hadis

67

Setiap hadis yang diriwayatkan melalui sanad yang di dalam sanadnya tidak terdapat periwayat yang dituduh berdusta; tidak *syadz*, dan diriwayatkan melalui sanad lain yang se-derajat.

Hadis *Hasan Li Ghairihi* ialah hadis yang kualitasnya hasan karena adanya dukungan dari hadis lain. Pada awalnya adalah hadis daif yang diriwayatkan melalui beberapa jalur sanad lain, ke-*dhaif*-annya "ringan" bukan disebabkan karena periwayatnya dusta, tertuduh dusta atau fasik dan tidak syadz. Oleh karena ada beberapa jalur sanad lainnya yang mendukung dan menguat-

[67] At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi wa huwa al-Jâmi' ash-Shahîh*, (Indonesia: Toha Putera, t.th.), Juz V h. 413.

kannya, maka berubah kualitasnya dari hadis daif menjadi hadis *hasan li ghairihi*. Hadis daif ”ringan” ialah hadis daif yang disebabkan oleh:

1. Sanadnya terputus, seperti hadis *mu'allaq*, hadis *munqathi*', hadis *mursal*, hadis *mu'dhal*.
2. Periwayatnya hapalannya buruk.
3. Periwayatnya *majhul* atau *mubham* (tidak dikenal identitas-nya).[68]

Berbeda dengan hadis daif "berat" karena periwayatnya dusta, fasik, hapalannya rusak (*ikhtilath*) hilang ingatan, maka hadis daif seperti ini tidak dapat berubah kualitasnya walaupun banyak hadis lain yang menguatkan maknanya. Itulah sebabnya disebut hadis daif "berat" atau sangat daif.

Contoh hadis *hasan li ghairihi* yang diriwayatkan dari al-Barra' bin 'Azib, ia mengatakan, Rasulullah SAW. bersabda:

Merupakan hak (wajib) bagi umat Islam mandi pada hari jumat. (HR. Tirmidzi).

Istilah ”wajib” dalam hadis ini bukan dalam pengertian sebagaimana wajibnya shalat jumat. Maksudnya adalah sangat dianjurkan bahkan hampir wajib, itulah yang disebut sunnat muak-kad. Hadis ini kualitasnya daif, sebab salah seorang periwayatnya bernama Ismail ibn Ibrahim at-Taimi hapalannya buruk. Oleh karena hadis seperti ini juga diriwayatkan melalui jalur lain dan justru menguatkan keberadaannya, maka hadis ini berubah men-jadi hadis hasan *li ghairihi*. Hadis yang menguatkannya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri, ia mengatakan Nabi SAW. bersabda:

[68] Ahmad Umar Hasyim, *Qawâ'id Ushûl al-Hadîts*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 90.

Mandi pada hari jumat adalah wajib bagi setiap orang yang sudah mimpi basah (dewasa). (HR. Bukhari).

Wajib yang dimaksud dalam hadis ini adalah sangat disunnahkan. Contoh lainnya, riwayat dari Umar bin Khattab, ia mengatakan:

Adalah Rasulullah SAW. mengangkat kedua tangannya pada saat berdoa, tidak menurunkannya sebelum mengusapkan ke wajahnya. (HR. Tirmidzi).

Imam Tirmidzi sendiri menilai hadis ini sebagai hadis *sahih gharib*. Salah seorang periwayatnya bernama Hammad ibn 'Isa adalah daif. Selain hadis tersebut, imam al-Hakim dalam *al-Mustadrak* juga meriwayatkan dengan redaksi sedikit berbeda bersumber dari Umar bin Khattab, katanya:

Bahwasanya Rasulullah SAW. apabila mengangkat kedua tangannya pada saat berdoa, tidak menurunkannya sebelum mengusapkan ke wajahnya. (HR. Hakim).

Selain itu, ada juga hadis *mursal* lain yang bersumber dari az-Zuhri, katanya:

Adalah Rasulullah SAW. mengangkat kedua tangannya sejajar dadanya pada saat berdoa, kemudian mengusapkan kewajahnya.[69]

Kata Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam Kitab *Bulûgh al-Marâm* dan ash-Shan'ani dalam *Subul as-Salâm*, bahwa hadis riwayat Tirmidzi di atas dikuatkan oleh hadis-hadis lainnya, seperti hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas, sehingga hadis tersebut kualitasnya menjadi *hadis hasan li ghairihi*. Inilah hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa mengusap wajah setelah berdoa adalah disyariatkan.[70]

Contoh lainnya lagi, hadis riwayat dari Anas ibn Malik, katanya, Rasulullah SAW. bersabda:

Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. (HR. Ibnu Majah, Abu Ya'la, dan Thabarani).

Hadis tersebut, selain diriwayatkan dari Anas juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Said, dan lainnya.

Ada beberapa kitab hadis, misalnya az-Zawâid menyebutkan bahwa hadis tersebut daif. Salah satu sebab ke-daif-annya ialah dalam sanadnya terdapat seorang periwayat bernama Hafash bin Sulaiman adalah daif. Imam an-Nawawi (676 H/1337 M) pernah ditanya mengenai hadis tersebut. Jawabnya, hadis tersebut daif sanadnya walaupun maknanya sahih. Syekh Jamaluddin al-Mizzi menilai bahwa hadis tersebut diriwayatkan melalui banyak jalur sanad mencapai 50 jalur sehingga mencapai derajat hadis hasan.

[69] Al-Hindy, *Kanz al-'Ummal* Juz II h. 723.

[70] Ash-Shan'ani, *Subul as-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm* (Bandung: al-Ma'arif, t.th.), Juz IV h. 219.

Maksudnya hadis *hasan li ghairihi*, yaitu hadis daif yang berubah menjadi hadis hasan karena adanya dukungan dan penguatan dari hadis-hadis lainnya.

Kehujjahan Hadis Hasan

Hadis Hasan, baik *li Dzatihi* maupun *li Ghairihi* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan masalah syariat dan dapat diamalkan. Secara khusus hadis *hasan li ghairihi* walaupun pada awalnya hadis daif, lalu berubah menjadi hadis *hasan li ghairihi* karena diriwayatkan melalui jalur sanad lain dan tidak bertentangan dengan hadis lain. Hadis Hasan berada pada posisi terendah dari tingkatan hadis sahih. Rendahnya tingkatnya karena ke-dhabith-an periwayatnya, namun tidaklah menjadi sebuah celaan yang mengakibatkan harus ditolak.

Sumber-Sumber Hadis Hasan

Adapun kitab-kitab yang banyak memuat hadis hasan atau disebut sebagai sumber hadis hasan, di antaranya:

1. Sunan at-Tirmidzi (*al-Jami ash-Shahih*) karya Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmidzi (279 H)
2. Sunan Abi Daud karya Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani (273 H).
3. Sunan an-Nasai karya Ahmad bin Syu'aib an-Nasai (303 H).
4. Sunan Ibnu Majah karya Muhammad bin Yazid al-Qazwini (273 H)
5. Musnad Ahmad karya Ahmad bin Hambal (241 H)
6. Musnad Abu Ya'la karya Abu Ya'la al-Maushuli Ahmad bin Ali al-Mutsanna.
7. Dan kitab-kitab lainnya.

HADIS DAIF

A. Pengertian Hadis Daif

Secara sederhana, istilah daif artinya lemah. Hadis daif berarti hadis lemah, maksudnya hadis daif itu tidak kuat dijadikan landasan dan sandaran dalam menetapkan masalah aqidah dan hukum halal dan haram. Hadis daif ialah:

[71]

Hadis daif ialah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan.

Adapun kriteria hadis sahih dan hasan adalah sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan *dhabith*, tidak *syadz* (rancu) dan tidak *`illat* (cacat). Apabila ada satu atau beberapa dari kriteria tersebut kurang, maka hadis itu daif. Apabila periwayatnya *`adil* dan *dhâbith*, tapi sanadnya tidak ber-

[71] Shubhi ash-Shâlih, *`Ulûm al-Hadîts wa Mushthalahuhû,* (Beirût: Dâr al-`Ilm li al-Malâyîn, 1988 M), Cet. XVII. H. 165; Ahmad `Umar Hasyim, *Qawa`id Ushul al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 86.

sambung, maka hadisnya daif. Demikian juga, sanadnya bersambung, tapi periwayatnya tidak adil dan tidak dhabit, maka hadisnya daif.

Hadis daif bukanlah karena Nabi SAW. daif, melainkan disebabkan oleh para periwayat dalam sanadnya yang terlibat dalam proses periwayatannya sehingga tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan. Berdasarkan pada defenisi tersebut di atas, maka kedaifan hadis disebabkan oleh; yaitu: 1) sanadnya tidak bersambung, 2) periwayatnya tidak adil, 3) periwayatnya tidak *dhabith*, 4. Ada *syadz* (rancu), dan 5) ada *'illat* (cacat).

Macam-Macam Hadis Daif

1. Daif karena Sanadnya tidak bersambung

Hadis daif disebabkan karena sanadnya tidak bersambung, di antara:

a. Hadis *munqathi'* yaitu hadis yang tidak bersambung sanadnya. Definisi ini menurut ulama *mutaqqidimin*. Sedang ulama *muta-akhirin* mendefinisikan hadis *munqathi'* sebagai hadis yang gugur salah seorang periwayatnya sebelum sahabat di satu tempat (*tabaqat*) atau beberapa tempat dengan catatan bahwa periwayat yang gugur pada setiap tempat itu tidak lebih dari seorang dan tidak terjadi pada awal sanad.[72]
b. Hadis *mu'allaq*, yaitu hadis yang dibuang permulaan sanadnya (periwayat yang menyampaikan hadis itu kepada *mukharrij* atau penulis kitab), baik seorang maupun lebih secara ber-urutan meskipun sampai akhir sanad.[73]
c. Hadis *mu`dhal*, yaitu hadis yang dalam rangkaian sanadnya gugur dua orang periwayat atau lebih di satu tempat, baik pada awal sanad, tengah, maupun di akhir sanad.[74]

---

[72] Nûr ad-Dîn `Itr, *Manhaj an-Naqd fî `Ulûm al-Hadîts,* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1401 H/1981 M), h. 367-368.
[73] Nur ad-din 'Itr, *Manhaj an-Naqd fî 'Ulûm al-Hadîts*…., h. 374; Mahmud ath-Thahhân, *Taisir Mushthalah al-Hadits* .... h. 57.
[74] Nur ad-din 'Itr, *Manhaj an-Naqd fî 'Ulûm al-Hadîts* …, h. 378; Mahmud ath-Thahhân, *Taisir Mushthalah al-Hadits* ...., h. 62.

d. Hadis *mursal*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan mengatakan: "Rasulullah SAW bersabda ...", baik ia tabi'in besar maupun tabi`in kecil. Dan kalau yang meriwayatkan itu adalah sahabat, maka hadisnya disebut *mursal sahabi*. *Mursal sahabi* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, namun tidak didengarnya langsung dari Nabi SAW, karena ia masih sangat kecil, atau karena masuk Islamnya belakangan, atau sedang tidak hadir bersama Nabi SAW ketika hadis itu disabdakan. Hukum hadis *mursal sahabi* diperselisihkan oleh para ulama hadis apakah tergolong kualitas sahih atau daif.[75]
e. Hadis *mudallas*. Secara etimologis, kata *mudallas* berasal dari kata *tadlîs* artinya menyembunyikan cacat dan atau *ad-dalas* yang berarti bercampurnya gelap dan terang, maksudnya ia mengandung kesamaran atau ketertutupan.

Para ulama mengklasifikasi hadis *mudallas* menjadi dua macam, yaitu *tadlîs isnad* dan *tadlîs syuyûkh*. *Tadlîs* isnad terdiri atas empat macam, yaitu;

a. *Tadlîs isqâth,* maksudnya kalau seorang periwayat meriwayatkan hadis yang tidak didengarnya dari orang yang pernah bertemu dengannya dan pernah didengar hadisnya, lalu hadis tersebut dinisbahkan kepadanya untuk memberi kesan bahwa ia telah mendengar hadis itu darinya.
b. *Tadlîs taswiyah* adalah seorang *mudallis* meriwayatkan suatu hadis dengan melalui periwayat daif yang terdapat pada di antara dua periwayat yang *tsiqah* yang salah satunya bertemu dengan yang lain, lalu periwayat yang daif itu tidak dicantumkan di antara dua periwayat itu yang *tsiqah* itu, kemudian dicantumkan sebuah ungkapan yang mengesankan adanya proses penerimaan hadis antara kedua orang itu tidak secara tegas.
c. *Tadlis qath'* adalah memisahkan persambungan *`adat ar-riwâyah* dengan nama periwayatnya.

[75] Nur ad-din 'Itr, *Manhaj an-Naqd fî 'Ulûm al-Hadîts* …., h. 370, 373.

d. Tadlîs `athaf adalah penyataan seorang periwayat bahwa ia telah menerima hadis dari seorang gurunya dengan menyertakan guru lain yang tidak ia dengar hadis tersebut darinya.[76]

Adapun *Tadlis syuyûkh* adalah seorang meriwayatkan hadis yang didengarnya dari seorang guru lalu menyebutkannya dengan nama, gelar, nasab, atau sifatnya yang tidak dikenal dengan maksud agar tidak diketahui siapa ia sebenarnya.[77]

2. Daif karena Periwayatnya tidak adil

Hadis daif disebabkan karena periwayatnya tidak adil, di antaranya:

a. Hadis *maudhu*' (palsu), ialah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. hanya direkayasa atau dipalsukan, padahal Rasulullah SAW. sendiri tidak pernah mengatakannya, melakukannya, maupun menetapkannya.[78] Inilah hadis daif yang paling buruk.
b. Hadis *munkar*, ialah hadis dalam sanadnya terdapat periwayat yang sangat parah kesalahannya, banyak kelupaan, atau jelas tampak kefasikannya.[79]
c. Hadis *matruk*, ialah hadis yang salah seorang periwayat dalam sanadnya tertuduh berdusta.[80]
d. Hadis *Majhul,* ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak dikenal jati diri atau identitasnya, atau tidak dikenal sifat-sifat keadilan dan ke-dhabith-annya.[81]

---

[76] Nur ad-din 'Itr, *Manhaj an-Naqd fî 'Ulûm al-Hadîts* …., h. 380-3.

[77] Nur ad-din 'Itr, *Manhaj an-Naqd fî 'Ulûm al-Hadîts* …., h. 385.

[78] Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushûl al-Hadits 'Ulûmuhû wa Mushthalahuhû*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 415.

[79] Ahmad ibn Hajar al-'Asqalani (Populer dengan nama Ibnu Hajar al-'Asqalani), *Syarh Nukhbah al-Fikar*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1410 H/1990 M), Cet. II h. 82.

[80] Mahmud ath-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 79.

[81] Ahmad Umar Hasyim, *Qawâid Ushûl al-Hadîts*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 117.

3. Daif karena Periwayatnya tidak dhabith

Hadis daif disebabkan karena periwayatnya tidak dhabith, di antaranya:

a. Hadis *Mukhtalith*, ialah hadis yang periwayatnya buruk hapal-annya karena karena usia lanjut, atau tertimpa bahaya, terbakar atau hilang kitab-kitabnya.[82]
b. Hadis *Mudraj*, ialah hadis yang mengandung tambahan atau sisipan pada sanad atau matannya yang bukan bagian dari hadis sehingga tidak bisa dibedakan dan diduga semuanya adalah hadis.
c. Hadis Maqlub, ialah hadis mengganti suatu lafal dengan lafal yang lain pada sanad atau pada matan dengan cara men-dahulukan atau mengakhirkannya.
d. Hadis *mudhtharib*, ialah hadis yang diriwayatkan dalam be-berapa bentuk yang berbeda dan saling bertentangan antara satu dengan lainnya dan tidak dapat dikompromikan atau ditarjih karena sama kuatnya.
e. Hadis *Mushahhaf*, ialah hadis yang berbeda dengan hadis lain-nya karena adanya perubahan titik pada suatu kata sedang bentuk tulisannya tidak berubah.
f. Hadis Muharraf, ialah hadis yang berbeda dengan hadis lainnya karena adanya perubahan harakat suatu kata dan bentuk tulis-annya tidak berubah.

4. Daif karena ada syadz (rancu)

Hadis daif disebabkan karena ada *syadz*, di antaranya adalah hadis syadz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang bisa diterima periwayatannya, tapi menyalahi riwayat orang yang lebih unggul darinya, baik karena jumlahnya lebih banyak atau lebih kuat daya hapalnya.

---

[82] Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), Cet. III, h. 176

5. Daif karena ada ’illat (cacat).

Hadis daif disebabkan karena ada ’illat, di antaranya hadis mu’allal, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat ’illat yang merusak kesahihannya, padahal secara lahiriahnya selamat dari kecacatan.

B. Klasifikasi Hadis Daif

Pada dasarnya, hadis daif bagian dari hadis *mardud* (tertolak). Namun, tidak semua hadis daif tertolak, ada hadis daif dapat diterima dan diamalkan dengan syarat tertentu. Dengan demikian, ada hadis daif yang diterima dan ada juga yang ditolak. Oleh karena itu, hadis daif perlu dijelaskan klasifikasinya. Hadis daif dilihat dari segi kehujjahannya dapat diklasifikasi menjadi dua macam:

1. Hadis daif “ringan”, maksudnya hadis daif yang kedaifannya dapat berubah kualitasnya karena mendapat dukungan yang menguatkan dari hadis-hadis lainnya yang kandungan maknanya sama sehingga berubah menjadi hadis *hasan li ghairihi*. Hadis daif yang dapat berubah kualitasnya menjadi hadis *hasan li ghairihi* karena didukung dan dikuatkan oleh hadis sahih lain sebagai *mutâbi’* atau *syâhid* adalah hadis daif "ringan" yang kedaifannya disebabkan oleh a) Sanadnya terputus, seperti hadis *mu’allaq*, *munqathi’*, *mu’dhal,* dan *mursal*. b) Ke-*dhabith*-an periwayatnya buruk, misalnya banyak bimbang dan ragu-ragu, atau hafalannya buruk. c) Tidak jelasnya ke-`*adil*-an periwayatnya, misalnya *mubham, majhul al-‘ain,* dan *al-mastur* (tidak jelas identitasnya).
2. Hadis daif “berat” (sangat daif), maksudnya hadis daif yang kedaifannya bersifat paten, tidak dapat berubah kualitasnya walau sebanyak apa pun hadis sahih lainnya yang semakna dan mendukungnya. Hadis daif yang paling “parah” atau “kelas berat” adalah hadis *maudhu`* atau hadis palsu. Hadis daif "berat" tidak dapat berubah kualitasnya disebabkan kualitas moral periwayatnya cacat, seperti dusta, tertuduh dusta, fasik, atau hapalannya rusak atau kacau (*ikhtilath*). Hadis daif yang di-

riwayatkan oleh periwayat seperti ini disebut hadis yang sangat daif, seperti hadis *maudhu`*, hadis *munkar*, dan hadis *matruk*.[83]

Berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh hadis daif, baik yang daif "ringan" maupun yang daif "berat".

Hadis Daif "Ringan", di antaranya:

1) Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok.

Al-Albani menilai riwayat ini bukan hadis Nabi. Kata Muhammad Fuad Syakir, riwayat tersebut adalah ucapan Ibnu Umar. Ibnu Mubarak meriwayatkannya bersumber dari Abdullah ibn `Amr ibn Ash bahwa hadis ini *mauquf*, dan ternyata juga *munqathi*' (terputus sanadnya). Ini berarti daif. Baihaqi meriwayatkan secara *marfu*' dengan menggunakan lafal yang cukup panjang dan pada bagian akhirnya ia menyebutkan: "*Bekerjalah sebagaimana orang-orang yang bekerja dan menyangka akan hidup selamanya. Dan berhati-hatilah sebagaimana hati-hatinya orang yang menyangka besok ia akan mati*." Hadis ini pun kualitasnya daif, sebab terdapat dua periwayatnya; Maula Umar ibn Abd al-`Aziz dan Abu Shalih adalah *majhul*. (Al-Albani, 1986: 5).

2) Nabi SAW. dididik langsung oleh Allah

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW. bersabda:

[83] Ahmad 'Umar Hasyim, *Qawaid Ushul al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 90.

Tuhanku telah mendidik aku, dan sangat baik didikannya kepadaku. (HR. Ibnu as-Sam'ani).

Hadis ini kualitasnya daif "ringan", disebabkan karena terputus sanadnya.[84]

3) Doa buka puasa

Diriwayatkan dari Mu'adz ibn Zuhrah, katanya:

Adalah Nabi SAW. jika berbuka ia membaca doa: Ya Allah untukMu aku berpuasa dan atas rezkiMu aku berbuka. (HR. Abu Daud, Baihaqi).

Al-Albani menilai hadis ini sebagai daif. Hadis ini memang daif, yaitu daifnya "ringan" disebabkan karena sanadnya terputus, ia disebut hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. oleh seorang tabiin, padahal ia tidak pernah ketemu dengan Nabi SAW. Apakah hadis *mursal* boleh dipakai? Jawabannya menurut imam Abu Hanifah dan imam Malik bahwa hadis mursal yang berasal dari orang yang *tsiqah* adalah termasuk sahih dan dapat dijadikan dalil. Dalam madzhab Syafi'i juga berpendapat bahwa hadis *mursal* yang berasal dari tabiin senior dapat diterima dengan beberapa syarat. Kebanyakan para fuqaha dan ahli ushul berpendapat bahwa hadis *mursal* adalah daif dan tidak dapat dijadikan dalil.

Adapun hadis sahih mengenai doa buka puasa adalah Rasulullah SAW. jika berbuka puasa ia membaca doa:

[84] As-Sakhâwî, *al-Maqâshid al-Hasanah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1429 H/2008 M), hadis no. 45 h. 41; al-'Ajluni, *Kasyf al-Khafâ' wa Muzîl Ilbâs,* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1421 H/2000 M), hadis no. 164 h. 72.

Rasa dahaga telah hilang, urat-urat pun sudah basah, dan pahala pun akan tetap jika Allah menghendaki. (HR. Abu Daud bersumber dari Ibnu Umar).

Adapun hadis daif "berat" disebabkan karena periwayatnya tidak adil, misalnya pendusta, dusta, tertuduh dusta, fasik. Hadis Daif "Berat" atau sangat daif di antaranya:

4) "Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China."

Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa periwayat, diantaranya Ibn `Adiy (356 H) dalam bukunya *al-Kamil fi Dhu`afa' ar-Rijal*, Abu Nu`aim (450 H) dalam bukunya *Akhbar al-Ashbihan*, al-Khathib al-Baghdadiy (463 H) dalam bukunya *Tarikh Baghdad* dan *ar-Rihlah fi Thalab al-Hadits*, Ibn `Abd al-Barr (463 H) dalam bukunya *Jami` Bayan al-`Ilm wa Fadhlihi*, Ibn Hibban (254 H) dal-am bukunya *al-Majruhin*, al-Baihaqi dalam bukunya *al-Madkhal* dan *Syu`ab al-Iman*, ad-Dailami dan lain-lain bersumber dari Anas ibn Malik. (Al-Albani, 1986: 450; Yaqub, 2003: 2; al-Malibariy, t.th.: 7; al-`Ajlûnî, 1421 H, I: 154).

Dilihat dari sisi sumber sanadnya, hadis ini melalui al-Hasan ibn `Atiyah dari Abu `Atikah Tarif ibn Sulaiman dari Anas ibn Malik. Kualitas hadis ini dinilai oleh para ulama hadis sebagai hadis daif. Ke-daif-an hadis ini disebabkan salah seorang periwayat dalam sanadnya bernama Abu `Atikah Tarif ibn Sulaiman. Abu `Atikah dinilai oleh kritikus hadis seperti al-`Uqaili sebagai *matruk* (tertolak). Bukhari menilai bahwa hadisnya *munkar*. An-Nasai menilai, hadisnya tidak kuat. Abu Hatim menilai, hadisnya *dzahib* (dibuang). Kata as-Sulaimani, Abu `Atikah dikenal pernah memalsukan hadis. Ahmad ibn Hambal (243 H) tidak mengakui hadis tersebut. Ibn Hibban (354 H/965 M) menilai hadis ini batil, tidak ada dasar dan sumbernya (*lâ ashla lahû*). Bahkan Ibn al-Jauzi (597 H/1201 M) dalam bukunya koleksi hadis-hadis palsu "*al-*

*Maudhû`ât*" menilai bahwa hadis tersebut adalah palsu. (Al-Albani, 1986: 451; Yaqub, 2003: 2; Al-`Ajlûnî, 1421 H, I: 154).

Dengan demikian hadis tersebut kualitasnya sangat daif, yaitu hadis *munkar*. Bahkan ada yang menilainya sebagai palsu.

1) Tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amalnya dilipatgandakan (pahalanya), doanya dikabulkan, dan dosanya diampuni.

Hadis ini diriwayatkan al-Baihaqî (458 H/1067 M) dalam kitabnya *Syu`ab al-Imân*, kemudian dikutip as-Suyûthî (911 H/1505 M) dalam kitabnya *Lubab al-Hadits* dan *al-Jami` ash-Shaghîr*. Muhammad Nawawi al-Bantani dalam bukunya *Tanqîh al-Qaul al-Hatsits* mengomentari dan menilai hadis tersebut sebagai hadis daif.[85] Al-Baihaqî sendiri yang meriwayatkannya sudah menjelaskan bahwa dalam sanad hadis ini terdapat periwayat bernama Ma`ruf ibn Hisan yang daif. Selain itu, ada juga periwayat lainnya bernama Sulaiman ibn `Amr an-Nakha`i dinilai sebagai *al-kadzdzab* (pendusta). Kritikus hadis lainnya menilai sebagai pendusta dan pemalsu hadis. Demikian dijelaskan al-Manawî dalam kitab *Faidh al-Qadîr*. Dengan demikian, hadis ini adalah sangat daif bahkan mendekati level palsu.

Padahal justru Rasulullah SAW. beserta para sahabat berjuang menegakkan Islam dalam perang Badar pada bulan Ramadhan tahun 2 H, *Fath Makkah* (pembebasan kota Mekah) pada bulan Ramadhan 8 H, perang Tabuk 9 H, penyebaran Islam ke Yaman 10 H, penghancuran tempat penyembahan berhala al-`Uzza dipimpin Khalid ibn Walid 8 H. Semua peristiwa tersebut terjadinya pada siang hari bulan Ramadhan. Ini menunjukkan bahwa di siang hari pada bulan Ramadhan tetap dituntut untuk

---

[85] Muhammad Nawawi ibn `Umar al-Bantani, *Tanqîh al-Qaul al-Hatsits Syarh Lubab al-Hadits*, (t.tp.: Dar al-Kitab al-Islami, t.th.), h. 24.

berjihad dan bekerja, bukan banyak tidur. Banyak tidur dan sedikit kerja dengan alasan hadis di atas adalah sangat tidak tepat. Sekali lagi hadis di atas adalah sangat daif, *matrûk* (tertolak) dan dampaknya sangat buruk. Tidak ada teks ajaran dalam Islam yang menganjurkan umatnya untuk tidur.

2) Awal Ramadhan itu Rahmat, pertengahannya *maghfirah* (ampunan), dan akhirnya merupakan pembebasan dari neraka.

Riwayat ini terdapat dalam kitab *adh-Dhu`afâ'* karya al-`Uqailî, Ibn `Adî (*al-Kâmil fî adh-Dhu`afâ'*), *Târîkh Baghdâd* karya al-Khathib al-Baghdadî, ad-Dailamî (*Musnad al-Firdaus*), dan Ibn `Asakir (*Hilyah al-Auliyâ'*). Menurut as-Suyûthî hadis ini adalah lemah. Sedang Syekh Nashiruddin al-Albâni menilai hadis ini adalah *Munkar*. Hadis *munkar* merupakan bagian dari hadis lemah, yakni sangat lemah. Hadis *munkar* ialah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang jelas melakukan perbuatan fasik (maksiat), pelupa, dan sering melakukan kesalahan. Sumber kelemahan hadis ini adalah dua periwayat dalam sanadnya yaitu Sallam ibn Sawwâr dinilai *munkar al-hadits*, dan Maslamah ibn ash-Shalt dinilai *matrûk* (tertolak). Hadis *matrûk* adalah hadis yang sangat lemah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta.

Dilihat dari segi kandungannya, hadis ini membagi hari-hari dalam bulan Ramadhan menjadi tiga bagian. Hari pertama sampai ke 10 adalah rahmat, hari ke 11 sampai ke 20 adalah ampunan, dan hari ke 21 sampai akhir Ramadhan adalah pembebasan dari api neraka. Pembagian seperti ini dinilai bertentangan dengan hadis sahih yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

Apabila tiba bulan Ramadhan pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup serta setan-setan pada ter-belenggu (HR. Muslim dari Abu Hurairah).[86]

Hadis ini menunjukkan bahwa selama bulan Ramadhan hari pertama sampai akhir semuanya adalah rahmat, semuanya adalah ampunan, seluruh ibadah dilipatgandakan pahalanya. Peluang untuk beramal baik dan masuk surga sangat terbuka lebar.

3) Seandainya umatku mengetahui pahala ibadah pada bulan Ramadhan, niscaya mereka menginginkan agar satu tahun penuh menjadi Ramadhan semua.

Hadis ini kualitasnya sangat daif, sebab dalam sanadnya terdapat seorang periwayat bernama Jarir ibn Ayyub al-Bajali yang dinilai oleh para kritikus hadis sebagai pemalsu hadis, *matruk*, dan *munkar*.

4) Kemiskinan itu menghampiri kekafiran.

Hadis ini kualitasnya sangat daif, sebab salah seorang periwayat dalam sanadnya bernama Yazid ibn Aban ar-Raqqasyi. Ulama kritikus hadis menilainya *dha`if jiddan* (sangat lemah). An-Nasai dan lainnya menilainya sebagai *matruk* (tertolak).

[86] Hadis yang semakna dengan hadis tersebut juga diriwayatkan Bukhari, Nasai, Ahmad dan lainnya.

5) Kebersihan bagian dari iman.

Hadis ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis, kecuali dalam *Mu`jam al-Ausath* karya ath-Thabarani. Menurutnya hadis ini berasal dari Ibn Mas`ud dengan sanad yang sangat daif.[87] As-Sidawi mengutip dari Fatawa al-Lajnah ad-Dâimah (IV/466) bahwa riwayat tersebut tidak ada asalnya. Ucapan ini bukanlah hadis Nabi SAW. ia hanyalah ucapan yang beredar di lisan manusia lalu dianggap sebagai hadis.[88] Dengan demikian disebut hadis palsu. Adapun hadis yang benar ialah:

Rasulullah SAW. bersabda: "Kebersihan separoh dari iman". (HR. Muslim bersumber dari Abu Malik alAsy'ari).

6) Surga di bawah telapak kaki ibu

Kata al-Albani hadis ini kualitasnya daif. Bahkan ia menilai *maudhu`* (palsu) riwayat yang sama, hanya saja ada tambahan bagian akhirnya.

Hadis yang benar dari Mu`awiyah ibn Jahimah, ia datang kepada Nabi SAW. minta izin ingin ikut perang. Nabi SAW. Ber-tanya; apakah Anda masih punya ibu? Jawabnya, ia. Nabi SAW. menjawab:

---

[87] al-`Iraqi, *Takhrij Ahadits Ihya' `Ulum ad-Din* I: 278.

[88] As-Sidawi, *Koreksi Hadits-hadits Dha'if Populer*, (Bogor: Media Tarbiyah, 2008), h. 62.

Kalau begitu, janganlah ikut berperang, temanilah (dan rawatlah ibumu), sebab surga ada di bawah telapak kakinya. (HR. Nasai, ath-Thabarani dan lainnya). Kualitas hadis ini hasan. Hakim menilainya sahih. Adz-Dzahabi dan al-Mundziri men-yetujuinya. (*Silsilah Ahadits adh-Dhaifah*, II: 83).

C. Mengamalkan dan Menyampaikan Hadis Daif dan Hadis Palsu

Dalam kajian ilmu hadis, hadis daif dilihat dari sisi ke-hujjahannya termasuk kategori *mardud*, yakni hadis yang tertolak. Akan tetapi, hadis daif ini bermacam-macam jenisnya dan derajat-nya pun beragam. Tidak semuanya tertolak, namun ada yang masih bisa diterima, diriwayatkan, dan diamalkan dengan be-berapa persyaratan tertentu.

Dalam konteks inilah para ulama terbagi tiga pandang-annya;

Pendapat pertama, hadis daif tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik berkaitan dengan hukum halal dan haram maupun *fadhâil al-a`mâl* (keutamaan amal). Pendapat ini didukung oleh Ibnu Sayyid an-Nas, Abu Bakar ibn al-`Arabi. Imam Bukhari dan Muslim terkesan juga berpendapat demikian, keduanya tidak meriwayatkan hadis-hadis daif.

Pendapat kedua, hadis daif boleh diamalkan secara mutlak. Pendapat ini disampaikan oleh antara lain imam Ahmad ibn Hambal dan Abu Daud.

Pendapat ketiga, boleh mengamalkan hadis daif dalam hal *fadhâil al-a`mâl* dengan syarat-syarat tertentu.[89]

Hadis daif yang boleh diamalkan seperti yang dimaksud Ahmad ibn Hambal boleh jadi dalam konteks sekarang adalah hadis hasan, baik *hasan li dzatihi* maupun *hasan li ghairihi*. Pada

---

[89] Mu<u>h</u>ammad Jamâl ad-Dîn al-Qâsimî, *Qawâ'id at-Ta<u>h</u>dîts min Funûn Mushthala<u>h</u> al-<u>H</u>adîts* (Beirût: Dâr Ihya' as-Sunnah an-Nabawiyah, t.th.), h. 113.

zaman Ahmad ibn Hambal, hadis hanya terbagi dua saja, yaitu hadis sahih dan hadis daif, belum ada hadis hasan.[90] Demikian pula, hadis-hadis daif riwayat Tirmidzi, biasanya adalah hadis *hasan li ghairihi*, sebab hadis-hadis daif dalam Sunan Tirmidzi, kedaifannya "ringan" sehingga dapat diperkuat oleh adanya hadis sahih yang lain sehingga berubah kualitasnya menjadi hadis *hasan li ghairihi*. Hadis daif seperti inilah yang boleh diamalkan. Nurdin `Itr menambahkan bahwa hadis daif yang boleh diamalkan secara mutlak sebagaimana pendapat kedua di atas, dimaksudkan ialah hadis daif yang tidak terlalu daif, sebab hadis yang sangat daif sudah ditolak oleh para ulama, dan hadis daif tersebut juga tidak bertentangan dengan hadis lainnya.[91]

Adapun pandangan yang membolehkan mengamalkan hadis daif dalam hal *fadhail al-a`mal* (keutamaan amal) adalah dengan syarat-syarat sebagaimana dijelaskan Ibn Hajar al-'Asqalani (852 H/1449 M), yang dikutip oleh Nurdin `Itr, yaitu:

1) Telah disepakati untuk diamalkan, yaitu hadis daif yang tidak terlalu daif.
2) Hadis daif itu berada di bawah suatu dalil yang umum.
3) Ketika hadis daif yang bersangkutan diamalkan tidak disertai keyakinan atas kepastian keberadaannya untuk menghindari penyandaran kepada Nabi SAW. sesuatu yang ia tidak sabdakan.[92]

Pendapat ketiga tersebut lebih moderat dan didukung oleh mayoritas ulama hadis dan fikih, Kata imam an-Nawawi, para ulama telah sepakat mengenai hal ini.[93] Sebagaimana disebutkan di atas bahwa hadis daif bermacam-macam dan derajatnya pun beragam, maka dalam hal penyampaian dan pengamalannya pun juga

[90] Ahmad 'Umar Hasyim, *Qawaid Ushul al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 89.

[91] Nûr ad-Dîn `Itr, *Manhaj an-Naqd fî `Ulûm al-Hadîts,* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1401 H/1981 M), h. 291.

[92] Nûr ad-Dîn `Itr, *Manhaj an-Naqd fî `Ulûm al-Hadîts,* h. 291.

[93] Diskusi para ulama mengenai pemakaian hadis-hadis daif dapat dilihat dalam Ibn ash-Shalâh, *`Ulûm al-Hadîts*, h. 93; al-Khathîb al-Bagdâdî, *al-Kifâyah fî `Il mar-Riwâyah*, h. 133-134; as-Suyûthî, *Tadrîb ar-Râwî fî Syarh Taqrîb an-Nawawî*, h. 196; Jamâl ad-Dîn al-Qâsimî, *Qawâ`id at-Tahdîts min Funûn Mushthalah al-Hadîts* h. 113-117; Nûr ad-Dîn `Itr, *Manhaj an-Naqd fî `Ulûm al-Hadîts* h. 291-294.

berbeda-beda. Para ulama hadis membolehkan periwayatan hadis-hadis daif yang tidak berkaitan dengan akidah dan hukum halal dan haram. Mereka membolehkan meriwayatkan hadis-hadis daif tentang *at-targhib wa at-tarhib*, (yakni hadis-hadis yang memuat berita gembira dan ancaman sebagai motivasi untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi larangan), hadis-hadis tentang kisah dan nasehat-nasehat tanpa harus menjelaskan ke-daif-annya, selama bukan hadis palsu atau yang menyerupainya.[94] Hadis-hadis daif yang menyerupai hadis palsu adalah hadis yang sangat daif, seperti hadis *munkar,* hadis *matruk,* dan semacamnya. Hadis-hadis seperti ini tidak boleh diriwayatkan.

Hadis-hadis yang boleh diriwayatkan tanpa perlu menjelaskan kualitas ke-daif-annya adalah hadis-hadis daif yang ke-daif-annya "ringan", seperti hadis daif karena sanadnya terputus, misalnya hadis *mursal*, hadis *mu`allaq*, hadis *mu`dhal*, dan semacamnya. Adapun hadis-hadis daif yang sangat "parah", karena periwayatnya cacat, misalnya pendusta, fasik, tertuduh dusta, *munkar al-hadits*, *matruk al-hadits*. Hadis mereka ini disebut hadis *munkar*, hadis *matruk* dan hadis yang sangat daif lainnya. Hadis seperti ini tidak boleh diriwayatkan. Pada dasarnya, istilah meriwayatkan dalam kajian ilmu hadis dimaksudkan ialah proses penerimaan dan penyampaian hadis dengan menyertakan rangkaian sanadnya.[95] Apabila meriwayatkan saja yang dalam proses penyampaiannya dilengkapi dengan sumber dan sistem periwayatannya tidak dibolehkan, maka menyampaikan dan menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat umum tentu dilarang juga. Menyampaikan dan menyebarluaskan hadis-hadis daif terutama yang sangat daif bahkan hadis palsu implikasinya sangat besar dalam masalah kebenaran dan kemurnian ajaran Islam.

Ketetapan para ulama hadis dalam menyikapi problem penggunaan dan periwayatan hadis daif tersebut menunjukkan bahwa mereka sangat konsisten pada sikap kejelian dan kehati-hatian sehingga tidak memperbolehkan periwayatan atau pe-

---

[94] Nûr ad-Dîn `Itr, *Manhaj an-Naqd fî `Ulûm al-Hadîts,* …. h. 269.

[95] M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), Cet. I. h. 21.

nyampaian hadis daif dengan menggunakan kata-kata yang mengesankan kepastian dalam menyandarkan hadis daif itu kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh mengatakan Rasulullah SAW. bersabda …, Rasulullah SAW. melakukan …, Rasulullah SAW. memerintahkan …, dan kata-kata lainnya yang mengesankan kepastian benar-benar datang dari Rasulullah SAW., kecuali kalau sudah yakin bahwa riwayat yang disampaikan itu adalah benar-benar hadis Nabi SAW. dan jelas kualitasnya sahih atau hasan. Oleh karena itu, apabila mengutip suatu riwayat yang tidak diketahui secara pasti kualitasnya atau diragukan, maka sebaiknya dikatakan: "diriwayatkan dari Rasulullah SAW. …, diriwayatkan …, ada riwayat menjelaskan ...., diceritakan …, atau disampaikan kepada kita …. Dikatakan Rasulullah SAW. bersabda, melakukan, atau memerintahkan.[96]

D. Sumber Hadis Daif dan Hadis Palsu

Implikasi negatif hadis daif dan hadis palsu sangat besar terhadap kebenaran dan kemurnian ajaran agama. Oleh karena itu, para ulama memberikan perhatian besar dan serius dalam menangani dan mengatasinya. Ada beberapa upaya ulama dalam menyikapi problem tersebut, di antaranya dengan cara menyusun kaedah ilmu kritik hadis dan menyusun buku yang menghimpun secara khusus hadis-hadis daif dan hadis palsu serta memberikan sinyal mengenai kitab-kitab yang merupakan sumber hadis-hadis daif. Buku-buku himpunan hadis-hadis daif disatukan dengan hadis-hadis palsu, sebab hadis palsu bagian dari hadis daif. Buku-buku yang dimaksud di antaranya:

1. *adh-Dhu`afa*’karya al-`Uqaili
2. *al-Kamil fi adh-Dhu`afa’* karya Ibn `Adi
3. *Tarikh Baghdad* karya al-Khatib al-Baghdadi
4. *Tarikh ad-Damsyiq* karya Ibnu `Asakir
5. *Musnad al-Firdaus* karya ad-Dailami
6. *al-Hilyah al-Auliya*’ karya Abu Nu`aim

[96] Penjelasan para ulama hadis mengenai hal ini dapat dilihat dalam Nûr ad-Dîn `Itr, *Manhaj an-Naqd fî `Ulûm al-Hadîts,* h. 296-297.

7. *Ihya' `Ulum ad-Din* karya al-Ghazali. Hadis-hadis dalam kitab ini sudah di-*takhrij* oleh al-`Iraqi dalam bukunya a*l-Mughni `an al-Asfar fi al-Asfar fi Takhrij ma fi al-Ihya' min Akhbar*. Buku ini biasanya dicetak *include* dalam kitab *Ihya' `Ulum ad-Din*, di pinggir (*hasyiyah*) atau di bagian bawah semacam *footnote*.
8. *Durrah an-Nashihin* karya Usman al-Khubawi. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul beragam, di antaranya Mutiara Dakwah, Bekal Juru Dakwah, dan lain-lain. Hadis-hadis dalam buku ini sudah diteliti oleh Ahmad Lutfi dalam bentuk Disertasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari 844 hadis dalam kitab ini terdapat 252 (30 %) hadis palsu, 180 (21,3 %) hadis lemah, 48 (5,7 %) hadis sangat lemah, 220 (26 %) hadis sahih, 87 (10,3 %) hadis hasan, dan 57 (6,8 %) belum diketahui kualitasnya.[97]
9. *Silsilah Ahadits adh-Dha'ifah wa al-Mawdhu'ah wa Atsaruha as-Sayyi'ah fi al-Ummah* karya Syekh Nashiruddin al-Albani. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Silsilah Hadis Daif dan Maudhu' 4 jilid. Setiap jilid memuat 500 hadis. Hadis daif dalam buku ini terkadang adalah hadis daif "ringan" sehingga kualitasnya yang sebenarnya adalah hadis *hasan li ghairihi*. Ada beberapa hadis yang dinilai daif oleh al-Albani, padahal Tirmidzi menilainya sebagai hadis hasan. Bahkan imam al-Hakim menilainya sebagai hadis sahih.
10. *Laysa min Qaul an-Nabi* karya Muhammad Fuad Syakir. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Ungkapan yang Bukan Hadis Nabi SAW.
11. *Fi Maukib al-Atsar* Terjemahannya "Ada Benalu di "Tubuh" Sunnah Peringatan Bagi Pencari Keselamatan" karya Dr. 'A'id 'Abdullah al-Qarni.
12. Hadis-Hadis Bermasalah karya Prof. KH. Ali Mustafa Ya'qub, MA.
13. Hadis Lemah dan Palsu yang Populer di Indonesia Karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf.

---

[97] Ahmad Lutfi, *Kajian Hadis Kitab Durrat Al-Nasihin*, Tesis, Fakultas Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia, 2000.

14. Koreksi Hadis-Hadis Daif Populer Karya Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi.
15. Dan kitab-kitab lainnya.

HADIS SAHIH HADIS MAUDHU'

Pengertian Hadis Maudhu'

Hadis *maudhu*` artinya hadis palsu, maksudnya hadis yang dibuat-buat oleh para pendusta, lalu mengatasnamakan Rasulullah SAW. padahal beliau tidak menyabdakannya.[98] Hadis *maudhu*' merupakan bagian dari hadis daif. Posisi kedaifannya berada pada tingkat yang paling rendah, paling parah, dan paling rusak nilai-nya, karena berasal dari pendusta.

Sejak kapan terjadinya pemalsuan hadis dalam sejarah hadis? Para ulama hadis berbeda pendapat mengenai awal mula terjadinya pemalsuan hadis. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemalsuan hadis terjadi sejak masa Nabi SAW. Ahmad Amin termasuk mendukung pendapat ini. Alasannya didasarkan pada konsekuensi logis atas sinyalemen Nabi SAW. yang mengungkapkan ancaman keras terhadap orang yang berupaya berdusta atas nama Nabi SAW. Nabi SAW. mengingatkan:

[98] Muhammad Jamâl ad-Dîn al-Qâsimî, *Qawâ'id at-Tahdîts min Funûn Mushthalah al-Hadîts* (Beirût: Dâr Ihya' as-Sunnah an-Nabawiyah, t.th.), h. 150.

> Barangsiapa yang mengatakan sesuatu atas namaku padahal aku sendiri tidak mengatakannya, maka siap-siaplah me-nempati posisinya dalam neraka. (HR. Bukhari).

Al-Mughirah mengatakan, saya mendengar Nabi SAW. bersabda:

> "Bahwa berdusta atas namaku tidaklah sama dengan ber-dusta atas nama orang lain. Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya dalam neraka". (HR. Bukhari).

Hadis ini mengandung sinyalemen bahwa sudah pernah terjadi pendustaan atas nama Nabi SAW. membuat hadis palsu berarti berdusta atas nama Nabi SAW.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa pemalsuan hadis terjadi pada akhir masa kekhalifahan Utsman ibn Affan. Utsman bin 'Affan memerintah tahun 23-35 H. Kata Akram al-'Umari pemalsuan hadis mulai terjadi pada paruh kedua dari masa kekhalifahan Utsman ibn Affan. Pada masa ini situasinya sangat kacau, muncul pertentangan dan perpecahan di kalangan umat Islam sehingga sebagian masyarakat terbagi-bagi dalam beberapa kelompok. Dalam situasi inilah muncul pemalsuan hadis. Misalnya Ibn Addis meriwayatkan, katanya Rasulullah SAW. bersabda: "Sandal 'Utsman lebih sesat daripada 'Ubaidah".

Namun sebagian lainnya berpendapat bahwa pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib pemalsuan hadis terjadi besar-besaran. Terutama setelah terjadinya perang Shiffin yang berakibat pada munculnya beberapa kelompok. Masing-masing kelompok merasa benar dan memusuhi kelompok lainnya. Di

antara dasar yang digunakan membenarkan kelompoknya dan menyalahkan lawannya adalah dengan cara membuat atau mengarang hadis denga mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya disebut bahwa salah satu faktor munculnya hadis palsu adalah faktor politik dan kekuasaan. Pendapat kedua dan ketiga inilah yang paling populer dan dianggap lebih unggul, bahwa benih-benih munculnya hadis palsu adalah pada masa akhir pemerintahan khalifah Usman ibn Affan dan puncaknya pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib, pusat pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Akhirnya Kufah menjadi ibukota pemerintahan merupakan kota yang sangat terbuka dikunjungi dan dihuni oleh orang-orang yang berasal dari berbagai macam latar belakang, politisi, pebisnis, budayawan, dan lainnya. Dalam catatan sejarah hadis, Kufah inilah dikenal sebagai tempat ”produksi” hadis-hadis palsu.

Latar Belakang Kemunculan Hadis Palsu

Kemunculan hadis *maudhu`* dilatarbelakangi oleh beberapa motivasi, di antaranya:

1. Motivasi kepentingan politik dan kekuasaan.

Faktor ini merupakan awal kemunculan hadis *maudhu`* terutama masa kekacauan, masa kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib. Puncak kekacauan ini pada terjadinya perang Shiffin. Misalnya hadis:[99]

Nabi SAW. meminta saran kepada Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab mengenai suatu masalah. Keduanya menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang

[99] Hadis-hadis yang muncul dengan latar belakang politik ini dapat dilihat dalam Mohammad Najib, *Pergolakan Politik Umat Islam Dalam Kemunculan Hadis Maudhu`*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

lebih tahu". Lalu Nabi SAW. Bersabda, panggilkan Muawiyah kepadaku. Ketika Muawi-yah duduk di hadapannya, beliau bersabda: "hadapkanlah dan persaksikan semua urusanmu kepada Muawiyah, karena dia sangat kuat dan terpercaya.

Hadis ini dibuat oleh pengikut dan pendukung Muawiyah. Lawan politiknya, tidak mau kalah sehingga membuat juga hadis yang memojokkan dan mencela Muawiyah, dan mendukung Ali ibn Abi Thalib.

Setiap umat ada Fir`aunnya. Fir`aunnya umat ini adalah Muawiyah.

Demikian juga hadis palsu lainnya yang mendukung Ali ibn Abi Thalib.

Saya (Nabi SAW) adalah kotanya (sumber atau pusatnya) ilmu dan Ali ibn Abi Thalib adalah pintunya. Barangsiapa yang mau memperoleh ilmu maka datanglah melalui pintu-nya.[100]

Golongan Rafidhah telah membuat hadis palsu tentang keutamaan Ali ibn Abi Thalib dan Ahl al-Bait hingga mencapai 300. 000 hadis palsu.[101] Lalu kelompok Khawarij juga membuat hadis.

Orang pertama yang menimbulkan permusuhan di kalangan umat Islam adalah Ali dan Muawiyah.

---

[100] Ibn al-Jauzi, *al-Maudhu`at*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz I h. 350.

[101] Ahmad Sutarmadi, *Hadits Dha`if Studi Kritis tentang Pengaruh Israiliyat dan Nasraniyat dalam Perkembangan Hadits*, (Jakarta: Kalimah, 1999), h. 19.

2. Motivasi mengeruhkan dan merusak kemurnian ajaran agama Islam oleh musuh Islam. Misalnya oleh kaum Zindik membuat hadis palsu

Saya adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sesudah-ku kecuali kalau Allah menghendaki.

Kalimat "إِلاَّ أَنْ يَّشَاءَ اللهُ" (kecuali kalau Allah menghendaki) ditambahkan oleh Muhammad ibn Said, seorang pendusta yang kemudian dieksekusi di tiang gantungan oleh Khalifah al-Manshur di hadapan para kaum zindik. Hammad bin Zaid mengatakan, orang-orang zindiq telah memalsukan hadis Nabi SAW. sebanyak 14.000 hadis. Ibnu 'Adi mengatakan bahwa Abdul Karim ibn Abi al-Auja' menjelang dieksekusi di tiang gantungan oleh Walikota Basrah Muhammad ibn Sulaiman, mengaku telah membuat hadis palsu sebanyak 4. 000 hadis.[102]

3. Motivasi *targhib* dan *tarhib*.

Targhib artinya berita gembira dan menggembirakan, seperti keutamaan ibadah tertentu, berlipatgandanya pahala suatu amal, dan lain-lain. Sedangkan *Tarhib* artinya berita yang menyakitkan atau berupa ancaman keras. Hadis-hadis ini dibuat untuk motivasi agar rajin beribadah dan berbuat kebaikan serta menjauhi kejahatan. Misalnya agar umat kembali kepada al-Qur'an dan rajin membacanya. Nuh ibn Abi Maryam telah membuat hadis-hadis mengenai keutamaan membaca beberapa surat tertentu dalam al-Qur'an. Ketika ditanya, mengapa membuat hadis-hadis seperti itu? Ia menjawab: "Saya melihat orang-orang sudah berpaling dari al-

[102] Nûr ad-Dîn `Itr, *Manhaj an-Naqd fî `Ulûm al-Hadîts,* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1401 H/1981 M), h. 303.

Qur'an. Mereka hanya sibuk belajar fikih Abu Hanifah dan sejarah Muhammad ibn Ishak".[103] Misalnya hadis:

> Barangsiapa mendengarkan bacaan surat Yasin, maka senilai dengan menyumbangkan 20 dinar ke jalan Allah. Barang siapa membaca surat Yasin senilai dengan pergi haji 20 kali. Barang siapa menulisnya dan meminumnya, maka akan dimasukkan ke dalam mulutnya 1000 keyakinan dan 1000 cahaya, 1000 berkah, 1000 rahmat, dan 1000 rezki. Dan dikeluarkan dari dalam tubuhnya segala macam penyakit.[104]

Pengakuan Maisarah ibn `Abd Rabbih dalam membuat hadis *maudhu`*. Muhammad ibn `Isa bertanya kepadanya, "dari mana Anda dapat riwayat hadis:

: ...

> "Barangsiapa membaca ... (ayat atau bacaan tertentu) ... demikian, maka baginya akan berhak mendapatkan ... demikian."? Maisarah menjawab: "Saya membuat (palsukan) demikian riwayat itu untuk memberi motivasi kepada masyarakat (agar rajin membaca al-Qur'an)".[105]

---

[103] Adz-Dzahabi, *Tadzkirah al-Maudhu`at* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) Juz I h. 594.

[104] Ahmad Lutfi Fathullah, *Hadis-Hadis Keutamaan Al-Qur'an*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Penelitian Hadis, 2004), Cet. II h. 112.

[105] Ibn Katsir, *al-Ba`its al-Hatsits fi Syarh Ikhtishar `Ulum al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 81; Mohammad Najib, *Pergolakan Politik Umat Islam Dalam Kemunculan Hadis Maudhu`*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 58.

> Puasa pada hari pertama bulan Rajab akan menghapus dosa tiga tahun, puasa pada hari kedua akan menghapus dosa dua tahun, puasa pada hari ketiga akan menghapus dosa setahun, dan puasa setiap hari akan menghapus dosa sebulan.[106]

Memotivasi agar tidak memandang remeh para ulama dan keutamaan orang yang berilmu. Misalnya hadis riwayat dari Anas ibn Malik,

> Barangsiapa memuliakan ulama, maka sesungguhnya ia telah memuliakan 70 nabi. Barangsiapa memuliakan orang yang belajar, maka sesungguhnya ia telah memuliakan 70 orang mati syahid. Barangsiapa mencintai ilmu dan ulama dosa hariannya tidak akan dicatat.

4. Motivasi fanatik dan pengkultusan individu terhadap imam mereka. Mereka yang mengagung-agungkan imam Abu Hanifah membuat hadis palsu:

> Nanti akan ada seorang laki-laki di kalangan umatku nama-nya Abu Hanifah an-Nu'man sebagai pelita umatku.

Demikian juga mereka yang mengagung-agungkan imam Syafi'i membuat hadis palsu:

[106] `Utsman ibn Hasan al-Khubawi, *Durrah an-Nâshihin fi al-Wa`zh wa al-Irsyad*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th.), h. 41.

Nanti akan ada seorang laki-laki di kalangan umatku nama-nya Muhammad ibn Idris yang paling menggentarkan umat-ku daripada Iblis.

5. Motivasi menarik simpati dengan cara membuat kisah-kisah menarik para pendengar.

Dalam sebuah riwayat dari Anas ibn Malik, disebutkan bahwa seorang perempuan diberitahu bahwa ayahnya sedang sakit menjelang akhir hayatnya. Ia meminta izin kepada suaminya untuk mengunjungi ayahnya, namun suaminya melarang. Ketika ayahnya meninggal dunia, isteri tersebut meminta izin lagi kepada suaminya untuk melayat dan ingin berkumpul bersama keluarga-nya ketika jenazah ayahnya diantar ke tempat pemakaman. Namun suaminya tetap melarangnya. Akhirnya isterinya datang kepada Nabi SAW. mengadukan apa yang dialami dan perlakuan suaminya. Mendengar pengaduan isteri tersebut, Nabi SAW. bersabda: "Sungguh Allah telah mengampuni ayahmu disebabkan engkau mematuhi perintah suamimu".[107]

Riwayat seperti ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat mengedepankan hubungan silaturrahim ter-utama kepada kedua orang tua. Tidak mungkin Nabi SAW. Me-restui perbuatan yang memutuskan hubungan silaturrahim.

6. Motivasi kepentingan pribadi dan duniawi.

Dalam rangka mendapatkan fasilitas duniawi sehingga me-ngadakan pendekatan kepada pihak pemerintah. Misalnya Ghiyats ibn Ibrahim yang datang menghadap kepada khalifah al-Mahdi (khalifah yang senang burung merpati dan suka bermain dengan-nya). Ketika itu ada seekor burung merpati di hadapannya. Datanglah Ghiyats mengatakan seorang telah meriwayatkan ke-

---

[107] Muhammad al-Ghazali, *as-Sunnah an-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 1989), Cet. IV h. 43.

padaku, katanya telah meriwayatkan kepadaku bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

Tidak ada perlombaan kecuali lomba panahan, lomba lari unta, lari kuda, atau lomba burung.

Kata "أَوْ جَنَاح" merupakan tambahan Ghiyats ke dalam hadis tersebut. Dengan usahanya membuat hadis *maudhu`* dengan cara menambahkan satu kata sehingga ia mendapatkan uang 10.000 dirham dari khalifah.

Beberapa contoh hadis palsu, antara lain:

1) Tuntutlah ilmu sejak bayi hingga liang kubur.

Hadis ini dinilai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai hadis yang tidak ada asalnya. Istilah seperti ini menunjukkan bahwa riwayat tersebut bukan hadis Nabi SAW., jika tetap disebut sebagai hadis berarti hadis palsu.

2) Surga itu rindu kepada empat golongan; yaitu pembaca al-Qur'an, orang yang memelihara lidahnya, orang yang memberi makan kepada yang lapar, dan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan.

3) Barangsiapa gembira dengan datangnya bulan Ramadhan, Allah akan mengharamkan tubuhnya disentuh api neraka.

Riwayat no. 2 dan 3 ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis, baik kitab hadis *Musnad*, *Sunan*, *Jâmi`*, *Mushannaf*, *Mustadrak*, *Mustakhrajat*, maupun kitab *syarh* (komentar) hadis lainnya. Salah satu ciri atau kaedah penetapan kepalsuan suatu hadis ialah apabila telah diadakan penelitian terhadap suatu hadis ternyata menurut ahli hadis tidak terdapat dalam hapalan para periwayat hadis dan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis setelah penelitian dan pembukuan hadis dilakukan dengan sempurna.[108] Berdasar pada kaedah ini, maka kedua riwayat tersebut dinilai oleh ulama hadis sebagai hadis palsu. Kedua riwayat ini hanya terdapat dalam kitab *Durrah an-Nâshihîn.*[109] Al-Khûbawî, nama lengkapnya Utsman ibn Hasan ibn Ahmad asy-Syâkir (1241 H/1824 M). Al-Khûbawî adalah seorang penasehat dan penghikayat, bukan seorang ahli hadis. Ia tidak punya karya lain kecuali kitab *Durrah an-Nashihin.* Menurut hasil penelitian terhadap hadis-hadis dalam kitab ini ditemukan bahwa dari 844 hadis dalam kitab ini terdapat 252 (30 %) hadis palsu, 180 (21,3 %) hadis daif, 48 (5,7 %) hadis sangat daif, 220 (26 %) hadis sahih, 87 (10,3 %) hadis hasan, dan 57 (6,8 %) belum diketahui kualitasnya.[110]

4) Barangsiapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhan-nya.

Al-`Ajlûnî (1421 H, II: 343) dalam *Kasyf al-Khafâ'* menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah (728 H/1328 M) menilai hadis ini sebagai hadis palsu. As-Sam`ani menilai bahwa hadis ini adalah ucapan Yahya ibn Mu`adz ar-Razî. An-Nawawi (676 H/1277 M) menyebutnya sebagai *laisa bi tsabit* (tidak mengakuinya sebagai hadis). Ungkapan ini merupakan istilah lain bagi hadis palsu. Al-Albanî (1986, I: 101-102) menilai sebagai bukan hadis, tidak ada dasar dan sumbernya (*lâ ashla lahû*).

---

[108] Nûr ad-Dîn `Itr, *Manhaj an-Naqd fî `Ulûm al-Hadîts,* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1401 H/1981 M), h. 312..

[109] Utsman ibn Hasan ibn Ahmad asy-Syâkir al-Khubawi, *Durrah an-Nâshihin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 7-8.

[110] Ahmad Lutfi, *Kajian Hadis Kitab Durrat Al-Nasihin*, Tesis, Fakultas Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia, 2000, h. 705.

5) Kita kembali dari jihad terkecil menuju jihad terbesar. Para sahabat bertanya, apa jihad terbesar itu? Beliau menjawab: "Jihad Qalbu" (maksudnya hawa nafsu).

Riwayat ini sangat populer sebagai hadis Nabi SAW. dengan tambahan pada bagian akhir "Jihad Akbar adalah jihad melawan hawa nafsu, sebagaimana tertulis dalam *Kasyf al-Khafa'*. قَالُوْا وَمَا الْجِهَادُ اْلأَكْبَرُ قَالَ جِهَادُ اْلقَلْبِ (mereka bertanya, apa jihad akbar ? Beliau menjawab: "jihad qalbu, maksudnya melawan hawa nafsu). Dalam riwayat lainnya disebutkan "مُجَاهَدَةُ اْلعَبْدِ هَوَاهُ " (Jihad melawan hawa nafsu). Al-`Ajluni (1421 H, I: 511) mengutip pendapat Ibn Hajar al-`Asqalani pengarang *Fath al-Barî* Syarah Sahih Bukhari bahwa riwayat ini bukanlah sabda Nabi SAW. melainkan pernyataan Ibrahim ibn `Ailah. Dalam *ad-Duraruh al-Muntatsirah* (I: 256) disebutkan Ibrahim ibn Abi `Abalah. Hal ini sama dengan yang dikemukakan Muhammad Fuad Syakir (2006: 137) dan diberi keterangan bahwa Ibrahim ibn Abi `Abalah adalah seorang tabiin yang wafat 152 H. Pernyataan seseorang yang diklaim dan dinisbahkan sebagai sabda Nabi SAW. itulah yang disebut hadis palsu.

Dilihat dari segi kandungannya, sulit diterima, sebab jihad perang melawan orang-orang kafir dalam rangka menegakkan agama Allah adalah dipandang sebagai jihad terkecil. Jihad seperti ini adalah jihad yang sangat besar. Ibn Taimiah termasuk menolak hadis ini, sebab jihad melawan orang kafir dalam menegakkan agama Allah dipandang sebagai jihad terkecil, padahal ini termasuk jihad akbar.

6) "Agama itu adalah akal. Orang dipandang tidak beragama yang tidak berakal."

Imam an-Nasai (303 H/915 M) mengatakan hadis ini batil dan *munkar*. Al-Haris ibn Abu Usamah meriwayatkan dalam Musnadnya diterima dari Daud ibn al-Muhabbir, bahwa lebih dari 30 hadis yang menceritakan tentang keutamaan akal. Menurut Ibnu Hajar al-'Asqalani (852 H/1447 M), semua hadis tersebut adalah *maudhu*' atau palsu. Termasuk di antaranya adalah hadis tersebut. Al-Albani, ?: ?).

7) Barangsiapa menghendaki dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa menghendaki akhirat, maka hendaklah berilmu.

Riwayat ini tidak dikenal di kalangan para ulama hadis, sebab tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis, baik kitab-kitab hadis *Musnad*, *Sunan*, *Jâmi`*, *Mushannaf*, *Mustadrak*, *Mustakhrajat*, maupun kitab-kitab *syarh* (komentar) hadis lainnya. Riwayat tersebut terdapat dalam kitab *al-Majmu` Syarh al-Muhadzdzab* karya an-Nawawi (676 H). Dalam kitab ini an-Nawawi mengutip pernyataan al-Imam asy-Syafi`i (204 H).

Al-Imam asy-Syafi`i *Rahimahullah* berkata: "Mencari ilmu itu lebih utama daripada shalat sunnat". Beliau juga berkata, "Barangsiapa yang menghendaki dunia ia harus berilmu. Dan barangsiapa yang menghendaki akhirat ia harus berilmu". (an-Nawawi, t.th.: 12).

Berdasarkan pernyataan an-Nawawi tersebut, maka jelas bahwa riwayat tersebut di atas bukanlah hadis Nabi SAW., melainkan ucapan al-Imam asy-Syafi`i. (Yaqub, 2003: 72). Oleh karena itu, riwayat di atas tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi SAW. dan diklaim sebagai sabda Nabi SAW. Apabila tetap diklaim sebagai hadis, maka itulah yang disebut hadis palsu.

8) Perempuan adalah tiang negara. Apabila ia baik, maka baiklah negara. Apabila ia rusak, maka rusaklah negara.

Riwayat ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis, sehingga ulama berkesimpulan bahwa riwayat tersebut hanyalah semacam kata-kata mutiara. Apabila disandarkan kepada Nabi SAW. dan diklaim sebagai sabdanya, maka ia adalah hadis palsu.

9) Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat.

Syekh Nashiruddin al-Albani (1986: 80) menilai bahwa hadis ini tidak ada dasar dan sumbernya (لاَ أَصْلَ لَهُ). Sebuah hadis harus terdiri dari unsur sanad dan matan. Hadis yang dibicarakan ini belum pernah ditemukan sanadnya, sebab memang bukan sabda Nabi SAW. Hal ini diperjelas dan dipertegas Muhammad Fuad Syakir (2006: 126) dalam bukunya *Laisa min Qaul an-Nabî* (Bukan Sabda Nabi). Menurutnya riwayat ini adalah ucapan al-Qasim ibn Muhammad. Ia lahir pada masa pemerintahan Khalifah Ali ibn Abi Thalib dan wafat tahun 107 H. Hadis yang ada sanadnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

"Selagi kamu telah diberi kitab Allah, maka ia harus diamal-kan. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan-nya. Apabila tidak ada keterangan dalam kitab Allah, maka (kamu harus memakai) Sunnah

daripadaku yang berjalan. Apabila tidak ada keterangan dalam Sunnah, maka (kamu harus memakai) pendapat para sahabatku. Sesungguhnya para sahabatku itu ibarat bintang-bintang di langit. Mana yang kamu ambil pendapatnya, kamu akan mendapatkan pe-tunjuk. Dan perbedaan (pendapat) para sahabatku itu meru-pakan rahmat bagi kamu".

Hadis ini diriwayatkan Baihaqi (458 H/1067 M) dalam kitabnya *al-Madkhal ilâ as-Sunan al-Kubrâ*, al-Khathib al-Baghdadî (463 H/1072 M) dalam kitabnya *al-Kifâyah fî `Ilm ar-Riwâyah*.[111] Di antara periwayat dalam sanadnya bernama Juwaibir dan adh-Dhahhak. Ibn Hajar al-`Asqalânî (852 H/1449 M) dalam *Tahdzîb at-Tahdzîb* (1404 H/1984 M, II: 123) dan adz-Dzahabî (748 H/1347 M) dalam *Mîzân al-I`tidâl fî Naqd ar-Rijâl* (1382 H/1963 M, I: 427) menyebutkan bahwa Juwaibir[112] dinilai sebagai *munkar*, *matrûk*, dan *dzâhib al-hadîts* (pemalsu hadis). Adh-Dhahhâk diklaim menerima hadis tersebut dari Ibn Abbas, padahal ia tidak pernah bertemu dengan Ibn Abbas. Dengan demikian, hadis tersebut kualitasnya sangat daif, yakni *matrûk* (tertolak). Bahkan al-Albani menilainya sebagai hadis palsu.

10) Cinta tanah air sebagian dari iman.

Riwayat ini dinilai oleh ash-Shagani dan al-Albani sebagai hadis palsu. (al-`Ajluni, I: 415; al-Albani, *Silsilah adh-Dha`ifah* I: 110).

11) Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah, Sya`ban adalah bulanku, dan Ramadhan adalah bulan ummatku."

[111] Ad-Dailamî (509 H) dalam *al-Firdaus bi Ma'tsûr al-Khithâb*, dan as-Suyuthî dalam *Miftâh al-Jannah* juga memuat riwayat tersebut, namun tanpa disertai sanad.

[112] Juwaibir namanya Ibn Sa`ad al-Azdî Abû al-Qâsim

Hadis ini terdapat dalam kitab *Durrah an-Nashihin* karya al-Khubawi (t.th.: 41) tanpa sanad. Hadis ini merupakan penggalan dari hadis cukup panjang yang terdapat dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu berjudul *al-Maudhu`at* karya Ibn al-Jauzi (t.th., II: 125). Ibn Qayyim, Ibn Hajar, dan as-Suyuthi menilai hadis tersebut sebagai palsu hadis, (Fathullah, 2006: 18).

12) "Ambillah setengah agamamu dari al-Humaira."

Al-Humaira artinya yang kemerah-merahan, maksudnya ialah Aisyah isteri Nabi SAW." Riwayat ini, oleh para ulama kritikus hadis, seperti Ibn Hajar al-Asqalani (852 H/1447 M) mengakui tidak mengenal isnad hadis ini dan tidak pernah terlihat dalam kitab-kitab hadis, kecuali hanya dalam buku *al-Nihayah* karya Ibnu al-Atsir (630 H/1232 M) yang juga tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkannya. Ibnu Katsir (774 H/1373 M) seorang ulama tafsir dan hadis menyebutkan bahwa al-Mizzi dan al-Dzahabi (keduanya adalah ulama kritikus hadis) pernah ditanya tentang hadis ini, keduanya mengaku tidak mengenalnya, bahkan al-Mizzi menilai bahwa hadis tersebut adalah batal (palsu).[113]

13) Shalat jumat merupakan ibadah hajinya orang-orang miskin. (HR. Al-Qudha'i dan Ibnu 'Asakir dari Ibnu Abbas).

Ibnu al-Jauzi, ash-Shagani, dan Syekh Nashiruddin al-Albani menilai hadis ini sebagai palsu.

Koleksi hadis-hadis palsu biasanya menyatu dengan kitab-kitab koleksi hadis-hadis daif, sebab hadis palsu bagian terburuk

[113] Imam Badruddin az-Zarkasyi, *Al-Ijabah li Iradi Mastadrakathu 'Aisyah 'alas Shahabah*, Diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi, Aisyah Mengoreksi Para Sahabat, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 77.

dari hadis daif. Kitab-kitab tersebut dapat dilihat pada sumber-sumber hadis daif yang sudah dibahas sebelumnya.

METODE MEMAHAMI HADIS

Membaca dan memahami hadis Nabi SAW. tidak hanya memperhatikan apakah itu hadis sahih atau daif, akan tetapi juga bagaimana memahami makna dan maksud kandungan hadis itu. Boleh jadi, ada hadis sahih, tapi karena cara memahaminya keliru, maka kesimpulannya juga keliru. Oleh karena itu, berikut ini akan dikemukakan metode memahami hadis Nabi SAW.

Adapun metode memahami hadis ialah:

1. Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an (فهم السنة في ضوء القرآن الكريم)

Misalnya hadis.

Anak zina adalah yang terburuk di antara tiga orang (anak zina, ayah, dan ibunya). (HR. Abu Daud dan Hakim).

Hadis ini menurut Syekh Nashiruddin al-Albani kualitasnya sahih. Termasuk juga hadis

Tidak akan masuk surga anak zina. (HR. Darimi).

Husain Salim Asad menilai bahwa hadis ini kualitas sanadnya bagus. Namun kedua hadis tersebut dinilai bertentangan dengan al-Qur'an. Allah berfirman:

Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (QS. al-An'âm [6]: 164 dan QS. al-Isrâ' [17]: 15).

Bagaimana mungkin kedua orang tuanya yang berdosa dengan berzina, lalu kemudian anaknya yang dilahirkan dari hubungan zina itu tidak bersalah bisa menanggung dosa orang tuanya hingga tidak masuk surga.

2. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama (جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد)

Misalnya, diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari, ia mengatakan bahwa Nabi SAW. bersabda:

( )

Witir itu adalah hak (sangat penting). Barangsiapa mau shal-at witir, tujuh, lima, tiga atau satu rakaat, silakan. (HR. Nasai).[114]

Berdasarkan hadis ini, bahwa shalat witir itu boleh tujuh, boleh lima, boleh tiga atau satu rakaat. Pertanyaannya, bagaimana cara pelaksanaannya? Apakah tujuh atau lima atau tiga rakaat

[114] Dalam hadis lainnya riwayat Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah, Nabi SAW. bersabda: "Witir itu adalah hak (sangat penting). Barangsiapa mau shalat witir, lima, tiga atau satu rakaat, silakan.

sekaligus satu kali salam? Atau setiap dua rakaat diselingi satu salam?

Jawaban dan penjelasannya ada dalam hadis-hadis lainnya yang membahas tata cara shalat sunnat malam. Misalnya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Nabi SAW. bersabda:

Shalat sunnat malam dilaksanakan dua rakaat, dua rakaat. Apabila Anda ingin menyelesaikan shalatnya, maka lakukan-lah satu rakaat, Anda sudah melaksanakan shalat witir. (HR. Bukhari).

Dalam hadis lainnya, Ibnu Umar menyatakan:

Bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. mengenai tata cara shalat *lail* (malam). Beliau men-jawab: "Dua rakaat, dua rakaat. Apabila khawatir waktu su-buh masuk, maka witirlah satu rakaat saja. (HR. Nasai).

Hadis ini menjelaskan bahwa shalat sunnat yang pada malam hari dilaksanakan dua rakaat, dua rakaat. Pertanyaannya, apakah shalat witir termasuk shalat sunnat yang dilaksanakan pada malam hari? Jawabannya, shalat witir waktu pelaksanaannya pada malam hari. Dengan hadis tersebut, shalat sunnat witir tujuh, lima, atau tiga rakaat boleh dilaksanakan dengan cara dua rakaat, satu salam, dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam, dan diakhiri dengan satu rakaat dan salam.

Pengertian witir yang artinya ganjil adalah arti menurut bahasa. Seringkali dengan pengertian menurut bahasa ini dipakai

sebagai dalil bahwa shalat witir itu harus ganjil, tidak boleh dua rakaat. Cara pandang seperti ini terlalu sederhana dan tidak tepat. Pengertian menurut bahasa tidak dapat dijadikan sebagai dalil syar'i. Sebagaimana shalat menurut pengertian bahasa artinya doa. Apakah dengan berdoa saja, sudah dianggap melaksanakan shalat? Tentu tidak, sebab shalat yang benar adalah menurut pen-gertian istilah syar'i, bukan pengertian menurut bahasa. Demikian juga witir menurut istilah syar'i adalah shalat sunnat yang waktunya setelah shalat 'isya hingga sebelum terbit fajar minimal satu rakaat maksimal 11 rakaat, biasanya tiga rakaat, cara pelaksanaannya boleh secara *wishal*, yakni bersambung terus satu kali salam, dan boleh juga secara *fashl*, yakni setiap dua rakaat satu salam, dan diakhiri satu rakaat. Jadi, defenisi atau pengertian itu ada beberapa macam, misalnya pengertian menurut bahasa, pengertian menurut adat kebiasaan, pengertian menurut istilah at-au syar'i.

Bahkan lebih diperjelas lagi oleh hadis berikut ini yang bersumber dari Aisyah, katanya:

Adalah Rasulullah SAW. shalat sunnat (witir) setelah shalat 'isya hingga terbit fajar sebanyak 11 rakaat, beliau salam set-iap dua rakaat, dan diakhiri dengan satu rakaat. (HR. Muslim).

Kata Prof. Dr. Wahbah az-Zuhayli, hadis tersebut mengenai shalat witir.[115]

Contoh lainnya, misalnya hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzarr, Rasulullah SAW. bersabda:

[115] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmu wa Adillathû*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1428 H/2007 M), Juz II h. 1013.

Ada tiga kelompok manusia yang dibenci Allah pada hari kiamat; 1) orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberian-nya, tidak memberi kecuali ia sebut-sebut pemberiannya dengan menyakitkan hati, 2) orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu, dan 3) orang yang menyeret pakaiannya. (HR. Muslim).

Kalimat وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ (orang yang menyeret pakaiannya) yang dimaksud dalam hadis ini dijelaskan oleh hadis lain yang bersumber dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW. bersabda:

Barangsiapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, Allah membencinya pada hari kiamat. (HR. Bukhari).

Kedua hadis ini saling menjelaskan dalam hal cara ber-pakaian yang melewati batas mata kaki. Hadis kedua ini memperjelas bahwa menyeret pakaian atau memakai pakaian di bawah batas mata kaki yang dilarang adalah yang dilakukan karena sombong. Pakaian karena sombong inilah yang dibenci oleh Allah.[116]

3. Mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisi ketika munculnya hadis itu (فهم الأحاديث في ضوء أسبابها وملابستها ومقاصدها)

Pengetahuan mengenai latar belakang dan situasi serta kondisi ketika hadis Nabi SAW. muncul sangat membantu dalam memahami maksud hadis. Misalnya hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah SAW. bersabda:

[116] Yûsuf al-Qardhâwî, *Kaif Nata`âmal Ma`a as-Sunnah an-Nabawiyyah: Ma`âlim wa Dhawâbith,* Herndon Virginia USA: al-Ma`had al-Islâmî li al-Fikr al- Islâmî, 1411 H/1990 M, Cet. III. h. 103-105.

Bukanlah kebaikan berpuasa ketika dalam musafir. (HR. Abu Daud).

Hadis ini, dilihat secara tekstual menunjukkan bahwa tidak boleh berpuasa ketika sedang dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan jauh. Asbab al-wurud hadis tersebut adalah ketika Nabi SAW. dalam suatu perjalanan, beliau menyaksikan beberapa orang sedang mengerumuni seseorang. Lalu beliau menghampiri mereka dan bertanya, ada apa kalian? Mereka menjawab, bahwa ada orang musafir sedang pingsan karena ia lapar, tetap mempertahankan puasanya hingga pingsan padahal ia musafir. Mendengar jawaban dan menyaksikan keadaan itu, maka beliau bersabda dengan teks hadis tersebut.

Dengan demikian, hadis tersebut dilihat dari sisi *asbab al-wurud*, sejarah yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut, maka dapat diketahui bahwa perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan yang mendatangkan darurat, kesulitan apalagi sampai pingsan dalam perjalanan. Ketika dalam keadaan musafir dan tidak sampai menyulitkan, maka boleh saja berpuasa.

Contoh lainnya hadis yang diriwayatkan dari dari Anas ibn Malik dan Ibn Barzah, Nabi SAW. bersabda:

Pemimpin itu dari Quraisy. (HR. Ahmad dan Malik).

Dalam realitas kehidupan sosial politik, dan budaya bangsa Arab baik masa Pra Islam maupun Pasca-Islam, etnis Quraisy menempati pada posisi dan strata yang tinggi dan terhormat, dilihat dari aspek eksistensi religiusitasnya yang berkaitan dengan *Hanafiyyah,* agama Nabi Ibrahim as. Etnis Quraisylah yang melaksanakan pengabdian atau pelayanan servis terhadap Ka'bah. Demikian juga aset dan posisi ekonomi perdagangan dipegang dan

dimainkan oleh etnis Quraisy. Yang pertama kali menyambut dan masuk Islam serta menjadi pahlawan-pahlawan dalam mendakwahkan syiar Islam adalah orang-orang dari etnis Quraisy.[117] Djalaluddin Rakhmat mengutip pandangan Nicholson, Goldziher, dan Jafri tentang teori sosio-antropologis bangsa Arab yang berpijak pada dua asumsi: (1) Bangsa Arab adalah bangsa yang terorganisasi atas dasar kesukuan (etnisitas); kesetiaan pada suku dan ketergantungan kehormatan pada sukunya menjadi sangat penting; (2) Bangsa Arab yang membentuk umat Islam permulaan terdiri dari dua subkultur–subkultur Arab Selatan dan subkultur Arab Tengah Utara.[118] Suku Arab Selatan adalah suku Arab yang memiliki sensitivitas religius yang tinggi, artinya mereka lebih menunjukkan pada perasaan syukur dan penyerahan diri pada Tuhan. Berbeda dengan suku-suku di Arab Utara lebih memuja keberanian dan kepahlawanan. Pada suku-suku Arab Utara, pemimpin umumnya dipilih berdasarkan usia atau senioritas. Sedangkan suku-suku Arab Selatan pemimpin dipilih berdasarkan kesucian keturunan. Bagi bangsa Arab, khususnya Arab Selatan, pengurusan rumah suci dan kehormatan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, sejak zaman jahiliyah orang Arab tidak mengenal pemisahan antara kepemimpinan temporal dan kepemimpinan sakral. Ka'bah adalah rumah suci yang dihormati semua kabilah Arab. Kabilah yang mendapat tugas secara turun temurun memelihara Ka'bah dan tugas kepemimpinan Arab dipegang oleh keturunan dari suku Quraisy.

Dengan demikian, orang-orang yang berasal dari etnis Quraisy diangkat menjadi pemimpin sebagaimana dalam hadis di atas, adalah sangat beralasan, karena prestasi mereka yang didukung oleh adanya kewibawaan, kemampuan, dan pengalaman serta hasil prestasi kerja mereka. Artinya, Orang-orang Quraisylah saat itu yang merupakan etnis Arab yang paling kuat, tangguh dan

---

[117] Muhammad Al-Mubarak, *Nizham al-Islam al-Hukm wa al-Daulah* Diterjemahkan oleh Firman Harianto, *Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hal. 80.

[118] Djalaluddin Rakhmat, "Skisma Dalam Islam Sebuah Telaah Ulang" dalam Budhy Munawar Rachman (Editor), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), Cet. I h. 698.

terkemuka yang mempunyai solidaritas kelompok yang kokoh dan membuatnya paling berwibawa untuk memelihara keutuhan dan persatuan umat Islam. Jadi, persoalannya di sini bukan pada etnis Quraisynya itu, akan tetapi, lebih pada persoalan kemampuannya. Oleh karena itu, kapan dan dimanapun, mereka yang mempunyai kewibawaan, dan kemampuan, maka itulah yang pantas dan layak dipilih menduduki jabatan kepala atau pemimpin walaupun bukan berasal dari keturunan etnis Quraisy. Pandangan seperti ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Anas ibn Malik yang intinya bahwa hak kepemimpinan itu tidak hanya bagi orang-orang Quraisy, tapi orang-orang hamba sahaya pun boleh menjadi pemimpin selama mereka mampu, bahkan Nabi Saw. sendiri justru memerintahkan supaya taat dan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh pemimpin yang berasal dari hamba sahaya dari Habsyi. Hadis yang dimaksud ialah:

> Dengarlah dan taatilah kamu sekalian walaupun pejabat yang saya angkat untuk mengurus kepentingan kalian adalah hamba sahaya dari Habsyi yang (rambut) di kepalanya menyerupai gandum". (HR. Bukhari, dari Anas ibn Malik).

Contoh lainnya hadis diriwayatkan dari Abi Bakrah, Rasulullah SAW. bersabda:

> Tidak akan sukses suatu kaum (masyarakat, bangsa) yang menyerahkan (untuk memimpin urusan mereka kepada perempuan". (HR. Bukhari, Tirmidzi, dan an-Nasai).

Hadis ini, apabila dilihat dan dipahami secara tekstual, maka perempuan memang tidak layak untuk diangkat menjadi pemimpin atau presiden. Pemahaman seperti ini banyak dilakukan oleh ulama. Pemahaman seperti ini akan memunculkan kesan yang diskriminatif terhadap perempuan dan tidak menghargai peran dan eskistensi hak politik mereka untuk memimpin. Kondisi dan kemampuan yang dimiliki perempuan terutama di era modern, tentu sudah tidak sama lagi dengan zaman dahulu. Sekarang mereka mengalami kemajuan sebagaimana halnya laki-laki berkat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kemajuan dalam bidang politik. Perubahan situasi dan kondisi serta realitas sosial dimana mereka hidup dan beraktifitas, dikaitkan dengan hadis di atas, maka pemahamannya secara kontekstual dengan memperhatikan pada latar belakang sosio-historis lahirnya hadis tersebut dan realitas sosial masyarakat pada saat itu sehingga gambaran mengenai tujuan disabdakannya hadis itu dapat tertangkap.

Hadis tersebut disabdakan Nabi Saw. ketika mendengar laporan dari sahabat yang menceritakan tentang pengangkatan seorang perempuan menjadi ratu di Persia, yang bernama Buwaran binti Syairawaih ibn Kisra ibn Barwaiz. Pada saat itu sudah mentradisi bahwa pemimpin atau kepala negara itu adalah seorang laki-laki. Buwaran diangkat menjadi ratu (kisra) di Persia menggantikan ayahnya, setelah terjadi pergolakan politik berdarah dalam rangka suksesi memperebutkan kekuasaan, dimana saudara laki-lakinya turut tewas dalam pergolakan itu. Pengangkatan seorang perempuan menjadi pemimpin ini menyalahi tradisi yang sudah berlaku pada saat itu.[119]

Sejarah telah mencatat bahwa perempuan di mata masyarakat pada saat itu adalah makhluk yang kurang dihargai bahkan boleh dikatakan tidak berharga sama sekali. Dengan dasar kepercayaan seperti ini, maka hanya laki-lakilah yang dipandang mampu mengurus kepentingan publik atau masyarakat luas dan masalah

[119] Selengkapnya dapat dilihat dalam Al-Husainiy, *Al-Bayan Wa al-Ta`rif fi Asbab Wurud al-Hadits asy-Syarif* (Kairo: Dar at-Turats, t.th.), h. 82-84.

negara. Sementara perempuan tetap tidak dipercaya sama sekali untuk ikut mengurus kepentingan masyarakat dan lebih-labih lagi masalah negara. Dalam situasi dan kondisi seperti inilah, Nabi Saw. menyatakan bahwa menyerahkan urusan kemasyarakatan atau kenegaraan kepada perempuan tidak akan sukses, sebab bagaimana mungkin bisa sukses, apabila orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang ideal bagi seorang pemimpin adalah ia mempunyai kharisma atau kewibawaan, sementara perempuan pada saat itu sama sekali tidak mempunyai kharisma atau kewibawaan untuk menjadi pemimpin masya-rakat.[120] Oleh karena itu, dengan perubahan situasi dan kondisi, di-mana masyarakat sudah menghargai, menerima, dan memposisi-kan perempuan itu sebagaimana halnya dengan laki-laki, dan perempuan itu sendiri juga sudah mempunyai kewibawaan dan kemampuan memimpin, maka mengangkat mereka untuk menjadi pemimpin adalah boleh-boleh saja. Jadi, hadis di atas persoalan intinya bukan pada persoalan keperempuanannya, akan tetapi lebih pada persoalan kemampuan memimpin. Oleh karena itu, laki-laki pun juga tidak akan sukses dalam memimpin suatu masyarakat atau negara, apabila tidak mempunyai wibawa dan kemampuan kepemimpinan yang memadai.

Hadis: Antara Teks dan Tujuannya

Contoh hadis tentang zakat fitrah berupa jenis makanan tertentu, seperti kurma dan gandum.

---

[120] M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), Cet.I, h. 66.

)

(

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA., ia berkata: "Rasulullah SAW. mewajibkan umat Islam mengeluarkan zakat fitrah berupa satu *sha'* kurma dan gandum bagi umat Islam dari kalangan budak, merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang lanjut usia. Beliau memerintahkan menunaikan-nya sebelum berangkat pergi shalat 'Id. (HR. Bukhari).

Berdasarkan teks hadis tersebut, maka yang dikeluarkan zakat fitrah berupa makanan seperti kurma atau anggur. Zakat fitrah di Indonesia berupa beras sebagai bahan makanan pokok. Apabila dilihat dari segi tujuan pengeluaran ialah agar dapat memenuhi kebutuhan orang miskin, maka mengeluarkan dalam bentuk uang kontan juga boleh. Sebab dengan uang justru akan lebih dapat memenuhi kebutuhan orang miskin. Apabila orang miskin diberi zakat berupa beras sebanyak 100 Kg, maka mereka pasti menjual sebagiannya. Hasil penjualannya digunakan untuk keperluan lainnya seperti beli ikan, gula, kopi, teh, susu, dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian, memahami hadis tersebut dilihat dari sisi tujuannya, boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai berupa uang.

Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap (التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت للحديث)

Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, Nabi SAW. bersabda:

Bersiwak adalah membersihkan mulut-gigi dan mendapatkan Ridha Allah. (HR. Bukhari).

Siwak adalah sebagai alat atau sarana, dan bukan tujuan. Tujuannya adalah terwujudnya kebersihan mulut dan gigi sehingga

memperoleh keridhaan Allah. Siwak digunakan dan dianjurkan oleh Nabi SAW. sebab memang cocok dan mudah didapatkan bahannya pada waktu itu. Siwak biasanya di negeri Arab diambil dari ranting pohon arak, arjun, zaitun atau lainnya yang tidak melukai, tidak mengganggu, dan tidak mudah hancur. Oleh karena siwak sebagai alat atau sarana, maka dalam kondisi sekarang ini bisa saja diganti dengan sikat gigi yang sudah sangat banyak diproduksi, yang tidak bisa berubah adalah tujuannya yaitu membersihkan mulut dan gigi serta mendapatkan ridha Allah. Termasuk juga dalam hal ini hadis-hadis Nabi SAW. mengenai etika makan yang disebutkan dalam hadis. Nabi SAW. bersabda:

> Apabila salah seorang di antara kalian selesai makan, maka janganlah ia membersihkan tangannya hingga menjilatinya. (HR. *Muttafaq `alaih*).

Dalam hadis lain dari Ka'ab, ia meriwayatkan:

> Rasulullah SAW. makan menggunakan tiga jari. Apabila selesai makan, beliau menjilati jarinya. (HR. Muslim).

Perintah membersihkan tangan sesudah makan tidak mesti dengan menjilatinya, tapi bisa saja dengan cara lain yang lebih sederhana, praktis, dan bersih, sebab tujuan utama yang dikehendaki adalah etika makan dengan sikap rendah hati dan penghargaan terhadap karunia rezki dan nikmat Allah SWT. dalam makanan, maksudnya adalah bersikap *tawadhu*' dan syukur serta sederhana.

Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan bermakna *majaz* (التفريق بين الحقيقة والمجاز في فهم الحديث)

Bangsa Arab sangat terkenal dengan kemampuan dan penguasaan bahasa dan sastra atau balaghahnya, misalnya menggunakan bahasa kiasan (*majazi*), *tamsil, perumpamaan, metafora, isti`arah*, atau *kinayah*, dan lain-lain. Sebagai kelahiran bangsa Arab yang hidup dan dibesarkan di tengah-tengah mereka yang tinggi penguasaan ilmu bahasa dan sastra, maka redaksi bahasa yang digunakan dalam hadis, selain menggunakan bentuk yang bermakna hakikat (*denotatif*) juga yang menggunakan bahasa *tamsil*, *metafora*, *majazi* atau kiasan, *isti`arah, kinayah*, simbolik, analogis, dialogis, dan lain-lain. Rasulullah SAW. pernah bersabda kepada isteri-isterinya:

( )

> "Yang paling cepat menyusulku (sepeninggalku) nanti di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya." Mereka para isteri Nabi SAW. *Ummahat al-Mukminin* mengira bahwa yang dimaksud oleh beliau adalah secara fisik yang benar-benar tangannya paling panjang, sehingga mereka saling mengukur siapa di antara mereka yang paling panjang tangannya. Padahal, sesungguhnya bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. "Tangan yang paling panjang" yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. adalah yang paling banyak kebaikan dan kedermawanannya." (HR. Muslim bersumber dari Aisyah).[121]

Apa yang disampaikan Nabi SAW. itulah yang benar-benar terbukti kemudian. Di antara isteri-isteri beliau, *Ummahat al-Mukminin* yang paling cepat meninggal dunia menyusuli Nabi SAW. adalah Zainab binti Jahsy. Ia dikenal sebagai seorang perempuan yang sangat terampil, bekerja dengan kedua tangannya sendiri, lalu ia menyedekahkan hasil-hasil kerjanya.

---

[121] Yûsuf al-Qardhâwî, *Kaif Nata`âmal Ma`a as-Sunnah an-Nabawiyyah: Ma`âlim wa Dhawâbith,* …. h. 156.

Demikian juga hadis yang diriwayatkan Thabarani, Rasulullah SAW. bersabda:

( )"

"Sungguh lebih baik bagi seseorang ditusuk jarum besi di kepalanya dari pada ia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya." (HR. Thabarani).

Ada yang menjadikan hadis tersebut sebagai dalil secara mutlak yang mengharamkan pria berjabat tangan dengan perempuan, karena mereka memahami kata أَنْ يَمُسَّ (menyentuh) dalam hadis tersebut di atas dalam arti *denotatif*, arti hakikat yang sebenarnya, yaitu persentuhan antar kulit dengan kulit. Padahal, kata أَنْ يَمُسَّ (menyentuh) dalam teks hadis di atas adalah ungkapan *majazi*, arti kiasan, maksudnya ialah berhubungan seksual. Dengan demikian, yang dilarang dalam hadis di atas adalah berhubungan seksual dengan perempuan yang tidak halal baginya, yakni berzina. Ditusuk dengan jarum besi yang panas adalah jauh lebih baik dari pada berzina.[122]

Pemahaman secara *majazi* atau kiasan seperti ini juga didapati dalam bahasa al-Qur'an, misalnya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu cerai-kan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." (QS. al-Ahzab/33: 49).

[122] Yûsuf al-Qardhâwî, *Kaif Nata`âmal Ma`a as-Sunnah an-Nabawiyyah: Ma`âlim wa Dhawâbith,* …. h. 162-163.

Kata أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ (menyentuh mereka) dalam ayat ini, bukan dalam arti sebenarnya "menyentuh antar kulit dengan kulit seperti biasa", tetapi dipahami dalam arti *majazi* atau kiasan, yakni berhubungan seksual. Dalam ayat lain diungkapkan:

"Maryam berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki." (QS. Ali Imran/3: 47).

Kata يَمْسَسْنِي (aku disentuh) dalam ayat ini juga dalam arti *majazi* atau kiasan. Maksudnya ialah aku belum pernah berhubungan seksual.

Ketika Muawiyah bin Jahimah as-Salamy datang kepada Rasulullah SAW. memberikan bai'atnya (janji setia) untuk ikut berjihad bersama Rasul, sementara ia meninggalkan ibunya yang sangat memerlukan santunan, perawatan, dan pemeliharaannya, maka Rasulullah SAW. bersabda kepadanya:

"Tinggallah bersama ibumu, sebab surga berada di bawah kedua telapak kakinya." (HR. Ahmad dan Nasai).

Ini juga menggunakan bahasa *majazi* atau kiasan, maksudnya berbakti kepada ibu dan bersikap tulus dalam menyantuni dan merawatnya merupakan pintu menuju surga.

Demikian juga hadis tentang usus orang mukmin dan orang kafir.

"Orang mukmin itu makan dengan satu usus dan orang kafir makan dengan tujuh usus. (HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad bersumber dari Ibnu Umar).

Susunan organ tubuh manusia seperti usus adalah sama, tidak mungkin organ tubuh berbeda antar satu dengan yang lain hanya karena perbedaan ideologi dan agama. Hadis ini menggunakan bahasa simbolik, yaitu usus orang mukmin hanya satu dan berbeda dengan orang kafir yang makan dengan tujuh usus. Perbedaan usus ini adalah bahasa simbolik yang mengandung arti perbedaan sikap dan pandangan terhadap nikmat Allah, termasuk ketika makan. Orang mukmin memandang bahwa makan bukanlah tujuan hidup. Berbeda dengan orang kafir terutama yang berpandangan hedonisme dalam menyikapi kenikmatan duniawi, mereka menjadikan kenikmatan duniawi termasuk makan sebagai bagian dari tujuan hidupnya.

METODE MEMAHAMI HADIS MUKHTALIF (Hadis-Hadis yang Tampak Saling Bertentangan)

Pengertian Hadis *Mukhtalif*

Hadis-hadis yang secara lahiriah tampak saling bertentangan antara satu dengan lainnya, dalam kajian ilmu hadis disebut *mukhtalif al-hadîts* atau *ikhtilâf al-hadîts*, *musykil al-hadîts*, *ta'wîl al-<u>h</u>adîts*, atau *talfîq al-<u>h</u>adîts*.[123] Dalam kajian ushul fikih lebih dikenal sebagai *at-ta'ârudh* atau *al-mu'âradhah*.[124] *Mukhtalif* hadis adalah hadis-hadis yang sama kualitasnya sahih atau hasan yang dapat dijadikan hujjah yang secara lahiriah tampak saling bertentangan satu dengan lainnya, namun dapat diselesaikan dengan cara *al-jam`u wa at-taufiq* (kompromi), *at-tanawwu`*

---

[123] Muhammad `Ajjâj al-Khathîb, *Ushûl al-Hadîts `Ulûmuhû wa Mushthalahuhû,* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 283.

[124] Muhammad Wafa, *Ta'ârudh al-Adillah as-Syar'iyyah min al-Kitâb wa as-Sunnah wa at-Tarjih Bainahâ* Diterjemahkan Muslich, "*Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*", (Bangil: Al-Izzah, 2001), h. 19-23; Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnâwî, *at-Ta`ârudh wa at-Tarjîh `Inda al-Ushûliyyîn wa Atsaruhâ fî al-Fiqh al-Islâmî*, (al-Manshûrah: Dâr al-Wafâ, 1408 H/1987 M), Cet. III. Dalam buku ini pembahasan mengenai *ta'ârudh* cukup luas.

(mengakui dan menerima keragaman), *at-tarjih* (mengunggulkan salah satun-ya), *an-nasakh* (membatalkan salah satunya), atau *at-tawaq-quf* (menangguhkan).[125]

Pada hakekatnya, pertentangan antara nas-nas syar`i itu tidak mungkin terjadi, sebab tidak mungkin Allah dan Rasul-Nya mengajarkan sesuatu hal yang saling bertentangan. Pertentangan itu terjadi pasti bersumber dari selain Allah dan Rasul-Nya. Menurut Ibn al-Qayyim –sebagaimana dikutip al-Jawabî- ter-jadinya pertentangan antara hadis-hadis yang satu dengan lainnya disebabkan oleh tiga hal; *pertama*, kemungkinan redaksi hadis tersebut keliru walaupun diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah*; *kedua*, salah satu hadis tersebut memang me-*nasakh* (mem-batalkan) hadis yang sebelumnya; *ketiga*, terjadi kesalahdengaran dari penerima informasi hadis tersebut.[126]

Dengan kata lain, bahwa sebetulnya pertentangan terjadi antara dua dalil syar'i`, seperti antara satu hadis dengan hadis lainnya hanya tampak secara lahiriahnya saja, selain disebabkan seperti yang dikemukakan Ibnu al-Qayyim di atas, juga boleh jadi karena kekeliruan dalam memahami maksud dan tujuan suatu hadis serta kekaburan tentang sejarah yang melatarbelakangi munculnya hadis itu. Oleh karena itu, para ulama menetapkan bagaimana metode memahami dan menyikapi hadis-hadis kontra-diksi yang tampak saling bertentangan antara satu dengan lainnya.

Metode Memahami Hadis-Hadis Kontradiksi

Memahami dan menyikapi hadis-hadis kontradiksi yang tampak saling bertentangan antara satu dengan lainnya para ulama telah berusaha menetapkan metode penyelesaiannya. Misalnya Ibn

---

[125] Ahmad ibn Hajar al-`Asqalânî, *Syar<u>h</u> Nukhbah al-Fikar fî Mushthalah Ahl al-Atsar*, (Damaskus: Maktabah al-Gazâlî, 1410 H/1990 M), Cet. II h. 58-62; Nûr ad-Dîn `Itr, *Manhaj an-Naqd fî `Ulûm al-<u>H</u>adîts,* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1401 H/1981 M) Cet. III h. 337-341; Mu<u>h</u>ammad Thâhir al-Jawâbî, *Juhûd al-Mu<u>h</u>additsîn fî Naqd Matn al-<u>H</u>adîts an-Nabawî asy-Syarîf,* (Tunis: Muassasât ``Abd al-Karîm ibn `Abdullâh, t.th.), h. 368; Abu Amr Usman ibn Abd al-Rahman al-Syahrazuriy (lebih populer dengan nama Ibn ash-Shalah), '*Ulûm al-Hadîts* Ta<u>h</u>qîq dan Takhrîj oleh Nûr ad-Dîn 'Itr, (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1973 H), Cet. II h. 257-258; Moh. Isom Yoesqi, *Inklusivitas Hadis Nabi Muhammad Saw.* ... h. 176.

[126] Al-Jawâbî, *Juhûd al-Muhadditsîn* ... h. 370.

Qutaibah (213 H-276 H) sudah menetapkan dua metode, yaitu *al-jam`u* dan *at-tarjîh*. Imam asy-Syafi`î (204 H/820 M) dikenal sebagai peletak dasar dan pelopor dalam ilmu *mukhtalif* hadis melalui bukunya *Mukhtalif al-Hadîts* dan *ar-Risâlah*. Cara penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif* tersebut, Imam asy-Syafi`î menggunakan tiga macam metode; 1) *al-jam`u wa at-taufiq*, metode ini meng-gunakan pendekatan kaedah ushul fiqh, *asbâb wurûd al-hadîts*, *fiqh wa munâsabah al-hadîts al-mukhtalifah* (korelasi hadis-hadis *mukhtalif* dengan hadis-hadis lainnya), dan takwil; 2) *an-nâsikh wa al-mansûkh*; dan 3) *at-Tarjih*. Ketiga metode ini diikuti oleh para ulama yang datang berikutnya, seperti ath-Thahawî (239-321 H), Ibn ash-Shalâh (643 H/1245 M), dan sejumlah ulama lainnya.

Selain tersebut, Ibnu Taimiyah (728 H/1328 M)[127] juga menawarkan suatu metode yang disebut *at-tanawwu'*. *At-Tanawwu*' artinya beraneka ragam, maksudnya hadis-hadis yang menerangkan praktek ibadah Rasulullah SAW. atau yang diajarkan, antara satu dan lainnya terdapat perbedaan yang menggambarkan adanya keanekaragaman ajaran tersebut. Dengan menggunakan metode *at-tanawwu`* ini berarti mengakui dan menerima semua keanekaragaman tersebut tetap eksis dan semuanya dapat diterima dan diamalkan. Sedangkan Ibn Hajar al-`Asqalânî (852 H/1449 M), menggunakan empat metode dalam menyikapi dan menyelesaikan hadis-hadis *mukhtali*f, yaitu metode *al-jam`u wa at-taufiq, an-nâsikh wa al-mansûkh, at-tarjih,* dan *at-tawaqquf*. Metode *at-tawaqquf* ini diperkenalkan oleh al-`Asqalânî melalui bukunya *Syarh Nukhbah al-Fikar*.[128]

Dengan mengacu pada beberapa pandangan yang telah dikemukakan di atas, maka hadis-hadis kontradiksi yang tampak saling bertentangan dapat dipahami dan disikapi dengan beberapa metode, di antaranya:

1 *Manhaj* a*l-Jam'i wa at-taufiq* (metode kompromi).

---

[127] Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, (Beirut: Dâr al-'Arabiyyah, 1398 H), Jilid XXII h. 35-491.

[128] Ibn Hajar al-`Asqalânî, *Syarh Nukhbah al-Fikar fî Mushthalah Ahl al-Atsar*, (Damaskus: Maktabah al-Ghzali, 1410 H/1990 M), Cet. II h. 62-63.

2 *Manhaj at-Tanawwu*' (mengakui dan menerima keragaman tetap eksis).
3 *Manhaj at-Tarjih* (metode mengunggulkan salah satunya).
4 *Manhaj an-Naskh* (membatalkan salah satunya).
5 *Manhaj at-Tawaqquf* (menangguhkan).

Dengan demikian langkah awal dalam penyelesaian hadis-hadis kontradiksi adalah metode kompromi (*al-jam'u wa at-taufiq*). Sehubungan dengan metode ini imam asy-Syafi'i meng-atakan janganlah sekali-kali mempertentangkan hadis-hadis Rasu-lullah SAW. satu dengan lainnya selagi ditemukan jalan (untuk mengkompromikannya), agar hadis-hadis tersebut sama-sama dapat diamalkan. Jangan terlantarkan yang satu karena meng-amalkan yang lain karena kita punya kewajiban untuk meng-amalkan masing-masing pada proporsinya. Oleh karena itu, jangan jadikan hadis-hadis tersebut sebagai hadis yang bertentangan, kecuali apabila tidak mungkin dapat diamalkan selain harus maninggalkan salah satunya.[129] Yusuf al-Qaradhawi juga meng-atakan bahwa mengkompromikan teks harus didahulukan daripada men-*tarjih*, karena mengkompromikan berarti memberlakukan semuanya, sedangkan *tarjih* berarti meninggalkan sebagian nash-nash tersebut.[130] Metode *at-tanawwu'* pada prinsipnya merupakan bagian dari metode kompromi (*al-jam'u wa at-taufiq*), sebab den-gan cara ini berarti memberlakukan semua hadis kontradiksi tersebut dan menghindarkan agar tidak meninggalkan hadis lain-nya.

Memahami dan menyikapi hadis-hadis kotradiksi dengan cara *tarjih* atau *nasakh* akan dilakukan, kalau cara kompromi dan *at-tanawwu'* sudah tidak bisa dilakukan. Adapun mendahulukan cara *tarjih* daripada *an-nasakh* atau sebaliknya adalah tergantung pada data atau indikator yang mendukungnya. Sedangkan cara

---

[129] Pernyataan imam Syafi'i tersebut dikutip Khairil dalam bukunya *Melerai Hadis-Hadis Yang Saling Berlawanan*, Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2005 h. 44.

[130] Yusuf al-Qaradhawi, *Kayfa Nata'amalu ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, Virginia USA: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1411 H/1990 M, Cet. III h. 113.

penyelesaian dengan metode *tawaqquf* adalah cara penyelesaian alternatif terakhir setelah cara-cara lainnya tidak dapat dilakukan.

Hadis-hadis kotradiksi yang tampak saling bertentangan dapat dipahami, disikapi, dan diselesaikan dengan beberapa metode, antara lain:

I. Metode (*Manhaj*) *al-Jam'i wa at-Taufiq*.

Metode *al-Jam'i wa at-Taufiq*, maksudnya mempertemukan dan mengkompromikan kedua hadis yang tampak saling bertentangan dengan memperhatikan kandungan makna dan maksudnya masing-masing, sehingga kedua hadis itu dapat diamalkan sesuai dengan kandungannya. Cara kompromi ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan kaedah ushul fikih. Hadis tersusun dalam bahasa Arab dengan redaksi yang bersifat umum dan dimaksudkan umum. Boleh jadi ada yang susunan redaksinya bersifat umum, namun dimaksudkan secara khusus atau karena adanya *takhshish*. Demikian juga ada yang bersifat mutlak (tanpa batas) dan *muqayyad* (terbatas). Bahasa dan redaksi hadis seperti ini dapat dipahami dengan menggunakan kaedah ushul fikih, seperti *`âm* (umum) dan *khash* (khusus), *muthlaq* dan *muqa-yyad*, dan kaedah-kaedah lainnya. Berikut ini akan dikemu-kakan contohnya.

Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

"Janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal dariku, dan barangsiapa yang sudah menulis seuatu yang berasal dariku, maka hendaklah ia menghapusnya." (HR. Muslim).[131]

[131] Muslim, *Shahîh Muslim*, Kitâb *az-Zuhd wa ar-Raqâiq*, Hadis No. 3004.

Sedang dalam hadis lainnya bersumber dari Abdullah bin 'Amr, ia mengatakan: "Aku pernah mencatat segala sesuatu yang kudengar dari Rasulullah SAW. Aku ingin memeliharanya. Lalu orang-orang Quraisy mencegahku dan mereka mengatakan, mengapa engkau menulis sesuatu dari Nabi, padahal dia itu adalah manusia biasa yang berbicara terkadang dalam keadaan marah dan terkadang gembira. Dengan kritikannya itu, aku berhenti mencatat hadis. Hal ini aku laporkan kepada Rasulullah SAW. Menanggapi teguran mereka ini, maka Nabi SAW. bersabda kepadaku:

Tulislah! Demi yang jiwaku berada dalam genggaman ke-kuasaan-Nya, tidaklah ada sesuatu yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. (HR. Abu Daud dari `Abdullah ibn `Amr).[132]

Demikian juga, ketika Abu Syah seorang sahabat dari Yaman seusai mendengar khutbah Nabi SAW., meminta kepada beliau untuk dituliskan apa yang disampaikan dalam khutbahnya. Maka Nabi SAW. menjawab dan memerintahkan kepada sahabat-nya yang pandai menulis dengan sabdanya:

"Tuliskanlah untuk Abu Syah!" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).[133]

Hadis pertama di atas melarang menulis hadis, sedang hadis kedua dan ketiga justeru memerintahkan agar menulis hadis. Pertentangan tersebut dapat diselesaikan dengan cara kompromi (*al-jam`u wa at-taufiq*) melalui pendekatan ushul fikih dengan

---

[132] Abû Daud Sulaiman ibn al-Asy`ats as-Sijistânî (selanjutnya disebut Abû Daud), *Sunan Abî Daud*, (Semarang: Toha Putera, t.th.), Juz II Kitâb *al-`Ilm* Bâb *fî Kitâb al-`Ilm* Hadis No. 36346 h. 181

[133] Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî,* Kitâb *fî al-Luqathah* Bâb *Kaif Tu`raf Luqah Ahl Makkah*, Hadis No. 2434.

kaedah umum dan khusus. Riwayat pertama dari Abu Said al-Khudri di atas adalah bersifat umum bagi mereka yang tidak cermat dalam mencatat sehingga mencampur baur antara al-Qur'an dan hadis. Pada umumnya masyarakat Arab pada waktu itu kurang cermat dan ahli dalam penulisan. Mereka lebih banyak meng-andalkan pada kekuatan hapalan. Sehingga wajar dan bijak kalau secara umum mereka dilarang menulis hadis dikhawatirkan akan memcampurbaur catatan hadis dan al-Qur'an. Pada waktu itu al-Qur'an juga belum dibukukan dalam satu mushaf, tapi masih bers-erakan pada lembaran catatan.

Adapun hadis kedua dan ketiga yang memerintahkan menulis hadis adalah bersifat khusus bagi mereka yang sudah dianggap cakap dan cermat mencatat hadis dan dapat memisahkan antara catatan hadis dan wahyu al-Qur'an sehingga tidak campur baur hadis dan al-Qur'an.

b. Pendekatan kontekstual. Kedua hadis yang tampak saling ber-tentangan itu dapat dikompromikan dan diamalkan sesuai dengan konteksnya masing-masing dengan memperhatikan konteks dan sejarah yang melatarbelakangi munculnyanya hadis itu. Nabi SAW. terkadang melarang atau membolehkan sesuatu dengan pertimbangan konteks tertentu.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh.

1. Kencing berdiri

Diriwayatkan dari Aisyah, katanya:

Barangsiapa yang menceritakan kepadamu, bahwa Rasul-ullah SAW. kencing dalam keadaan berdiri, maka janganlah mempercayainya.

Rasulullah SAW. tidak pernah kencing dalam keadaan berdiri sejak diturunkannya al-Qur'an. (HR. Ahmad).[134]

Dalam hadis lain yang bersumber dari Hudzaifah, katanya:

Nabi SAW. pernah mendatangi tempat pembuangan sampah, lalu beliau kencing di situ dalam keadaan berdiri. (HR. Buk-hari, Tirmidzi, Nasai, dan Abu Daud).[135]

Kedua hadis ini tampak saling bertentangan, namun dapat dipahami secara kompromi dengan pendekatan kontekstual. Hadis pertama dari Aisyah bahwa Nabi SAW. tidak pernah kencing dalam keadaan berdiri adalah ketika di rumahnya dalam kondisi aman dan normal. Sedang hadis kedua riwayat dari Hudzaifah, bahwa Nabi SAW. kencing berdiri adalah ketika berada di tempat yang tidak atau kurang memungkinkan untuk bisa duduk dan tenang karena ada pertimbangan lain.

2. Buang air kecil atau besar menghadap ke arah kiblat

Diriwayatkan dari Abu Ayyub, katanya:

[134] Ahmad ibn Hambal, *Musnad al-Imam* … Hadis no. 24524 dan 25068. Hadis yang senada juga diriwayatkan dalam *Sunan at-Tirmidzi* pada hadis no. 12 dan *Sunan an-Nasai* hadis no. 29.

[135] Al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhari* Hadis no. 24 dan 26; at-Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzi* Hadis no. 13; an-Nasâî, *Sunan an-Nasai* Hadis no. 26; dan Abu Daud, *Sunan Abi Daud* Hadis No. 23.

Bahwa Nabi SAW. bersabda: "Kalau kamu buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula mem-belakanginya, baik buang air kecil maupun buang air besar ..." (HR. Muslim).[136]

Sedang hadis lainnya bersumber dari Abdullah ibn Umar, katanya:

Pada suatu hari aku naik ke atas loten rumah kami (tempat tinggal Hafsah isteri Nabi SAW.), tiba-tiba aku melihat Nabi SAW. duduk di atas dua batang kayu (tempat jongkok) untuk buang air menghadap ke arah Bait al-Maqdis. (HR. Buk-hari).[137]

Kedua hadis tersebut tampak saling bertentangan. Hadis pertama riwayat Abu Ayyub di atas melarang menghadap dan membelakangi arah kiblat ketika buang air kecil atau pun besar. Sedang hadis kedua riwayat Abdullah ibn Umar justru menyatakan bahwa Nabi SAW. buang air menghadap ke arah Bait al-Maqdis. Menghadap ke arah Bait al-Maqdis sama dengan membelakangi arah kiblat. Kedua hadis tersebut dapat dikompromikan dengan pendekatan kontekstual. Larangan yang dimaksud pada hadis pertama di atas adalah buang air di lapangan terbuka. Sedang riwayat kedua menunjukkan bahwa Nabi SAW. buang air membelakangi kiblat adalah dalam ruangan tertutup. Maksudnya, ketika buang air dalam ruang tertutup boleh menghadap ke arah mana saja.

c. Pendekatan Takwil

[136] Muslim, *Shahîh Muslim*, Kitab ath-Thahârah Hadis No. 264. Hadis seperti ini juga diriwayatkan Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan lain-lain.

[137] Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî* Kitâb al-Wudhû' Hadis No. 145.

Takwil adalah upaya mengalihkan makna suatu lafal dari makna lahiriah yang tampak bertentangan itu ke makna lain yang memungkinkan karena ada dalil atau indikasi yang mendukungnya sehingga pertentangan itu dapat dirujuk titik temunya. Dalam melakukan takwil, ada beberapa hal yang harus diperhatikan; *pertama*, Lafalnya *muhtamil*, bisa menerima takwil; *kedua*, takwil dilakukan ketika lahiriah suatu teks tampak saling bertentangan dengan kaedah agama lainnya; *ketiga*, maknanya tidak terlepas dari makna lahiriahnya dan sudah dikenal dalam bahasa Arab klasik; *keempat*, ada dalil atau indikasi membuat lebih kuat dari pada makna lahiriahnya; dan *kelima*, mereka yang mentakwil adalah ahlinya mengerti bahasa Arab.[138]

Berikut akan dikemukakan beberapa contoh, antara lain:

1. Minum atau makan dalam keadaan berdiri.

Anas ibn Malik meriwayatkan:

Sesungguhnya Nabi SAW. melarang seseorang minum dalam keadaan berdiri. Lalu beliau ditanya: "Bagaimana kalau makan?" Beliau menjawab: "Lebih dilarang lagi." (HR. Tirmidzi, Muslim, Abu Daud).[139]

Dalam hadis lain bersumber dari Ibnu Abbas, ia mengatakan:

[138] Abu Ishâq asy-Syatibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syarî`ah* (Beirût: Dr al-Ma`rifah, 1971) Juz III h. 99; as-Suyûthî, *al-Tahbîr fî `Ilm al-Tafsîr* (Beirut: Dar al-Fikr, 1416 H/1996 M) Cet. I h. 101; Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* (t.tp: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 135-6; Wahbah az-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) h. 314-315; asy-Syaukânî, *Irsyâd al-Fuhûl* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 177.

[139] At-Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzi* Hadis No. 1816; Muslim, *Shahih Muslim* Hadis No. 2024; Abu Daud, *Sunan Abi Daud* Hadis No. 3717; Ahmad ibn Hambal, *Musnad al-Imâm* Hadis No. 11019.

Sesungguhnya Rasulullah SAW.pernah minum air zamzam dalam keadaan berdiri. (HR. Muslim dan Tirmidzi).[140]

Kedua hadis ini tampak saling bertentangan. Namun keduanya dapat dikompromikan dengan pendekatan takwil. Kata "قَائِماً" (berdiri) dalam hadis pertama riwayat dari Anas bin Malik ditakwil, dalam arti dialihkan maknanya dalam pengertian "sambil berjalan (terburu-buru)". Minum dengan cara seperti inilah yang dilarang. Tujuannya adalah supaya minum atau makan dalam keadaan tenang. Takwil ini tidak menyalahi kaedah bahasa Arab. Orang-orang Arab biasa berkata: قُمْ فِي حاجَتِنا maksudnya, ialah أمْشِ فِي حاجَتِنا, اِسْعَ فِي حاجَتِنا (Berjalanlah cepat kemari).

Kata قَائِماً dalam ayat 75 QS. Ali 'Imran, tidak diartikan sebagai berdiri, tapi dimaksudkan ialah "selalu menagih".

Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mem-percayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu Dinar, tidak dikembali-kannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya.
(QS. Ali `Imran [3]: 75).

Sedang hadis kedua riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW. minum dalam keadaan berdiri adalah dalam pengertian biasa, yakni dalam keadaan berdiri secara tenang.[141]

2. Nabi SAW. berdoa agar hidup miskin

Abu Said al-Khudri meriwayatkan, ia mengatakan aku mendengar Nabi SAW. berdoa:

---

[140] *Shahih Muslim* pada Hadis no. 2027; *Sunan at-Tirmidzi* Hadis No. 1882.
[141] Ibn Qutaibah, *Ta'wîl Mukhtalif al-Hadîts* … h. 300-301.

Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti di hari kiamat bersama orang-orang miskin. (HR. Ibnu Majah).[142]

Hadis yang senada dengan ini juga diriwayatkan Tirmidzi dari Anas, Ath-Thabarani dari `Ubadah ibn ash-Shamit.

Dalam hadis lainnya diriwayatkan dari Abu Bakrah, bahwa Nabi SAW. setiap usai shalat berdoa dengan membaca:

Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kekafiran dan kem-iskinan serta siksaan kubur. (HR. Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibn Hibban, dan Ahmad).

Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. berdoa:

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kem-iskinan. (HR. Abu Daud, Nasai, dan Ahmad).

Hadis pertama yang diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri, Anas, dan Ubadah ibn ash-Shamit Nabi SAW. berdoa agar hidup menjadi orang miskin. Hadis ini tampak bertentangan dengan hadis kedua dan ketiga yang diriwayatkan dari Abu Bakrah dan Abu Hurairah bahwa Nabi SAW. justru minta perlindungan agar hidup tidak dalam keadaan miskin. Cara memahami dan men-yikapi

---

[142] Hadis ini diriwayatkan melalui beberapa jalur sanad. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Said al-Khudri. Baihaqi dan Ath-Thabarani dari 'Ubadah bin ash-Shamit. Tirmidzi dari Anas bin Malik. Kata Syekh Yusuf al-Qaradhawi, ada yang menilainya daif, tapi yang daif adalah yang melalui jalur dari Aisyah.

kedua hadis tersebut adalah mengkompromikan dengan pendekatan takwil.

Kata “miskin” pada hadis pertama di atas ditakwil atau dialihkan maknanya dalam arti *tawadhu`* atau rendah hati lawan dari takabbur. Dengan demikian, hadis pertama di atas, Nabi SAW. berdoa agar hidup senantiasa dalam keadaan *tawadhu`*, jauh dari sifat dan sikap takabbur, sombong, dan angkuh.[143] Dengan demikian, kedua hadis tersebut menjadi tidak bertentangan lagi.

II. Metode (Manhaj) at-Tanawwu’

At-Tanawwu’ artinya beraneka ragam, maksudnya hadis-hadis yang menerangkan praktek ibadah tertentu yang dilakukan Rasulullah SAW. atau yang diajarkan, antara satu dan lainnya terdapat perbedaan yang menggambarkan adanya keanekaragaman ajaran tersebut. Dengan menggunakan metode *at-tanawwu`* ini berarti menerima dan mengakui semua keanekaragaman tersebut tetap eksis. Misalnya, bacaan *tasyahhud* dalam shalat sangat beragam. Nabi pernah mengajarkan bacaan *tasyahhud* kepada Aisyah berbeda dengan yang diajarkan kepada Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, dan Abu Musa al-Asy’ari, sampai ada sekitar tujuh macam bacaan *tasyahhud*, dan semuanya ini dapat diterima dan diamalkan.[144]

Bacaan *tasyahhud* yang diajarkan Nabi SAW. kepada Ibn Abbas:

---

[143] Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata`amal ma`a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, h.

[144] Dalam *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, mencantumkan tiga macam *tasyahhud*, yang diajarkan kepada Ibnu Mas`ud, Ibnu Abbas, dan kepada Umar ibn Khattab. Nashiruddin al-Albani menulis sebuah buku khusus tentang tata cara shalat berdasarkan hadis-hadis Nabi, berjudul “*Shifah Shalâh an-Nabî SAW. min at-Takbîr ilâ at-Taslîm*, di dalamnya terdapat beberapa macam cara bacaan *tasyahhud*.

[145]

Sedang kepada Ibn Mas`ud, Rasulullah SAW. mengajarkan bacaan *tasyahhud*:

[146]

Umar ibn al-Khattab di atas mimbar menjelaskan dan mengajarkan kepada masyarakat bacaan *tasyahhud*, yaitu:[147]

Bacaan *tasyahhud* Ibnu Umar. Rasulullah SAW. Mengajarkan membaca dalam tasyahhud. (HR. Abu Daud dan Daruquthni, dan ia men-sahihkannya).

---

[145] Hadis Riwayat Syafi`i, Muslim, Abu Daud, Nasai, *Shahîh Muslim* Kitâb *ash-Shalâh* Hadis No. 403. Bacaan inilah yang dipedomani imam Syafi`i dan pengikut madzhabnya.

[146] Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî* Kitâb *al-Adzân* Bâb *at-Tasyahhud fî al-Akhirah* Hadis No. 831; Muslim, *Shahîh Muslim* Kitâb *ash-Shalâh* Bâb *at-Tasyahhud fî ash-Shalâh* Hadis No. 402.

[147] (HR. Malik dalam al-Muwaththa'). Bacaan inilah yang dipedomani oleh Imam Malik dan pengikut madzhabnya.

Tasyahhud Abu Musa al-Asy`ari. Katanya, Rasulullah SAW. bersabda: "... jika seseorang duduk (pada dua rakaat ini), hendaklah bacaan pertama ia baca: (HR. Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

Tasyahhud Aisyah. Qasim ibn Muhammad mengatakan, Ais-yah pernah mengajarkan kepada kami bacaan *tasyahhud*. Seraya memberi isyarat dengan tangannya ia mengucapkan: (HR. Baihaqi).

Demikian pula dalam hal bacaan doa *iftitah* (bacaan pembukaan sesudah takbir pertama) dalam shalat ada sekitar 10 macam bacaan doa *iftitah*.

Doa *iftitah* yang diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib.[148]

---

[148] HR. Ahmad. Dalam hadis lain yang senada diriwayatkan Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai.

Doa *iftitah* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Katanya, adalah Rasulullah SAW. setelah takbir al-Ihram dalam shalat, beliau diam sejenak sebelum membaca al-Fatihah. Lalu aku ber- tanya: “Wahai Rasul, apa yang Anda baca antara takbir dan baca- an fatihah? Beliau menjawab: “Aku membaca:[149]

Doa *iftitah* yang diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab dan Aisyah, Rasulullah SAW. setelah takbir al-Ihram membaca:[150]

[149] HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Daud.

[150] HR. Muslim, Abu Daud, dan Hakim. Dalam riwayat Tirmidzi yang bersumber dari Aisyah bahwa Nabi SAW. Membaca doa iftitah tersebut.

Doa *iftitah* yang diriwayatkan dari Jubair ibn Muth'im. Katanya, aku melihat Rasulullah SAW. ketika memulai shalat aku mendengar membaca doa: (HR. Ibn Majah dan Abu Daud).

Doa *iftitah* yang diriwayatkan dari Aisyah, katanya Rasulullah SAW. mengawali bacaan dalam shalat malamnya dengan doa: (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah).

Termasuk juga hadis-hadis berdimensi *tanawwu*' adalah hadis tentang waktu dan jumlah rakaat serta cara pelaksanaan shalat witir. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW. Mengajarkan kepada Abu Bakar shalat witir dilakukan sebelum tidur, sedangkan kepada Umar diajarkan shalat witirnya setelah tidur.

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Qatadah, bahwa:

Nabi SAW. bertanya kepada Abu Bakar, kapan engkau melasanakan shalat witir? Abu Bakar menjawab, aku melaksanakannya pada awal malam (sebelum tidur). Lalu Rasulullah SAW. menanyakan hal yang sama kepada Umar ibn Khattab. Umar menjawabnya, aku melaksanakan shalat witir pada akhir malam. Lalu Rasulullah SAW. bersabda kepada Abu Bakar, ia melaksanakan shalat witir dengan bijaksana. Dan kepada Umar, beliau bersabda, ia melaksanakannya dengan kekuatan. (HR. Abu Daud).

Abu Bakar melaksanakan shalat witir pada awal malam atau sebelum tidur karena mengkhawatirkan tidak sempat bangun di tengah malam. Berbeda dengan Umar yang mampu menguasai tidur sehingga shalat witir dilaksanakan setelah tidur, yakni pada akhir malam.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya:

Rasulullah SAW. menyuruhku shalat witir sebelum tidur. (HR. Tirmidzi).

Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya:

Rasulullah SAW. kekasihku berpesan kepadaku mengenai tiga hal. Pesan beliau tidak pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal, yaitu puasa tiga hari setiap bulan (maksudnya tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah), shalat dhuha, dan tidur sesudah witir. (HR. Bukhari).

Sementara dalam hadis lain justru Rasulullah SAW. Memerintahkan:

Jadikanlah shalat witir sebagai akhir shalat malam kalian. (HR. Muslim).

Maksudnya bahwa shalat witir itu dilaksanakan setelah tidur. Hadis Nabi SAW. seperti ini tampak bertentangan dengan lainnya menunjukkan adanya keragaman waktu pelaksanaannya. Semua ini boleh dipilih dan dilakukan sesuai kondisional dan kemampuan yang bersangkutan.

Demikian pula praktek pelaksananaannya, disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi SAW. melaksanakan shalat witir secara *fashl*, yakni memisahkan satu rakaat terakhir dari rakaat genap sebelumnya, dan riwayat lainnya menyebutkan dilaksanakan secara *washl*, yakni seluruh rakaatnya bersambung dengan satu salam,[151] dan berbagai keragaman ibadah lainnya.

Diriwayatkan dari Ubay ibn Ka'ab, ia mengatakan:

Adalah Rasulullah SAW. melaksanakan shalat witir tiga ra-kaat. Rakaat pertama, beliau membaca surat al-A'la, rakaat kedua surat al-Kafirun, dan rakaat ketiga surat al-Ikhlash. Beliau qunut sebelum ruku'. Seusai shalat, beliau membaca: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوس tiga kali. (HR. Nasai).

[151] Selengkapnya riwayat tersebut dapat dilihat dalam as-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1403 H/1983 M), Cet. IV Jilid I h. 163-4; Muhammad ibn `Alî ibn Muhammad asy-Syaukânî, *Nail al-Authâr Syarh Muntaqâ al-Akhbâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr*, Hadis-Hadisnya Ditakhrij `Ishâm ad-Dîn, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1421 H/2000 M), Cet. I Juz III h. 38-41.

Diriwayatkan dari Aisyah, ia mengatakan:

Bahwa Nabi SAW. melaksanakan witir lima rakaat. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir. (HR. Nasai).

Diriwayatkan dari Ummu Salamah, katanya:

Adalah Rasulullah SAW. melaksanakan shalat witir tujuh atau lima rakaat tanpa diselingi dengan salam. (HR. Nasai).

Diriwayatkan dari Aisyah, ia mengatakan:

Rasulullah SAW. melaksanakan witir sembilan rakaat., dan beliau melaksanakan dua rakaat dalam keadaan duduk. (HR. Nasai).

Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Aisyah, ia mengatakan:

Bahwa Rasulullah SAW. biasa shalat malam 11 rakaat diak-hiri dengan satu rakaat ganjil. Setelah itu beliau memba-ringkan tubuhnya ke arah kanan (HR. Tirmidzi).

Dalam riwayat lain dari Aisyah, ia mengatakan:

Shalat witir Nabi SAW. 13 rakaat, beliau melaksanakan lima di antaranya tanpa diselingi duduk kecuali pada bagian ak-hir. Ketika muadzdzin mengumandangkan adzan, beliau berdiri shalat dua rakaat sebentar. (HR. Tirmidzi).

Kata Tirmidzi: "Aku bertanya kepada Mush'ab al-Madini mengenai hadis ini, beliau menjawab: "Nabi SAW. melaksanakan shalat witir dua rakaat diselingi salam, dua rakaat diselingi salam, lalu diakhiri satu rakaat.

Dalam hadis lain diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata: "Nabi SAW. bersabda:

Shalat malam dilaksanakan dua rakaat, dua rakaat. Apabila Anda ingin menyelesaikan shalatnya, maka lakukanlah satu rakaat, Anda sudah melaksanakan shalat witir. (HR. Buk-hari).

Para ulama menjadikan hadis tersebut sebagai dasar penetapan shalat sunnat pada malam hari dilaksanakan dua rakaat dua rakaat. Shalat witir termasuk shalat malam. Oleh karena itu, hadis ini menerangkan tentang cara pelaksanaan shalat witir dua rakaat diselingi salam, dua rakaat diselingi salam dan seterusnya hingga diakhiri dengan satu rakaat.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Aisyah pernah ditanya Abu Salamah bin ’Abd ar-Rahman mengenai shalat Rasulullah SAW. pada bulan Ramadhan? Aisyah menjawab:

> Rasulullah SAW. tidak pernah menambah, baik pada bulan Ramadhan maupun selain bulan Ramadhan dari 11 rakaat. Beliau shalat empat rakaat, dan jangan kamu tanyakan baik dan panjangnya. Kemudian beliau shalat empat rakaat, dan jangan kamu tanyakan baik dan panjangnya. Kemudian beliau shalat tiga rakaat. Aisyah kemudian berkata, "Saya bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum shalat witir?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, sesungguh-nya kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur. (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, dan Malik).

Kata Prof. Dr. Wahbah az-Zuhayli, hadis ini menerangkan tentang shalat witir 11 rakaat, empat rakaat diselingi salam, empat rakaat diselingi salam, kemudian diakhiri dengan tiga rakaat lalu salam.[152] Hadis riwayat dari Aisyah tersebut bicara tentang shalat witir bukan shalat tarwih. Alasannya, antara lain:

---

[152] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmu wa Adillathû*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1428 H/2007 M), Juz II h. 1013.

1. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW. tidak pernah shalat lebih dari 11 rakaat, baik pada bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan. Shalat tarwih tidak mungkin di-laksanakan di luar bulan Ramadhan, sebab shalat tarwih hanya ada pada bulan Ramadhan.
2. Pada bagian akhir hadis tersebut, Aisyah bertanya mengenai shalat witir Nabi SAW. apakah dilaksanakan sebelum tidur?
3. Kalau tarwih delapan rakaat, dan witir tiga rakaat dan tidak pernah lebih dari 11 rakaat berarti jumlah rakaat shalat witir maksimal tiga rakaat. Padahal beberapa hadis sahih me-nerangkan bahwa shalat witir boleh lima, tujuh, sembilan, dan atau 11 rakaat sebagaimana hadis riwayat Nasai di atas.
4. Pada zaman khalifah Umar bin Khattab, yang memerintahkan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab untuk mengimami shalat tarwih dua puluh rakaat dan tiga rakaat witir, mengapa Aisyah yang masih hidup sama-sama tinggal di Madinah tidak memprotes shalat Ubay bin Ka'ab lebih dari 11 rakaat? Padahal beberapa kasus Aisyah banyak memprotes para sahabat yang dianggap menyalahi ketentuan dari Rasul. Ada satu buku khusus kumpulan kritikan Aisyah terhadap para sahabat. Aisyah tidak protes ini sebab, hadis yang diiwayatkannya 11 rakaat itu bukan masalah shalat tarwih, tetapi adalah shalat witir. Hadis inilah yang dijadikan oleh para ulama bahwa jumlah rakaat shalat witir maksimal 11 rakaat, maka dikatakan tidak lebih dari 11 rakaat baik pada bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan.

Oleh karena itu, umumnya para ulama menempatkan hadis tersebut pada bab pembahasan shalat witir. Hadis Nabi SAW. tentang witir tersebut berbeda-beda antara satu dengan lainnya menunjukkan keanekaragaman, baik dari segi waktu maupun cara pelaksanaannya semuanya dapat diterima dan dipilih dilaksanakan sesuai yang dikehendaki atas kemampuan dan kondisionalnya yang bersangkutan.

Metode *at-tanawwu`* seperti ini ditempuh jika ada dalil yang mendukungnya. Keanekaragaman ini harus disikapi secara arif dan bijaksana serta keyakinan bahwa perbedaan tersebut semuanya

merupakan ajaran Nabi SAW. yang memang disampaikan secara bervariasi. Umat Islam boleh mengamalkan sesuai pilihannya yang disenangi dan memudahkan.[153]

III. Metode (Manhaj) at-Tarjih

At-Tarjih adalah membandingkan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan untuk dapat diketahui mana hadis yang lebih unggul dan kuat. Kalau ditemukan cukup keterangan yang menunjukkan bahwa salah satunya lebih unggul, maka pertentangan itu dapat diselesaikan dengan cara memegang dan mengamalkan yang lebih unggul. Dalam melakukan *tarjih* terhadap hadis-hadis, ada sekitar tujuh dasar-dasar *tarjih* yang harus dipertimbangkan; 1) *tarjih* berdasarkan keadaan periwayat hadis; 2) *tarjih* ber-dasarkan usia periwayat; 3) *tarjih* berdasarkan tata cara periwayat-an; 4) *tarjih* berdasarkan waktu periwayatan; 5) *tarjih* berdasarkan redaksinya; 6) *tarjih* berdasarkan kandungannya; 7) *tarjih* berdasarkan unsur-unsur eksternal, seperti banyak dalil pendukungnya.[154]

Berikut ini dikemukakan beberapa contoh hadis termasuk dalam kategori ini.

Tarjih berdasarkan keadaan periwayat. Misalnya jumlah periwayatnya.

1. Puasa orang yang masih junub sampai subuh.

Abu Hurairah meriwayatkan:

---

[153] Metode *at-tanawwu`* ini banyak diperkenalkan oleh Ibn Taimiyyah (661 H-728 H/1263 M-1328 M) selain metode umum (kompromi) dalam menyikapi dan menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif.*

[154] Uraian secara lengkap dan contoh masing-masing serta pendapat para ulama dapat dilihat dalam Muhammad Wafa, *Ta'ârudh al-Adillah asy-Syar'iyyah min al-Kitâb wa as-Sunnah wa at-Tarjih Bainahâ* Diterjemahkan Muslich, "*Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara*'", (Bangil: Al-Izzah, 2001), h. 197-276; Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnâwî, *at-Ta`ârudh wa at-Tarjîh `Inda al-Ushûliyyîn wa Atsaruhâ fî al-Fiqh al-Islâmî*, (al-Manshûrah: Dâr al-Wafâ, 1408 H/1987 M), Cet. III h. 307-397.

Barangsiapa sampai subuh masih dalam keadaan junub, maka tidak ada puasa baginya. (HR. Ahmad).[155]

Dalam hadis lain yang bersumber dari Aisyah dan Ummu Salamah, ia mengatakan:

Sesungguhnya Rasulullah SAW. pernah mendapatkan fajar telah menyinsing (subuh) dan beliau masih dalam keadaan junub. Kemudian beliau mandi dan terus berpuasa." (HR. Bukhari).[156]

Kedua hadis yang tampak saling bertentangan ini dapat dipahami dan disikapi dengan pendekatan *tarjih*. Di antara kedua hadis ini, hadis riwayat Aisyah dinilai lebih unggul dan kuat daripada hadis riwayat Abu Hurairah, dengan alasan:

a) Dilihat dari sisi sumber. Hadis riwayat Aisyah juga diriwayatkan Ummu Salamah, keduanya adalah isteri Nabi SAW. yang pasti lebih mengerti persoalan junub Nabi SAW. dari pada Abu Hurairah, karena junub adalah persoalan yang sangat pribadi, dalam rumah tangga yang merupakan rahasia suami isteri.
b) Dilihat dari sisi jumlah periwayat. Hadis riwayat Aisyah, periwayatnya lebih banyak, sebab selain Aisyah juga Ummu Salamah meriwayatkannya termasuk isteri Nabi SAW. Sedang hadis riwayat Abu Hurairah hanya dia sendiri yang meriwayatkannya.
c) Dan dari sisi kandungan maknanya. Hadis riwayat Aisyah, kandungan maknanya lebih rasional. Bersetubuh yang menyebabkan junub adalah boleh dilakukan pada malam hari puasa sampai masuk waktu subuh, sebagaimana halnya makan dan

[155] Ahmad ibn Hambal, *Musnad al-Imam* … Hadis no. 25766
[156] Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî* Kitâb *ash-Shaum* Hadis No. 1926.

minum. Artinya, ketika masuk waktu subuh, barulah bersetubuh dilarang dan harus dihentikan. Seseorang yang menghentikan persetubuhan karena sudah masuk waktu subuh, pasti akan berada dalam keadaan junub.[157]

Tarjih berdasarkan kandungan makna hukumnya.

Misalnya hadis yang bersumber dari Busrah puteri Shafwan, ia mengatakan Nabi SAW. bersabda:

Barangsiapa yang menyentuh alat kemaluannya, maka janganlah shalat sebelum berwudhu. (HR. Tirmidzi dan Nasai).

Dalam hadis lainnya yang bersumber dari Syu'aib dari ayahnya ia mengatakan, Rasulullah SAW. bersabda kepadaku:

Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah berwudhu. Siapa saja perempuan yang menyentuh kemalua-nnya, maka hendaklah berwudhu. (HR. Ahmad bin Hambal).

Sementara dalam hadis lainnya justru membolehkan, sebab tidak membatalkan wudhu, sebagaimana diriwayatkan dari Qais bin Thalq bin Ali dari ayahnya, ia mengatakan:

[157] As-Syâfi'î, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-F,fikr, t.th.), h. 640.

Kami pernah datang kepada Nabi SAW. sebagai delegasi, lalu kami berbaiat dan shalat bersama beliau. Ketika ushai shalat, datanglah seorang laki-laki yang sepertinya mengetahui bah-wa kami telah menyentuh kemaluan kami dan bertanya: "Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda mengenai seorang laki-laki yang sudah menyentuh kemaluannya lalu shalat?" Beliau menjawab: "Bukankah kemaluan itu merupakan bagi-an dari tubuhmu". (HR. Nasai).

Hadis pertama dan kedua di atas yang mengharuskan berwudhu bagi mereka yang sudah menyetuh kemaluannya sebelum shalat lebih diunggulkan daripada hadis yang menganggap kelamin itu hanyalah bagian dari anggota tubuh sehingga tidak membatalkan wudhu.

IV. Metode (Manhaj) an-Naskh

Naskh mengandung arti; *al-Izâlah* (penghapusan), *al-Ibthâl* (pembatalan), *at-Tabdîl* (penggantian), *at-Tahdzîb* (penghilangan), *at-Tahwîl* (pemindahan), dan *an-Naql* (penyalinan atau pengutipan).[158] Adapun secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, misalnya ulama *mutaqaddimin* (mereka yang hidup pada abad I sampai III H) memberikan pengertian *naskh* yang luas meliputi; pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar, dan penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Bahkan ada di antara mereka beranggapan bahwa suatu ketetapan hukum yang ditetapkan oleh satu kondisi tertentu telah menjadi *mansûkh* apabila ada ketentuan lain yang

---

[158] Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dâr ash-Shâdir, 1410 H/1990 M), Cet. I Juz III h. 61; Abu al-Husain Ahmad ibn Fâris, *Mu'jam al-Maqâyîs fî³ al-Lughah* Tahqîq Syihab ad-Dîn Abu Amr, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1415 H/1994 M), Cet. I, h. 1026; ar-Raghib al-Asfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'ân* Tahqîq Nadim Marasyli (Beirût: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 511; Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, t.th.), h. 1510-1511. *Nâsikh* dan *Mansûk* termasuk bagian dari '*Ulûm al-Qur'an*, `*Ulûm al-Hadîts*, dan Ushul Fiqh sehingga hampir semua buku tentang disiplin ilmu tersebut membahasnya dan mendefenisikannya berangkat dari pengertian secara literal seperti ini.

berbeda akibat adanya kondisi lain, misalnya perintah bersabar atau menahan diri pada periode Mekah ketika kondisi umat Islam masih lemah, dianggap *mansûkh* oleh perintah atau izin berperang pada periode Madinah, sebagaimana ada yang beranggapan bahwa ketetapan hukum Islam yang membatalkan hukum yang berlaku pada masa pra-Islam merupakan bagian dari pengertian *naskh*.[159]

Ulama *mutaakhirin* yang muncul kemudian menyusun dengan cara mempersempit terminologi *naskh*, dalam arti:

رَفْعُ الشَّارِع حُكْماً مِنْهُ مُتَقَدِّماً بِحُكْمٍ مِنْهُ مُتَـأَخِّرٍ

> (Penghapusan atau pembatalan hukum yang terdahulu oleh pembuat hukum dengan mendatangkan hukum yang baru).[160] Maksudnya, *naskh* hanya pada ketetapan hukum yang datang kemudian untuk mencabut, membatalkan, atau menyatakan berakhirnya masa perberlakuan hukum yang terdahulu sehingga ketetapan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir. Hukum yang datang kemudian menghapus, membatalkan, menghilangkan, atau mengganti disebut *nâsikh*, dan hukum yang ditetapkan lebih dahulu kemudian dibatalkan, dihapus, dihilangkan, atau diganti disebut *mansûkh*.

Memperhatikan terminologi *naskh* ini, maka jelas bahwa ruang lingkupnya lebih pada persoalan hukum yang terdiri dari perintah dan larangan serta ungkapan kalimat berita tetapi

---

[159] M. Quraish Shihab mengutip pendapat as-Syatibi dari *al-Muwafaqat*-nya, dalam *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,* (Bandung: Mizan, 1996), Cet. XIII h. 144. Terminologi yang senada juga disampaikan KH. Ali Yafie dalam bukunya *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), Cet. II h. 33.

[160] Nûr ad-Dîn 'Itr, *Manhaj an-Naqd fî 'Ulûm al-Had³ts* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), Cet. III h. 335; Hal yang senada juga dikemukakan Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm* (Semarang: Toha Putera, t.th.), Juz I h. 149. *Nâsikh* dan *Mansûkh* termasuk bagian dari '*Ulûm al-Qur'an* dan `*Ulûm al-Hadîts* sehingga hampir semua buku tentang `*ulûm* al-Qur'an dan hadis membahasnya dan mendefenisikannya senada dengan ini. Terlebih lagi dalam kajian Ushul Fikih, misalnya dalam Badr ad-Dîn Muhammad ibn Bahâdir ibn `Abdullâh asy-Syafi`î az-Zarkasyî, *al-Bahr al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr ash-Shafwah, 1409 H/1988 M), Cet. I Juz IV; Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* (T.tp.: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 185; `Abd al-Wahab Khallaf, *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, (t.tp.: al-Dâr al-Kuwaitiyah, 1388 H/1968 M), h. 222.

bermakna *amar* (perintah) atau *nahy* (larangan). Hadis yang muatannya tentang sejarah atau kisah, motivasi yang mendorong untuk melakukan kebaikan dan ancaman bagi mereka yang melakukan kejahatan tidak dapat diberlakukan *naskh* atau pembatalan. Hal ini tidak termasuk dalam kawasan yang harus dikerjakan sebagaimana hukum-hukum ibadah. Akan tetapi hanya merupakan berita atau informasi, janji atau ancaman hanyalah untuk dibenarkan isi pemberitaannya. Me-*nasakh* atau membatalkan hal-hal seperti ini berarti mendustakan penyampainya, yaitu Allah dan Rasul. Demikian juga dalam persoalan akidah yang berfokus pada Zat Allah, sifat-sifat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya dan hari kemudian tidak termasuk kawasan pemberlakuan *naskh*, sebab semua syariat Ilahi tidak lepas dari pokok-pokok tersebut. Dan dalam masalah pokok (ushul) semua syariat adalah sama. Oleh karena itu, terminologi *naskh* lebih banyak mengacu pada wacana ushul fikih, sebab kawasan *naskh* hanya pada yang terkait dengan hukum.

Hadis-hadis yang tampak bertentangan ini, jika tidak dapat dikompromikan dan diselesaikan dengan pendekatan tersebut di atas, maka penyelesaiannya adalah dengan cara *naskh*. Artinya salah satu di antara hadis yang bertentangan itu ada yang *nâsikh* (pengganti) dan itulah yang dipegang dan diamalkan, dan yang lainnya disebut *mansûkh* (dibatalkan) dan ditinggalkan.

Dalam melakukan *naskh* ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan; *pertama*, sesuatu yang *mansûkh* itu tidak diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan bahwa hal itu berlaku selama-lamanya (abadi); *kedua*, *mansûkh* lebih dahulu terjadinya dari pada yang *nâsikh*; *ketiga*, kedua teks benar-benar tidak dapat dikompromikan; *keempat*, berupa hukum syar`i jenis amali; *kelima*, kekuatan dalil penetapan (*quwwah ad-dalâlah*) *nâsikh* harus lebih kuat atau seimbang dengan yang *mansûkh*.[161]

---

[161] Badr ad-Dîn Muhammad ibn Bahâdir ibn `Abdullâh asy-Syafi`î az-Zarkasyî, *al-Bahr al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr ash-Shafwah, 1409 H/1988 M), Cet. I Juz IV h. 78-9; Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* (T.tp.: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 190-1; Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pemibnaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma`arif, 1993), Cet. III h. 448-450.

Contoh:

1. Nikah mut`ah

Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibn Mas`ud, katanya:

)

(

"Kami pergi berperang bersama Nabi SAW. dan tanpa meng-ikutsertakan isteri kami. Lalu kami katakan: "Bolehkah kami mengebiri, maka Rasulullah SAW. melarang. Kemudian sete-lah itu, beliau memberi dispensasi atau keringanan kepada kami dengan membolehkan nikah *mut`ah*, yakni menikahi perempuan sampai jangka waktu tertentu dengan (mahar) selembar pakaian. Kemudian beliau membaca ayat: "87 surat al-Mâidah: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu.*" (HR. Bukhari).[162]

Sementara dalam hadis lainnya yang juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ali ibn Abi Thalib, katanya:

Sesungguhnya Rasulullah SAW. melarang nikah *mut'ah* pada perang Khaibar. (HR. Bukhari dan Muslim).[163]

Demikian juga dalam hadis riwayat Bukhari dari Sabrah al-Juhanî.

[162] Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî* Kitâb *Tafsîr al-Qur'ân* Hadis No. 4615.

[163] Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî* Kitâb *Tafsîr al-Qur'ân* Hadis No. 4216; Muslim, *Shahîh Muslim* Kitâb *an-Nikâh* Hadis No. 1407.

Sabrah al-Juhanî meriwayatkan bahwa ia pernah bersama-sama Rasulullah SAW., lalu beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku memang pernah mengizinkan kamu nikah *mut'ah*. Tetapi kemudian Allah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Maka barangsiapa yang masih mempunyai isteri dengan nikah *mut'ah* itu, maka segeralah ia membebaskannya dan janganlah kamu mengambil apa yang pernah kamu berikan kepada mereka." (HR. Muslim).[164]

Hadis pertama riwayat Bukhari dari Abdullah ibn Mas`ud di atas membolehkan nikah *mut`ah*. Sedang hadis kedua dan ketiga yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim justru melarang nikah *mut`ah*. Hadis-hadis tersebut bertentangan dan tidak dapat dikompromikn, maka metode yang ditempuh adalah *an-naskh*, hadis pertama di atas adalah *mansûkh* (dibatalkan) oleh hadis kedua dan ketiga sebagai *nâsikh*. Hadis yang kedua dan ketiga sebagai *nâsikh* (membatalkan) ini terjadinya belakangan, yaitu pada perang Khaibar tahun 7 H dan pada waktu haji Wada` tahun 11 H.[165]

2. Larangan ziarah kubur

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan:

---

[164] Muslim, *Shahîh Muslim* Kitâb *an-Nikâh* Hadis No. 1406.

[165] `Izzuddin Husain asy-Syaikh, *Mukhtahshar an-Nâsikh wa al-Mansûkh fî Hadîts Rasûlillâh Shallâ Allâh `Alaihi wa Sallam*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), Cet. I h. 39. Abu Bakar Muhammad ibn Musa ibn `Utsman al-Hamdzânî, *Kitâb al-I`tibâr fî an-Nâsikh wa al-Mansûkh min al-Atsar*, (Hims Andalus: Râtib Hâkimî, 1386 H/1966 M), h. 177-180.

Rasulullah SAW. melaknat para perempuan peziarah kubur. (HR. Tirmidzi).

Pengertian "laknat" dalam hadis ini bisa mengandung arti ziarah mereka dengan praktek haram, seperti meratapi. Menurut sebagian ulama, bahwa ziarah kubur bagi perempuan hukumnya makruh, karena perempuan kurang sabar dan mudah dan banyak sedihnya.

Hadis ini *mansukh* oleh hadis berikut ini.

Diriwayatkan dari Buraidah, katanya: "Rasulullah SAW. bersabda:

"Sesungguhnya aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sungguh telah diizinkan bagi Muhammad untuk menziarahi kubur ibunya. Maka sekarang ziarah kuburlah, sebab dengan ziarah kubur itu akan membangkitkan kesadaran akan kehidupan akhirat." (HR. Tirmidzi).[166]

Kata Abu Isa at-Tirmidzi, hadis dari Buraidah ini kualitasnya hasan sahih. Para ulama mengamalkan hadis ini, mereka tidak melihat ada bahaya dengan ziarah kubur. Ketika ada *rukhsah* atau keringanan boleh ziarah kubur, kebolehan itu meliputi laki-laki dan perempuan.[167]

Diriwayatkan dari Aisyah, ia pernah bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang kubaca ketika ziarah kubur? Beliau menjawab: Bacalah!

---

[166] *Ibid*., Juz IV h. 160 Hadis No. 1060, 1061. Kata Ibnu Hajar al-'Asqalani, kebanyakan ulama berpendapat seperti ini, selama mereka terbebas dari adanya fitnah.

[167] Ibid., Juz IV h. 160 Hadis No. 1060.

"Semoga keselamatan atas penghuni kubur dari kalangan orang-orang mukmin dan muslim dan semoga Allah merahmati mereka yang telah mendahului kita dan mereka yang akan menyusul. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian juga." (HR. Muslim).[168]

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Aisyah pernah menziarahi kubur saudaranya bernama Abdul Rahman. Lalu ia ditanya: "Bukankah Nabi SAW. telah melarang ziarah kubur?" Ia menjawab: "Ya, benar, Nabi SAW. pernah melarang, lalu kemudian beliau menyuruh ziarah kubur lagi." (HR. Hakim).[169]

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abi Mulaikah, katanya: "Abdul Rahman ibn Abu Bakar meninggal dunia di Abessenia, lalu jenazahnya dibawa ke Mekah dan dikuburkan di sana. Ketika Aisyah tiba, ia mendatangi kubur saudaranya itu dan mengatakan: "Kami adalah teman sepanjang hidup tak pernah terpisahkan. Ketika kematian memisahkan kami, maka aku dan Malik setelah lama berkumpul dan bergaul dengannya, tak ada waktu lagi untuk bersamanya. Kemudian Aisyah berkata: "Demi Allah seandainya aku hadir pada saat engkau dikuburkan dan ketika engkau menghembuskan nafas terakhirmu, niscaya aku tidak menziarahi kuburmu." (HR. Tirmidzi).[170]

Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa boleh menziarahi kubur, baik laki-laki maupun perempuan. Dan hadis-hadis ini me-*nasakh* hadis-hadis terdahulu di atas yang melarang ziarah kubur.

Cara Sujud dalam Shalat

Ada beberapa hadis yang populer dan seringkali masih dipermasalahkan di tengah-tengah masyarakat yaitu cara sujud nabi SAW. ketika shalat. Pembahasan hadis ini dikemukakan pada

---

[168] *Talkhish al-Habir* Juz II h. 157 Hadis No. 798.
[169] *Tuhfah al-Ahwadzi* Juz IV h. 161. Hadis yang terdapat di pinggirnya No. 1061.
[170] *Ibid.*, Bab *Ma Ja'a fî Ziarah al-Qubur li an-Nisa'* Juz IV h. 161 Hadis No. 1062.

bagian akhir dari contoh-contoh tersebut di atas, sebab hadis mengenai cara sujud nabi SAW. dapat dipahami dan disikapi dengan beberapa metode dan pendekatan.

Adapun hadis mengenai cara sujud Nabi SAW. dalam shalat ialah sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda:

> Apabila salah seorang di antara kamu sujud, maka letakkanl-ah kedua tangan sebelum kedua lutut, janganlah menderum seperti menderumnya unta. (HR. Nasai).

Dalam riwayat lain juga bersumber dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda:

> Apabila salah seorang di antara kamu sujud, janganlah men-derum seperti menderumnya unta, letakkanlah kedua tangan sebelum kedua lutut. (HR. Nasai).

Kedua hadis ini menunjukkan bahwa cara sujud dalam shalat adalah meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut atau mendahulukan tangan sebelum lutut.

Sedangkan hadis-hadis lainnya justru menunjukkan bahwa cara sujud dalam shalat adalah mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangan. Sebagaimana hadis berikut ini:

Wail ibn Hujr meriwayatkan:

Aku melihat Rasulullah SAW. sujud meletakkan kedua lutut-nya sebelum kedua tangannya. Dan jika bangkit lagi ke atas, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. (HR. Hakim dan Darimi).[171]

Dalam riwayat lainnya, bersumber Anas ibn Malik, ia mengatakan:

Aku melihat Rasulullah SAW. bertakbir dan mensejajarkan kedua ibu jarinya dengan kedua telinganya. Kemudian beliau ruku' hingga tiap-tiap persendiannya tetap. Kemudian turun lagi (sujud) sambil membaca takbir hingga mendahulukan kedua lututnya dari pada kedua tangannya." (HR. Hakim).[172]

Menyikapi hadis-hadis yang tampak saling bertentangan di atas, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Di antaranya metode *at-tarjih*.

Ulama yang menggunakan metode *tarjih* ini lebih menguatkan dan mengunggulkan hadis ketiga dan keempat yang bersumber dari Wail bin Hujr dan Anas bin Malik yang menjelaskan cara sujud mendahulukan kedua lutut. Menurut Ibn al-Qayyim, hadis pertama dan kedua di atas yang bersumber dari Abu Hurairah adalah termasuk hadis *maqlub* (hadis yang tertukar matannya). Kalimat:

---

[171] Lihat Hakim, *Ibid*., Juz I h. 226; *Sunan ad-Darimi* Kitab *as-Shal±h* Bab *Awwal ma Yaqa'u min al-Insan 'ala al-Ardh* Juz I h. 245 Hadis No. 1326. (Selain itu, hadis ini diriwayatkan juga Tirmidzi dalam Sunannya pada hadis no. 248 dan Abu Daud pada hadis no. 713 dalam Sunannya.

[172] *Mustadrak al-Hakim*, Juz I h. 226. Menurutnya hadis ini berkualitas sahih sesuai kriteria Bukhari dan Muslim, walaupun keduanya tidak meriwayatkannya. Hal ini diakui oleh adz-Dzahabi.

Dalam proses periwayatannya telah terjadi pertukaran. Kata "يَدَيْهِ" tertukar, seharusnya ditulis pada bagian akhir. Kata "رُكْبَتَيْهِ" ditulis pada bagian depan, seperti hadis yang diriwayatkan dari Anas ibn Malik dan Wail ibn Hujr. Pendapat ini diikuti oleh Guru Besar Ilmu Hadis Universitas Damaskus Syiria, Prof. Dr. Nurdin `Itr dalam buknya *Manhaj an-Naqd fi `Ulum al-Hadits*, buku yang banyak dipakai sebagai rujukan pada Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Islam di dunia Islam. Hadis *maqlub* merupakan bagian dari hadis daif. Salah satu alasan yang menguatkan dalam metode *tarjih* ini ialah keadaan periwayat sebagai sumber informasi hadis tersebut. Anas ibn Malik yang melihat secara langsung praktek Nabi SAW. sujud dengan cara mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangannya, adalah sahabat yang hidup selama 10 tahun sebagai pelayan Nabi SAW. Dialah yang mendampingi dan melayani terus Nabi SAW. dalam berbagai situasi dan kondisi, sehingga dia lebih tahu dan paham yang pernah dilakukan Nabi SAW. Sedangkan Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis pertama dan kedua di atas hanya mengatakan Nabi SAW. bersabda. Ini namanya hadis *qauliyah*, sedangkan riwayat dari Anas bin Malik adalah hadis *fi'liyah* yakni praktek Nabi SAW. secara langsung disaksikan. Abu Hurairah berkumpul dan bersama Nabi SAW. hanya sekitar 3 tahun 9 sembilan lalu Nabi SAW. wafat. Abu Hurairah pertama kali datang ke Madinah dan bertemu dengan Nabi SAW. pada acar perayaan hari kemenangan perang Khaibar tahun 7 H. inilah pertemuan pertama antara Abu Hurairah dan Nabi SAW. Pertemuan dan pergaulan serta kedekatan sahabat Anas bin Malik dengan Nabi SAW. jauh lebih intens dan rutin sebab ibunya Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim menyerahkan puteranya kepada Nabi SAW. khusus sebagai pembantu beliau. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa Abu Hurairah sendiri pernah berkata: "Aku tak pernah melihat seseorang yang menyerupai ibadah shalat Rasulullah selain dari putera Ummu Sulaim (maksudnya, Anas ibn Malik).

Oleh karena itu, mayoritas ulama menganut paham cara sujud Nabi SAW. adalah mendahulukan kedua lutut sebelum kedua

tangan, seperti Abu Hanifah, Syafi`i, Ahmad ibn Hambal, Sufyan ats-Tsauri, an-Nakha`i, dan lainnya. Dalam kitab *Nail al-Authar*, asy-Syaukani cenderungan lebih mengunggulkan hadis yang mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangan. Demikian juga dalam kitab-kitab fikih.

Adapun Syekh Nashiruddin al-Albani ahli hadis abad X ini dalam bukunya *Shifah Shalah an-Nabiy SAW*. justru mengunggulkan hadis yang menjelaskan cara sujud dengan mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Menurutnya hadis ini sahih, sedangkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik yang menjelaskan cara sujud dengan mendahulukan kedua lutut adalah daif.

Hadis bahwa Nabi SAW. sujud mendahulukan kedua lutut diriwayatkan Tirmudzi, Abu Daud, Nasai, Ahmad, dan Hakim. Tirmidzi menilainya sebagai hadis hasan gharib. Menurut Hakim, hadis tersebut kualitasnya sahih. Lalu kemudian datang Syekh Nashiruddin al-Albani menilainya daif. Sementara hadis yang dinilai sahih oleh al-Albani di atas, justru dinilai oleh Tirmidzi sebagai hadis gharib. Al-albani adalah ahli hadis, namun kontroversial, sebab ia biasa mendaifkan hadis yang sudah dinilai sahih oleh ulama sebelumnya, sebaliknya ia menilai sahih hadis yang sudah dinilai daif oleh ulama sebelumnya. Termasuk hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada yang didaifkan oleh Al-Albani. Dengan sikapnya inilah banyak ulama mengkritiknya. Sejak tahun 2003 lalu, sedikitnya sudah 17 buku ditulis para ulama untuk membantah dan mengkritik pemikiran dan cara Al-Albani. Di antaranya Syekh Abdullah al-Ghimari ahli hadis dari Maroko menulis buku *ar-Raddu `ala al-Albani*, ia mengatakan hadis yang didaifkan atau disahihkan oleh al-Albani tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kaedah dan kriteria kesahihan dan kedaifannya tidak jelas. Kalau al-Albani menilai daif suatu hadis dan memang ulama lainnya sudah mendaifkannya, maka itu dapat diterima.[173]

---

[173] Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA. murid langsung Syekh Muhammad Musthafa A'zhami pendekar hadis abad XX yang banyak merontokkan teori-teori orientalis dalam membaca hadis, ia menulis artikel berjudul Mengkritisi Pemikiran Hadis Al-Albani

Selain metode tarjih di atas, ada juga yang menggunakan metode *an-nasakh* (pembatalan). Ulama yang menggunakan metode *an-nasakh* ini berpendapat bahwa hadis pertama dan kedua yang diriwayatkan dari Abu Hurairah di atas bahwa cara sujud adalah mendahulukan kedua tangan ketika sujud adalah *mansukh* (dibatalkan), dan hadis ketiga dan keempat yang diriwayatkan dari Anas ibn Malik dan Wail ibn Hujr adalah *nasikh* (yang membatalkan). Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Sa`ad ibn Abi Waqqash, katanya:

> Dulu kami sujud dengan cara mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut, lalu kemudian beliau menyuruh kami sujud dengan mendahulukan kedua lutut. (HR. Ibnu Khuzai-mah dalam Shahih-nya).

Redaksi hadis yang berbunyi" Dahulu kami melaksanakannya … lalu kami disuruh lagi .." itu menunjukkan adanya pembatalan atau an-nasakh. al-Hamdzani menulis sebuah buku berjudul *al-I`tibar fi an-Nasikh wa al-Mansukh min al-Atsar* dan DR. Izzuddin Husain asy-Syeikh juga menulis buku *Mukhtashar an-Nasikh wa al-Mansukh fi Hadits Rasulillah SAW*.[174] Dalam kedua buku ini disebutkan bahwa hadis pertama yang menjelaskan bahwa cara sujud mendahulukan kedua tangan adalah *mansukh*, sedangkan hadis yang menjelaskan cara sujud adalah mendahulukan kedua lutut adalah *an-nasikh*. Hadis an-Nasikh inilah yang dijadikan pegangan.

Bahkan ada yang memahami dan menyikapinya hadis-hadis kontardiksi tersebut dengan pendekatan kontekstual. Seperti Syekh Yusuf al-Qaradhawi mengutip pendapat Abu Hanifah bahwa Nabi

---

dalam bukunya *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003 Cet. I. hlm. 122-141.

[174] Buku DR. Izzuddin Husain asy-Syeikh ini, penulis sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul *Hadis-Hadis Nasikh dan Mansukh; Menyikapi Hadis-Hadis yang Saling Bertentangan*, dikoreksi dan diberi kata pengantar oleh Prof. KH. Ali Yafie dan diterbitkan Pustaka Firdaus Jakarta tahun 2004.

SAW. sujud dalam shalat mendahulukan kedua tangan daripada kedua lututnya adalah ketika beliau sudah tua dan gemuk.[175]

Jadi, kalau dalam kondisi yang kurang memungkinkan untuk sujud mendahulukan kedua lutut karena ada udzur atau sebabnya, maka boleh mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut yang dilakukan.

V. Metode (Manhaj) at-Tawaqquf

Setelah beberapa metode dan pendekatan tersebut di atas tidak dapat dilakukan, maka metode alternatif terakhir adalah *at-tawaqquf*. Maksudnya ialah menangguhkan sambil menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan antarkedua hadis tersebut. Dengan metode *at-tawaqquf* ini berarti tidak mengamalkan isi kandungan hadis yang tampak saling bertentangan.[176]

---

[175] Yusuf al-Qaradhawi, *as-Sunnah Mashdar li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Kattani, "Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban", (Jakarta: Gema Insani Press, 1997 M), Cet. I h. 80.

[176] Ibn Hajar al-`Asqalânî, menggunakan empat metode dalam menyikapi dan menyelesaikan hadis-hadis *mukhtali*f, yaitu metode *al-jam`u wa at-taufiq, an-nâsikh wa al-mansûkh, at-tarjih,* dan *at-tawaqquf.* Metode *at-tawaqquf* ini diperkenalkan oleh al-`Asqalânî melalui bukunya *Syarh Nukhbah al-Fikar* h. 62-63.

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH PARAPPE
CAMPALAGIAN POLEWALI MANDAR SULBAR

DAFTAR PUSTAKA

Ulumul Hadits

Aan Supian, *Konsep Syadz dan 'Illat Kriteria Kesahihan Matan Hadis*, Jakarta: Studia Press, 2005, Cet. I.

Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah ad-Dainûrî (Populer dengan nama Ibn Qutaibah), *Ta'wîl Mukhtalif al-Hadits* Tahqiq oleh Muhammad Abdur Rahim, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.

`Abd al-Fattâh Abû Guddah, *Al-Isnâd min ad-Dîn*, Beirût: Dâr al-Qalam, 1412 H/1992 M.

Abdul Mun'im an-Namr, *as-Sunnah wa at-Tasyri'*, Diterjemahkan oleh Nurullah, dkk., "Meniti Cahaya Sunnah", Jakarta: SA. Alaydrus, 1988.

`Abd al-Wahab Khallaf, *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, t.tp.: ad-Dâr al-Kuwaitiyah, 1388 H/1968 M.

Abu Bakar Muhammad ibn Musa ibn `Utsman al-Hamdzânî, *Kitâb al-I`tibâr fî an-Nâsikh wa al-Mansûkh min al-Atsar*, Hims Andalus: Râtib Hâkimî, 1386 H/1966 M.

Abu Ishâq asy-Syatibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syarî`ah*, Beirût: Dr al-Ma`rifah, 1971 Juz III.

Ahmad ibn Hajar al-`Asqalânî, *Syarh Nukhbah al-Fikar fî Mushthalah Ahl al-Atsar*, Damaskus: Maktabah al-Gazâlî, 1410 H/1990 M, Cet. II.

Ahmad Lutfi Fathullah, *Hadis-Hadis Keutamaan Al-Qur'an*, Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Penelitian Hadis, 2004, Cet. II.

Ahmad Sutarmadi, *Hadits Dha`if Studi Kritis tentang Pengaruh Israiliyat dan Nasraniyat dalam Perkembangan Hadits*, Jakarta: Kalimah, 1999.

Ahmad Umar Hasyim, *Qawâid Ushûl al-Hadîts*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

____, *as-Sunnah an-Nabawiyyah wa `Ulûmuhâ Dirâsah Tahlîliyyah li as-Sunnah an-Nabawiyyah*, T.tp.: Maktabah Garîb, t.th.

al-'Ajluni, *Kasyf al-Khafâ' wa Muzîl Ilbâs,* Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1421 H/2000 M.

Akram Dhiya' al-'Umuri, *as-Sirah an-Nabawiyah ash-Shahihah: Muhawalah lil Tathbiq Qawa'id al-Muhadditsin fi Naqd Riwayah as-Sirah an-Nabawiyah* Diterjemahkan Abdul Rosyad Shidiq, "Seleksi Sirah Nabawiyah: Studi Kritis Muhadditsin terhadap Riwayat Dhaif", Jakarta: Darul Falah, 2004.

Ali Mustafa Yaqub, *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, Cet. II.

Badr ad-Dîn Muhammad ibn Bahâdir ibn `Abdullâh asy-Syafi`î az-Zarkasyî, *al-Bahr al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr ash-Shafwah, 1409 H/1988 M Cet. I Juz IV.

____, *Al-Ijabah li Iradi Mastadrakathu 'Aisyah 'alas Shahabah*, Diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi, Aisyah Mengoreksi Para Sahabat, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001

Djalaluddin Rakhmat, "Skisma Dalam Islam Sebuah Telaah Ulang" dalam Budhy Munawar Rachman (Editor), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994, Cet. I.

Adz-Dzahabi, *Tadzkirah al-Maudhu`at,* Beirut: Dar al-Fikr, t.th. Juz I.

Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, Cet. III

Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, Cet. VI.

Al-Hindy, *Kanz al-'Ummal* Juz II

Al-Husainiy, *Al-Bayan Wa al-Ta`rif fi Asbab Wurud al-Hadits asy-Syarif,* Kairo: Dar at-Turats, t.th.

Ibn al-Jauzî, 'Abd ar-Rahman ibn 'Ali (Populer dengan nama Ibnu al-Jauzi), *al-Maudhû`ât,* Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M, Cet. II

Ibn Katsir, *al-Ba`its al-Hatsits fi Syarh Ikhtishar `Ulum al-Hadits*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ibnu ash-Shalah, '*Ulûm al-Hadîts* Tahqiq Nurdin 'Itr, al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1973, Cet. II

Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, Beirut: Dâr al-'Arabiyyah, 1398 H, Jilid XXII.

al-`Iraqi, *Takhrij Ahadits Ihya' `Ulum ad-Din* I.

`Izzuddin Husain asy-Syaikh, *Mukhtahshar an-Nâsikh wa al-Mansûkh fî Hadîts Rasûlillâh Shallâ Allâh `Alaihi wa Sallam*, Beirût: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1413 H/1993 M, Cet. I

Jalâl ad-Dîn `Abd ar-Rahmân as-Suyûthî, *Tadrîb ar-Râwî fî Syarh Taqrîb an-Nawawî* Tahqiq Syekh 'Irfan al-'Asya Hassunah, Beirut: Dar al-Fikr, 1430 H/2009 M.

____, *al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Khairil, *Melerai Hadis-Hadis Yang Saling Berlawanan*, Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2005.

Mahmud ath-Thahhân, *Taysîr Mushthalah al-Hadîts*, t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.

Manna' al-Qaththân, *Mabâhits fî 'Ulûm al-Hadîts*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1992 Cet. III.

Moh. Isom Yoesqi, *Inklusivitas Hadis Nabi Muhammad Saw. Menurut Ibn Taimiyyah*, Jakarta: Mapan, 2006, Cet. I.

Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* t.tp: Dâr al-Fikr, t.th.

Muhammad Muhammad Abû Zahw, *al-Hadîts wa al-Muhadditsûn*, Mesir: t.p., t.th.

Muhammad `Ajjâj al-Khathîb, *Ushûl al-Hadîts `Ulûmuhû wa Mushthalahuhû,* Beirût: Dâr al-Fikr, 1409 H/1989 M, h. 283.

Muhammad al-Ghazali, *as-Sunnah an-Nabawiyyah Baina Ahli al-Fiqh wa Ahli al-Hadits*, Kairo: Dâr asy-Syurûq, April 1989 M, Cet. IV.,

Muhammad ibn `Alî ibn Muhammad asy-Syaukânî, *Nail al-Authâr Syarh Muntaqâ al-Akhbâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr*, Hadis-Hadisnya Ditakhrij `Ishâm ad-Dîn, Kairo: Dâr al-Hadîts, 1421 H/2000 M, Cet. I Juz III

Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnâwî, *at-Ta`ârudh wa at-Tarjîh `Inda al-Ushûliyyîn wa Atsaruhâ fî al-Fiqh al-Islâmî*, al-Manshûrah: Dâr al-Wafâ, 1408 H/1987 M, Cet. III.

Muhammad Jamâl ad-Dîn al-Qâsimî, *Qawâ'id at-Tahdîts min Funûn Mushthalah al-Hadîts,* Beirût: Dâr Ihya' as-Sunnah an-Nabawiyah, t.th.

Muhammad Al-Mubarak, *Nizham al-Islam al-Hukm wa al-Daulah* Diterjemahkan oleh Firman Harianto, *Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam,* Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Mohammad Najib, *Pergolakan Politik Umat Islam Dalam Kemunculan Hadis Maudhu*`, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Muhammad Nawawi ibn `Umar al-Bantani, *Tanqîh al-Qaul al-Hatsits Syarh Lubab al-Hadits*, t.tp.: Dar al-Kitab al-Islami, t.th.

Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* Jakarta: Bulan Bintang, 1988, Cet. I.

_____, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa, 1987.

_____, *Hadis Nabi Yang Kontekstual dan Tekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Muhammad Thâhir al-Jawâbî, *Juhûd al-Muhadditsîn fî Naqd Matn al-Hadîts an-Nabawî asy-Syarîf,* Tunis: Muassasât '`Abd al-Karîm ibn `Abdullâh, t.th.

Muhammad Wafa, *Ta'ârudh al-Adillah asy-Syar'iyyah min al-Kitâb wa as-Sunnah wa at-Tarjih Bainahâ* Diterjemahkan Muslich, "*Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara*"', Bangil: Al-Izzah, 2001

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pemibnaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma`arif, 1993, Cet. III.

Muh. Zuhri., *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 2003.

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,* Bandung: Mizan, 1996, Cet. XIII.

Nashiruddin al-Albani, *Shifah Shalâh an-Nabî Shalâ Allâh `Alaihi wa Sallam min at-Takbîr ilâ at-Taslîm*,

Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*, Yogyakarta: Center for Educational Studies and Development YPI al-Rahmah, 2001.

Nûr ad-Dîn `Itr, *Manhaj an-Naqd fî `Ulûm al-Hadîts,* Damaskus: Dâr al-Fikr, 1401 H/1981 M Cet. III.

Rif'at Fauzi, *Tautsiq as-Sunnah al-Qurun ats-Tsani al-Hijri Ususuhu wa at-Tijahatuhu*, Mesir: Maktabah al-Khananji, 1400 H/1981 M.

As-Sakhâwî, *al-Maqâshid al-Hasanah,* Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1429 H/2008 M.

as-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1403 H/1983 M, Cet. IV Jilid I.

As-Sidawi, *Koreksi Hadits-hadits Dha'if Populer*, Bogor: Media Tarbiyah, 2008.

Shubhi ash-Shâlih, *`Ulûm al-Hadîts wa Mushthalahuhû,* Beirût: Dâr al-`Ilm li al-Malâyîn, 1988 M, Cet. XVII.

Shalah ad-Din al-Adlabî, *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulamâ' al-Hadîts al-Nabawî,* Beirut: Mansyûrât Dar al-Afaq al-Jadidah,1403 H/1983 M, Cet. I.

Ash-Shan'ani, *Subul as-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm,* Bandung: al-Ma'arif, t.th., Juz IV.

At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi wa huwa al-Jâmi' ash-Shahîh*, (Indonesia: Toha Putera, t.th.), Juz V.

Utsman ibn Hasan al-Khubawi, *Durrah an-Nâshihin fi al-Wa`zh wa al-Irsyad*, Surabaya: al-Hidayah, t.th.

Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmu wa Adillathû*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1428 H/2007 M, Juz II

____, *Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Yahyâ ibn Syarf an-Nawawî, *Shahîh Muslim bi Syarh an-Nawawî,* Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th., Juz I.

Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata`âmalu Ma`a as-Sunnah an-Nabawiyyah: Ma`âlim wa Dhawâbith,* Herndon Virginia USA: al-Ma`had al-Islâmî li al-Fikr al- Islâmî, 1411 H/1990 M, Cet. III.

_____, *al-Madkhal li Dirasah as-Sunnah an-Nabawiyyah* Diterjemahkan oleh Agus Suyadi Raharusun dan Dede Rodin, "Pengantar Studi Hadis", Bandung: Pustaka Setia, 2007, Cet. I.

____, *as-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadhârah*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattanie dan Abduh Zulfidar, "Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban", (Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Daftar Pustaka Ilmu Hadits

Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah ad-Dainûrî (Populer dengan nama Ibn Qutaibah), *Ta'wîl Mukhtalif al-Hadits* Tahqiq oleh Muhammad Abdur Rahim, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.

`Abd al-Wahab Khallaf, *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, t.tp.: ad-Dâr al-Kuwaitiyah, 1388 H/1968 M.

Abu al-Husain Ahmad ibn Fâris, *Mu'jam al-Maqâyîs fî al-Lughah* Tahqîq Syihab ad-Dîn Abu Amr, Beirût: Dâr al-Fikr, 1415 H/1994 M, Cet. I,

Abu 'Amr Usman ibn 'Abd ar-Rahman asy-Syahrazuriy (lebih popular dengan nama Ibn ash-Shalah), *'Ulûm al-Hadîts* Taẖqîq dan Takhrîj oleh Nûr ad-Dîn 'Itr, al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1973 H, Cet. II.

Abu Bakar Muhammad ibn Musa ibn `Utsman al-Hamdzânî, *Kitâb al-I`tibâr fî an-Nâsikh wa al-Mansûkh min al-Atsar*, Hims Andalus: Râtib Hâkimî, 1386 H/1966 M.

Abu Ishâq asy-Syatibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syarî`ah*, Beirût: Dr al-Ma`rifah, 1971 Juz III.

Ahmad ibn Hajar al-`Asqalânî, *Syarẖ Nukhbah al-Fikar fî Mushthalah Ahl al-Atsar*, Damaskus: Maktabah al-Gazâlî, 1410 H/1990 M, Cet. II.

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Progressif, t.th..

Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, Cet. II.

Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, Cet. VI.

Badr ad-Dîn Muhammad ibn Bahâdir ibn `Abdullâh asy-Syafi`î az-Zarkasyî, *al-Bahr al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr ash-Shafwah, 1409 H/1988 M Cet. I Juz IV.

`Izzuddin Husain asy-Syaikh, *Mukhtahshar an-Nâsikh wa al-Mansûkh fî Hadîts Rasûlillâh Shallâ Allâh `Alaihi wa Sallam*, Beirût: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1413 H/1993 M, Cet. I

Jalâl ad-Dîn `Abd ar-Rahmân as-Suyûthî, *Tadrîb ar-Râwî fî Syarh Taqrîb an-Nawawî*, Beirût: Dâr Ihyâ' as-Sunnah an-Nabawiyyah, 1979 M, Juz II.

_______, *al-Tahbîr fî `Ilm al-Tafsîr* Beirut: Dar al-Fikr, 1416 H/1996 M Cet. I

Mahmud ath-Thahhân, *Taysîr Mushthalah al-Hadîts*, t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.

Manna' al-Qaththân, *Mabâhits fî 'Ulûm al-Hadîts*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1992 Cet. III.

Moh. Isom Yoesqi, *Inklusivitas Hadis Nabi Muhammad Saw. Menurut Ibn Taimiyyah*, Jakarta: Mapan, 2006, Cet. I.

Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* t.tp: Dâr al-Fikr, t.th.

Muhammad `Ajjâj al-Khathîb, *Ushûl al-Hadîts `Ulûmuhû wa Mushthalahuhû,* Beirût: Dâr al-Fikr, 1409 H/1989 M, h. 283.

Muhammad ibn `Alî ibn Muhammad asy-Syaukânî, *Nail al-Authâr Syarh Muntaqâ al-Akhbâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr*, Hadis-Hadisnya Ditakhrij `Ishâm ad-Dîn, Kairo: Dâr al-Hadîts, 1421 H/2000 M, Cet. I Juz III

Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnâwî, *at-Ta`ârudh wa at-Tarjîh `Inda al-Ushûliyyîn wa Atsaruhâ fî al-Fiqh al-Islâmî*, al-Manshûrah: Dâr al-Wafâ, 1408 H/1987 M, Cet. III.

Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis,* Jakarta: Bulan Bintang, 1988, Cet. I.

_____ *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa, 1987.

Muhammad Thâhir al-Jawâbî, *Juhûd al-Muhadditsîn fî Naqd Matn al-Hadîts an-Nabawî asy-Syarîf,* Tunis: Muassasât '`Abd al-Karîm ibn `Abdullâh, t.th.

Muhammad Wafa, *Ta'ârudh al-Adillah asy-Syar'iyyah min al-Kitâb wa as-Sunnah wa at-Tarjih Bainahâ* Diterjemahkan Muslich, "*Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*", Bangil: Al-Izzah, 2001

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pemibnaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma`arif, 1993), Cet. III.

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,* Bandung: Mizan, 1996, Cet. XIII.

Nashiruddin al-Albani, *Shifah Shalâh an-Nabî Shalâ Allâh `Alaihi wa Sallam min at-Takbîr ilâ at-Taslîm*,

Nûr ad-Dîn `Itr, *Manhaj an-Naqd fî `Ulûm al-Hadîts,* Damaskus: Dâr al-Fikr, 1401 H/1981 M Cet. III.

Wahbah az-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Yusuf al-Qardhawi, *al-Madkhal li Dirasah as-Sunnah an-Nabawiyyah* Diterjemahkan oleh Agus Suyadi Raharusun dan Dede Rodin, "Pengantar Studi Hadis", Bandung: Pustaka Setia, 2007, Cet. I.

Daftar Pustaka

Muhammad al-Ghazali, *as-Sunnah an-Nabawiyyah Baina Ahli al-Fiqh wa Ahli al-Hadits*, Kairo: Dâr asy-Syurûq, April 1989 M, Cet. IV.,

Muh. Zuhri., *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 2003.

M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Kontekstual dan Tekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.,

Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*, Yogyakarta: Center for Educational Studies and Development YPI al-Rahmah, 2001.

Salahuddin ibn Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulama' al-Hadits an-Nabawi*, Terjemah oleh H.M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, "Metodologi Kritik Matan Hadis", Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.

Yûsuf al-Qaradhâwî, *Kaifa Nata`âmalu Ma`a as-Sunnah an-Nabawiyyah: Ma`âlim wa Dhawâbith,* Herndon Virginia USA: al-Ma`had al-Islâmî li al-Fikr al- Islâmî, 1411 H/1990 M, Cet. III.

TENTANG PENULIS

Prof. Dr. H. WAJIDI SAYADI, M.Ag.

Lahir di Kampung Masigi Bonde Campalagian Polewali Mandar, 12 Maret 1968. Lahir dari seorang ayah bernama M. Sayadi bin H. Saleh (wafat Sabtu, 21 Agustus 1976) di masanya populer dengan nama Puanna Haruna, dan ibu bernama Juniara binti H. Atjo (wafat Rabu, 20 Oktober 2010). Sebagai anak bungsu dari enam bersaudara; Lu'lu' dan Juraij (keduanya sudah wafat), Junaid, M. Zubaer, dan M. Yasin.

- Istri: Hj. Syarifah Maryam Said, SE.
- Anak: Amrah Rishna Marwa
- NIP: 19680312 200003 1 003
- Pangkat/Golongan: Pembina Utama Madya (IV/d).
- Jabatan Fungsional: Guru Besar Bidang Ilmu Hadis IAIN Pontianak
- Tugas: Dosen Ilmu Tafsir dan Ilmu Hadis IAIN Pontianak
- Alamat Kantor: Jl. Letjen Soeprapto No. 19 Pontianak
- Alamat Rumah: Jl. Purnama Komp. Pondok Agung Permata X-26 Pontianak Kalimantan Barat
- Email: wajidi.zayadi@gmail.com
- Website: www. wajidisayadi.com
- Facebook: wajidisayadi.co.id.
- Youtube: Channel Wajidi Sayadi

Riwayat Pendidikan

Menempuh Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah Perguruan Islam Campalagian Polman, 1982 dan 1985. Madrasah Diniyah Awaliyah atau al-Madrasah al-`Arabiyah al-Islamiyah Yayasan Perguruan Islam Campalagian (1978-1982), Pondok Pesantren Salafiyah Campalagian Polman (1982-1990), Pondok Pesantren Syekh Hasan al-Yamani Campalagian Polman (1982-1985), Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Polmas, 1988, sempat kuliah jarak jauh di Universitas Islam Syekh Yusuf (*Islamic College*) Jakarta Konsentrasi Hukum Islam (1989).

Selama Pesantren Salafiyah Tradisonal sempat dibina KH. Muhammad Zain, KH. Mahdi Buraerah, KH. Mahmud Ismail, KH. Muhammad Nur, KH. Abdul Latif Busrah, KH. Habib Saleh Hasan al-Mahdaliy, KH. Sayyid. Muhammad Said Hasan al-Mahdaliy, Kyai Ahmad Zain, Ustadzah HJ. Hadarah, Ustadzah Hudaedah, Ustadz Abdul Latif Abbana Yaman, dan M. Zubaer Rukkawali yang banyak mengajarkan tentang tasawuf, filsafat, bahkan Tafsir Maudhu'i/Tematik sebelum ketemu dan dibimbing oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab, dan lainnya.

Program S1 IAIN Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis (1996), Pendidikan Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar delegasi MUI Kabupaten Polmas (1996). Berlanjut ke Pendidikan Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat Nasional di Jakarta delegasi MUI Provinsi Sulawesi Selatan (1997). Selanjutnya masuk S2 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Tafsir Hadis (1999). berlanjut ke Program Doktor di kampus yang sama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2006).

Mengikuti Program *Short Course* Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) se-Indonesia di Universitas Al-Azhar, Ainu Syams, dan Darul Ulum di Kairo Mesir (2009). Tahun 2019 mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP) On Demand US. di Washington DC., Virginia, Maryland, Detroit-Michigan, dan Los Angeles, California Amerika Serikat atas undangan dari Departemen of State US. Kerjasama Kedutaan Besar USA di Jakarta. Tahun 2022 berhasil menyandang gelar Professor/Guru Besar dalam bidang Ilmu Hadis.

Pengalaman Aktivitas Organisasi Kemahasiswaa

- Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Tafsir Hadis IAIN Alauddin Makassar
- Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar
- Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (SMI) Alauddin Makassar
- Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Ushuluddin
- Pengurus/Aktivis/Instruktur Pelatihan Kader PMII Rayon Fakultas dan Komisariat IAIN Alauddin Makassar.
- Instruktur Pelatihan Kader PMII Komisariat IAIN Pontianak

Pengalaman Pekerjaan

Tahun 1999 adalah momentum bersejarah, sebab dalam waktu bersamaan ada tiga kelulusan, yaitu lulus masuk Program S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus dan mendapat panggilan masuk ke Atase Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh Arab Saudi, dan ketiga lulus juga sebagai CPNS di STAIN Pontianak. Atas saran dan masukan ”ayahanda” Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, SH., yang waktu itu sebagai Duta Besar RI di Arab Saudi, kata Beliau: ”sebaiknya nanda Wajidi segera ambil keputusan dan tetapkan pilihan satu, mau ke Riyadh Arab Saudi atau mau ke Pontianak atau mau di Jakarta. Beliau sarankan ke Pontianak saja dulu sebagai Dosen. Beliau memberi semangat dan motivasi: ”Dulu saya pernah tinggal di Pontianak sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, masyarakat di sana bagus dan ramah, banyak orang Bugis, ke sana saja”. Nanti suatu saat akan ke Arab Saudi. Alhamdulillah, betul tahun 2008 ke Arab Saudi melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Sejak tahun 1999, menentukan pilihan ke STAIN Pontianak sekaligus sebagai mahasiswa program S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hingga saat ini sebagai Dosen Ilmu Tafsir dan Ilmu Hadis S1 dan Pascasarjana IAIN Pontianak, pernah Ketua Jurusan Dakwah STAIN Pontianak (2010-2014). Selain sibuk urusan akademik di kampus juga lebih banyak sibuk urusan sosial keagamaan, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Barat (2007-2018), Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Barat (2018-2023), Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Kalimantan Barat (2012-2022), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat (2012-2017), Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Barat 2013-2019, Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Kalbar Syariah 2012-2018, Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Kalbar Syariah 2018-2021. Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kalimantan Barat (2020-2025). Wakil Ketua Dewan Pakar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) BPW Kalimantan Barat 2011-2023. Anggota Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kalimantan Barat (2013-2023).

Sejak tahun 2007 sampai sekarang dilibatkan sebagai anggota Tim Pakar/Pembahas Tafsir Al-Qur’an baik Tahlili maupun Maudhu’i/Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk dalam Revisi Terjemahan al-Qur’an Terbitan Kementerian Agama tahun 2019. Anggota Dewan Syariah Yayasan Masjid Raya Mujahidin Pontianak yang biasa menyeleksi imam-imam yang akan menjadi imam Shalat berjamaah lima waktu. Anggota Tim Seleksi BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat yang menyeleksi pengurus Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, juga Timsel BAZNAS Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Aktivitas Sosial Keagamaan

Selain kesibukan dalam berbagai tugas tersebut, masih setia mengawal dan membina Pengkajian Hadis rutin di Masjid Raya Mujahidin Pontianak sejak tahun 2007 menggunakan Kitab *Dalil al-Falihin* sampai sekarang. Demikian juga di masjid al-Jamaah Jl. Surya Pontianak membina Pengkajian Tafsir Al-Qur’an sejak tahun 2010 menggunakan kitab *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul* sampai sekarang. Pengajian Kitab

Dalil al-Falihin di Masjid Darul Falah Jl. Prof. M. Yamin Pontianak, dan Pengajian Kitab *Mau'izhatul Mu'minin min Ihya' 'Ulum ad-Din* di Masjid al-Khalifah Kantor Walikota Pontianak, di Surau Babul Jannah Komp. Dinasti Indah Pontianak menggunakan Kitab *Taudhih al-Ahkam Syarh Bulug al-Maram*.

Narasumber dalam berbagai forum kajian dan penyuluhan, seperti penyuluhan zakat, wakaf, dan haji di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Narasumber mengenai proses penetapan hukum produk Halal di LPPOM MUI Kalimantan Barat. Narasumber/Pengasuh Rubrik SMS Ramadhan Pontianak Post 2010-2020 Menjawab Masalah-Masalah Agama. Narasumber/Pengasuh Rubrik SMS Syiar Ramadhan Tribun Pontianak 1429 H/2008 M Menjawab Masalah-Masalah Agama.

Karya Tulis Ilmiah:

Telah menulis beberapa jurnal ilmiah regional Pontianak dan jurnal ilmiah nasional terakreditasi di Jakarta, Semarang, Mataram, Lampung, dan lainnya. Adapun dalam bentuk buku yang sudah dipublikasikan, antara lain:

1. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam (terjemahan dari kitab *Mukhtashar Tarikh at-Tasyri' al-Islami*), Jakarta: PT. Grafindo Persada 2001.
2. Menulis beberapa entri dalam buku "Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosa Kata dan Tafsirnya", di bawah bimbingan Konsultan Prof. Dr. M. Qurasih Shihab, Jakarta: Yayasan Bimantara 2002.
3. Hadis-Hadis Nasikh dan Mansukh: Menyikapi Hadis-Hadis Yang Saling Bertentangan, (Terjemahan dari kitab *an-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Hadits asy-Syarif an-Nabawiy*), diberi Kata Pengantar Prof. Dr. KH. Ali Yafie, Jakarta: Pustaka Firdaus 2004.
4. Hadis Tarbawi Pesan-Pesan Nabi SAW. Mengenai Pendidikan, Jakarta: Pustaka Firdaus 2009,
5. Kajian *Asbab an-Nuzul* Menuju Tafsir Sosial, STAIN Pontianak Press 2009,
6. Memahami Hadis-Hadis Kontradiksi: Cara Bijak Nabi SAW. dalam Menyikapi Masalah, STAIN Pontianak Press 2009.
7. Pengantar Studi Hadis, Pontianak: Pustaka Abuya 2009.
8. Berinteraksi Dengan Al-Qur'an, Pontianak: Pustaka Abuya 2009.
9. *Asbab an-Nuzul Sahih*: Memahami Al-Qur'an Berdasarkan Latar Belakang Historis Turunnya, STAIN Pontianak Press 2009.
10. Ijtihad Kontemporer; antara Teks dan Realitas diterbitkan oleh MUI Provinsi Kalimantan Barat 2010.
11. Membangun Kesalehan Ritual, Sosial, dan Moral. STAIN Pontianak Press, 2010.
12. Metodologi Tafsir Al-Qur'an, STAIN Pontianak Press, 2011.
13. Kaedah-Kaedah Tafsir dan Aliran-Aliran Tafsir Al-Qur'an, STAIN Pontianak Press, 2011.
14. Hukum-Hukum Thaharah Dalam Perspektif Hadis, Pontianak: TOP Indonesia, 2011.
15. Aplikasi Ilmu Kritik Hadis dalam Menyeleksi Riwayat Asbab an-Nuzul (Studi atas Riwayat Dalam Tafsir Al-Maragi), Diberi Kata Pengantar Prof. Dr. H. Nasaruddin

Umar ketika Beliau sedang menjabat Wakil Menteri Agama RI STAIN Pontianak Press, 2012.

16. Ilmu Hadis; Panduan Memilah dan Memilih Hadis Sahih, Daif, dan Palsu serta Metode Memahami Makna Hadis, Solo: Zadahaniva Publishing, 2013.
17. Asbab al-Wurud Hadis: Relevansinya dengan Strategi Kebijakan Dakwah, dalam "Konteks Pemikiran dalam Peradaban", STAIN Pontianak Press, 2013.
18. Perspektif Hadis tentang Komunikasi Dakwah (Suatu Kajian Tematik), Pontianak, TOP Indonesia, 2014.
19. Apakah Nabi Muhammad SAW. Tersihir dan Berwajah Cemberut? Suatu Telaah Kritis Terhadap Asbab al-Nuzul dengan Pendekatan Ilmu Kritik Hadis, Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2015.
20. Menyoal hadis-Hadis Populer Dalam Khutbah dan Ceramah di Kota Pontianak, IAIN Pontianak Press, 2017.
21. Merawat Toleransi antarumat Beragama di Kabupaten Kubu Raya (Tinjauan Living Sunnah di Tengah Masyarakat Multikultural), 2020.
22. Perempuan Periwayat Hadis Hadis-Hadis Gender, IAIN Pontianak Press,2021.
23. Tanya Jawab Masalah Agama: Puasa, Fidyah, Shalat Tarwih, Witir, Zakat, dan Berbagai Masalah Agama Lainnya, 2022.
24. Kaderisasi dan Jaringan Ulama Yaman, Mekah, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi di Masjid Raya Campalagian (Abad XIX-XXI M), Solo: Zadahaniva Publishing, 2022.
25. Inklusivitas dan Moderat dalam Memahami dan Menyikapi Hadis-Hadis Kontradiksi, Pontianak, TOP Indonesia, 2022.
26. Ulum al-Hadits, Pontianak, TOP Indonesia, 2023.

Tanda Jasa/Piagam Penghargaan

- Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden Republik Indonesia 2013 Berdasarkan Surat Keputusan Presiden yang ditandatangani Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.
- Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden Republik Indonesia 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Presiden yang ditandatangani Ir. Joko Widodo.

PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONTIANAK

KALIMANTAN BARAT – INDONESIA